

**Implementasi Perlindungan Saksi oleh Dit Reskrimum Polda Metro Jaya
Studi Kasus Pembunuhan Nazaruddin Zulkarnaen**

TESIS

**Diajukan dan dipertahankan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains**

JULIARMAN EKA PUTRA
NPM 00806447362



**Universitas Indonesia
Fakultas Pasca Sarjana
Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Kekhususan Manajemen Sekuriti**

Jakarta, Juni 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama :Juliarman Eka Putra

NPM : 0806447362

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN


ii

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : JULIARMAN EKA PUTRA S.SOS,S.IK
NPM : 0806447362
Program Studi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI OLEH DIT
RESKRIMUM POLDA METRO JAYA STUDI KASUS
PEMBUNUHAN NAZARUDIN ZULKARNAEN


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Pembimbing : Dr. dr.Hadiman S.H.M.sc.....

Penguji : Prof.Dr. Indriyanto Seno Aji S.H,M.H.....

Penguji : Dra. Ida Ayu W.Soentono M.Kom.....

Penguji : Drs. Ahwil Luthan S.H,M.M, MBA.....

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Juni 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-NYA, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada :

- (1) Dr.dr. Hadiman S.H, M.H, selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Prof Dr. Indriyanto Seno Aji S.H, M.H sebagai penguji seminar penelitian yang telah memberikan saran yang sangat berharga dalam penulisan tesis saya.
- (3) Dra. Ida Ayu W.Soentono M.Kom sebagai penguji seminar penelitian yang telah memberikan masukan yang sangat teliti dalam tesis saya ini.
- (4) Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Wahyono, membantu saya dalam memperoleh informasi mengenai dasar hukum, manajerial dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan dan mengendalikan perlindungan saksi terhadap saksi kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen.
- (5) Wadir I Keamanan dan TransNasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Drs. Mohammad Iriawan S.H,M.M,M.H, yang membantu saya dalam memperoleh informasi mengenai latar belakang, pelaksanaan dan permasalahan perlindungan saksi kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen.

- (6) Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Idham Aziz, yang membantu saya dalam memahami acuan yang digunakan oleh para anggota Unit khusus yang diperintahkan untuk melakukan Perlindungan Saksi Kunci Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perlindungan saksi sebagai upaya mendukung kelancaran penyidikan,
- (7) Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Fadil Imron, yang membantu saya untuk memahami acuan yang digunakan oleh para anggota unit khusus perlindungan saksi kasus pembunuhan nazarudin Zulkarnaen, mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perlindungan saksi, serta upaya meningkatkan kemampuan para anggota unit khusus perlindungan saksi tersebut.
- (8) Kasat 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Nico Afinta, yang membantu saya menjelaskan kegiatan proses perlindungan saksi kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, serta tata cara penanganan saksi oleh unit tim khusus.
- (9) Kanit 2 Sat 3 Jatanras, Kompol Audy S.IK yang melakukan perlindungan saksi secara langsung, membantu saya dalam menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan, proses pengawasan dan pengendalian anggota unit khusus perlindungan saksi.
- (10) Kanit 5 Sat 3 Jatanras, Kompol Suryadi yang melakukan penanganan pertama dalam melindungi saksi kunci kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Unit Khusus Perlindungan Saksi yang dibentuk oleh Direktur Reskrim Umum Polda Metro jaya serta mekanisme pengendalian dan pengawasan perlindungan saksi tersebut.
- (11) Aipda Irul sebagai anggota unit khusus perlindungan saksi kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, membantu saya dalam menjelaskan pelaksanaan perlindungan saksi, faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan perlindungan tersebut serta kendala yang dihadapi.

- (12) Brigadir Ahmad Maswan, membantu saya menjelaskan bagaimana perlindungan saksi dilakukan, mekanisme pekerjaan yang dilakukan dalam melindungi saksi kunci serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan saksi tersebut.
- (13) Saksi kunci kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, Rhani Juliani yang membantu saya menjelaskan resiko yang akan dihadapi dirinya dalam menjalani tugasnya sebagai seorang saksi, demi kelancaran penyidikan, bagaimana perlindungan saksi yang dialaminya, serta bagaimana dampak perlindungan saksi bagi dirinya.
- (14) Penanggung Jawab Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas LPSK, Lies Sulistiani S.H,M.H, yang membantu saya menjelaskan peran dan fungsi LPSK sebagai lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban.
- (15) Yang sangat saya sayangi dan saya cintai istriku IstiqomahSari Kushartinah yang telah memotivasi saya untuk terus belajar dan berbuat baik.
- (16) Kedua orang tua dan dan adik-adik saya, yang telah memberikan dukungan material dan moral; dan
- (17) Sahabat-sahabat KIK 13 yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap ALLAH SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu Kepolisian.

Jakarta, 10 Juni 2010



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juliarman Eka Putra

NPM :0806447362

Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian

Departemen :Pasca Sarjana

Jenis Karya :Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Implementasi Perlindungan Saksi oleh Dit Reskrim Polda Metro Jaya Studi Kasus
Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juni 2010

Yang Menyatakan :



(JULIARMAN EKA PUTRA S.Sos,S.I.K)

ABSTRACT

Name : JULIARMAN EKA PUTRA S.Sos, S.I.K
 Program Study: STUDY of POLICE FORCE SCIENCE/KNOWLEDGE
 Title : IMPLEMENTATION of WITNESS PROTECTION BY
 DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA MURDER CASE STUDY
 NAZARUDIN ZULKARNAEN.

Keyword : Implementation, Witnesses Protection, Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

This Thesis discusses protection of rapporteur eyewitness that conducted by Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Case of managing director murder PT. Putra Rajawali Banjara has entangled name of the chief Commission of Anti Corruption (KPK), Antasari Azhar that anticipated as the main actor murder Nasrudin Zulkarnaen. One of the key witness pogrom case is a woman called Rhani Juliani. Role Rhani Juliani as the key witness to the murder case Nasrudin Zulkarnaen becomes of vital importance.

Researcher conducts research method qualitative by using research design that is Case study design where the case that taken is the murder of Nazarudin Zulkarnaen by found fact pass by feasibility research result (getting the data early), find problem, identified problems and give solutions. This Research is seen from the view of managerial approach of judicial formality research. That is to say is, this research is conducted with judicial formality base is, this research is conducted with judicial formality base that is UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) 2003, Legal Code No.13 2006 about Witness and Victims Protection and Legal Code No.2 Tahun 2002 about Indonesian National Police, This Research sees perpektif research with Legal Code second viewpoint referred . Meanwhile Managerial is by using theories Managemen that said by Robert Mc.Crie about Management of Crime Situational Prevention, George R.Terry about The Functions of Management, and Dan Petersen hits The Techniques of Security Principles Management. For tekhnik performed within data collecting this research can be categorized as descriptive analytical, that is research that depict a phenomenon that happened, pass by process network and in pengambarannya conducted analysis berlandaskan theoretical and conceptual idea.

Rhani Juliani as Key Witness (Kroongetuige) became protection object till now with maximal protection. Capacities Polri as the protection executor not become crucial problems nevertheless its role is referred as very converge to procedure peripheral that utility. Meanwhile LPSK that have peripheral of operational procedure unable to conducts protection in the form of physical protection. Some problemses for example range from to socialization member Polri itself hits UU No.13 Perlindungan Saksi becomes understanding constraint to eyewitness rights for getting the available perlindungan. Anggaran also not can diserap maximally by Polri consequence of budget ignorance that reserved for Witness Protections.

ABSTRAK

Nama : JULIARMAN EKA PUTRA S.Sos, S.I.K
 Program Studi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
 Judul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI OLEH
 DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA STUDI KASUS PEMBUNUHAN
 NAZARUDIN ZULKARNAEN.

Kata kunci : Implementasi, Perlindungan Saksi, Dit Reskrimum Polda Metro jaya

Tesis ini membahas perlindungan saksi pelapor yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Kasus pembunuhan Direktur Utama PT. Putra Rajawali Banjaran telah melibatkan nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar yang diduga sebagai aktor utama pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Salah seorang saksi kunci kasus pembunuhan berencana adalah seorang wanita bernama Rhani Juliani. Peran Rhani Juliani sebagai saksi kunci atas kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen menjadi sangat penting.

Peneliti melakukan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian yaitu Studi Kasus (*Case Studi Design*), dimana Kasus yang diambil adalah Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen dengan menemukan fakta melalui *feasibility study* (memperoleh data awal), menemukan masalah, mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. Penelitian ini dilihat dari sudut pandang pendekatan penelitian *yuridis manajerial* yaitu UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) 2003, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Penelitian ini melihat perpektif penelitian dengan sudut pandang kedua Undang-Undang tersebut. Sementara Manajerial adalah dengan menggunakan teori-teori Manajemen yang dikemukakan oleh Robert Mc.Crie tentang Manajemen Pencegahan Kejahatan Situasional, George R.Terry tentang Fungsi-Fungsi Manajemen, serta Dan Petersen mengenai Teknik dalam Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi, melalui rangkaian proses dan dalam pengambarannya dilakukan analisa berlandaskan pemikiran teoritis dan konseptual.

Rhani Juliani sebagai Saksi Mahkota (Kroongetuige) menjadi objek perlindungan sampai saat ini dengan perlindungan yang maksimal. Kapasitas Polri sebagai pelaksana perlindungan tidak menjadi permasalahan yang krusial namun perannya tersebut sangat bertumpu kepada perangkat prosedur yang dipakainya. Sementara LPSK yang memiliki perangkat prosedur operasional tidak mampu melakukan perlindungan dalam bentuk perlindungan fisik. Beberapa permasalahan antara lain sosialisasi diantara anggota Polri itu sendiri mengenai UU No.13 Perlindungan Saksi menjadi kendala pemahaman terhadap hak-hak saksi untuk memperoleh perlindungan. Anggaran yang tersedia juga tidak dapat diserap secara maksimal oleh Polri akibat ketidaktahuan anggaran yang disediakan untuk Perlindungan Saksi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Hipotesa.....	5
1.3 Fokus Penelitian.....	5
1.4 Masalah Penelitian.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Metode Penelitian.....	7
1.7.1 Desain Penelitian.....	7
1.7.2 Metode Penelitian.....	8
1.7.3 Pendekatan Penelitian.....	9
1.7.4 Sumber Informasi.....	9
1.7.4.1 Informan Kunci.....	10
1.7.4.2 Informan Penting.....	10
1.7.4.3 Informan Tambahan.....	12
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data	13
1.7.6 Teknik Pengolahan Data	16
1.8 Tata Urut Penulisan.....	17

BAB 2 KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kerangka Teoritis.....	19
2.1.1 Teori Manajemen.....	19
2.1.2 Teori Techniques of Management Principles.....	21
2.1.3 Teori SWOT.....	23
2.2 Kerangka Konseptual.....	26
2.2.1 Azas-Azas Penyidikan.....	26

2.2.2 Konsep Saksi dalam Tahap-Tahap penyidikan.....	27
2.2.3 Kategorisasi Saksi dan Korban Kejahatan.....	35
2.2.4 Perlindungan Saksi dalam Ketentuan Internasional..	36
2.2.5 Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	39
2.2.5.1 Kedudukan Saksi dalam UU No. 8 Tahun 1981 KUHP.....	40
2.2.5.2 Kedudukan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006.....	41
2.2.5.3 Kedudukan Saksi dalam UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.....	42
2.2.5.4 Kedudukan Saksi dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	43
2.2.5.5 Kedudukan Saksi dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	43
2.2.6 Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	44
2.2.7 Etika Kepolisian	47

BAB 3 GAMBARAN UMUM

3.1 Kondisi Umum Polda Metro Jaya.....	49
3.2 Program, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan.....	53
3.2.1 Visi dan Misi Polda Metro Jaya.....	54
3.2.2 Visi dan Misi Ditreskrimum.....	55
3.3 Tujuan Jangka Menengah Polda Metro Jaya.....	56
3.4 Kebijakan Strategi Polda Metro Jaya 2009.....	58
3.5 Kebijakan Strategi Ditreskrimum Polda Metro Jaya Tahun 2009.....	62
3.6 Program dan Kegiatan Direskrimum Polda Metro Jaya tahun 2009.....	63
3.7 Anggaran rutin.....	67
3.8 Pelaksanaan Tugas Jajaran Dit Reskrimum 2010.....	69

BAB 4 IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI KASUS PEMBUNUHAN NAZARUDIN ZULKARNAEN OLEH SAT JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA

4.1 Tinjauan terhadap Perlindungan Saksi.....	102
4.2 Tinjauan Terhadap Sarana dan Prasarana.....	106
4.2.1 Teori Swot.....	106
4.2.2 Teori Robert Mc Crie	110
4.3 Pelaksanaan Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen oleh Sat Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.....	114
4.3.1 Aspek Undang-Undang Perlindungan Saksi.....	114

4.3.2 Aspek Instrumen Internasional.....	117
4.3.3 Aspek KUHAP.....	118
4.4 Perlakuan Tim Khusus Sat jatanras dalam Perlindungan Saksi Kasus	
Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen.....	121
4.4.1 Selama Proses Pemeriksaan.....	121
4.4.2 Selama Proses Perlindungan Saksi.....	126

BAB V PERAN LPSK DALAM PERLINDUNGAN SAKSI


5.1 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Lembaga Hukum.....	130
5.2 Disiplin Pegawai.....	131
5.3 Struktur Organisasi LPSK.....	133
5.4 Visi dan Misi LPSK	136
5.5. Tugas Pokok LPSK.....	136
5.5 LPSK sebagai Lembaga yang ditunjuk oleh Negara.....	138
5.6 Kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	139

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	145
6.2 Saran.....	147
6.2.1 Area Safe House Perlindungan Saksi dan/atau korban.....	147
6.2.2 Kondisi yang diharapkan.....	149
6.2.3 Kebutuhan Standard Operasional Prosedur Pengamanan oleh Tim Perlindungan Saksi.....	150

Daftar Gambar

1. Gambar 1 : Proses Perlindungan Saksi
2. Gambar 2 : Struktur Organisasi LPSK



Daftar Tabel

1. Tabel 1 : Analisa SWOT:Klasifikasi Isu
2. Tabel 2 : Klasifikasi Pendidikan Umum Personel Polda Metro Jaya
3. Tabel 3 : Data Perincian Pangkat Personel Polda Metro Jaya
4. Tabel 4 : Data Personel Ditreskrimum Polda Metro jaya
5. Tabel 5 : Data Personel Ditreskrimum Jajaran Polres dan Polsek
6. Tabel 6 : Data Perincian Pangkat Personel Ditreskrimum Polda Metro Jaya
7. Tabel 7 : Data Penyidik/ Penyidik Pembantu Ditreskrimum
8. Tabel 8 : Data Kendaraan Bermotor Ditreskrimum Polda Metro Jaya
9. Tabel 9 : Data Senjata Api Ditreskrimum
10. Tabel 10: Data Alat Komunikasi Elektronik Ditreskrimum Polda Metro Jaya
11. Tabel 11 : Data Kondisi Peralatan Ditreskrimum
12. Tabel 12 : Data kondisi Peralatan Dinas Komunikasi dan Peralatan Khusus Ditreskrimum
13. Table 13 : Data Situasi Kamtibmas Polda Metro Jaya
14. Tabel 14 : Data Kejahatan Tri Wulan I TA. 2010
15. Tabel 15 : Data Kasus 11 (Sebelas) Kejahatan Menonjol
16. Tabel 16 : Data Kriminalitas per-Kesatuan
17. Tabel 17: Crime Total dan Crime Clearance DitReskrimum Polda Metro jaya
18. Tabel 18 : Data Penyelesaian Perkara Ditreskrimum Polda Metro Jaya
19. Tabel 19 : Data Penyelesaian Perkarannya Bulan Januari 2010
20. Tabel 20: Data Penyelesaian Perkara Bulan Februari 2010

21. Tabel 21: Data Penyelesaian Perkara Bulan Maret 2010


22. Tabel 22: Data Penyelesaian Perkara 3 (Tiga) Bulan Terakhir oleh Jajaran Ditreskrimum

23. Tabel 23: Data Penyerapan Anggaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya

24. Tabel 24: Data Realisasi Anggaran Operasi Kepolisian oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya

25. Tabel 25: Data Pengungkapan Kasus perKesatuan Polda Metro Jaya dan Jajaran

26. Tabel 26 : Data Permohonan Perlindungan Saksi oleh LPSK



Daftar Singkatan / Akronim

DitReskrimum Polda Metro Jaya : Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Sat jatanras	: Satuan Kejahatan dengan kekerasan.
LPSK	: Lembaga Perlindungan Perlindungan Saksi
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SWOT	: Streght Weakness Oportunity Threats
UNCAC	: United Nations Conventions Against Corruption
Sosbud	: Sosial Budaya
Hankam	: Pertahanan dan Keamanan
Senpi	: Senjata Api
BBM	: Bahan Bakar Minyak
SPN	: Sekolah Polisi Negara
VVIP	: Very-Very Important Person
VIP	: Very Important Person
Obvit	: Objek Vital
MOU	: Memorandum of Understanding
Kamneg	: Keamanan Negara
Ranmor	: Kendaraan bermotor
Min Reskrimum	: Administrasi Resesrse Kriminal Umum
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
SOP	: Standard Operasional Prosedur
Harda-bangtah	: Harta benda bangunan dan tanah
Renakta	: Remaja anak dan wanita

Resmob	: Reserse Mobil
UP2LPSK	: Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
SP3	: Surat Penghentian Proses Penyidikan
Gakkum	: Penegakan Hukum
Anirat	:Penganiayaan Berat
Curat	: Pencurian dengan pemberatan
Curas	: Pencurian dengan kekerasan
Sajam	: Senjata Tajam
Restro	; Polres Metro

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus pembunuhan Direktur Utama PT. Putra Rajawali Banjaran telah melibatkan nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar yang diduga sebagai aktor utama pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Salah seorang saksi kunci kasus pembunuhan berencana adalah seorang wanita bernama Rhani Juliani. Peran Rhani Juliani sebagai saksi kunci atas kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen menjadi sangat penting. Bahkan Mudzakir Ali dalam sebuah situs di internet mengatakan bahwa “posisi Rhani sangat unik dan penting. Ia korban karena statusnya sebagai istri Nasruddin sekaligus saksi kunci untuk mengungkap kasus ini karena polisi menyatakan pembunuhan Nasruddin berlatar belakang skandal asmara yang melibatkan pula mantan Ketua KPK Antasari Azhar”(www.thomascup.antara.co.id, 2010). Kedudukan Rhani Juliani sebagai korban serta saksi kunci memberi arti penting dalam pengungkapan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Sebagai langkah guna mengungkap kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, dibutuhkan suatu tindakan yang disebut “penyidikan”. Kewenangan penyidikan atas kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen berada di Polri, khususnya melalui Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya (Dit Reskrim Polda Metro Jaya). Pelaksanaan penyidikan yang ditempuh oleh Dit Reskrim Polda Metro Jaya ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dan menjadi essensi dari penegakan hukum dalam mengungkap kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Dalam fungsi melakukan penegakan hukum merupakan kewenangan penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya sebagaimana ditegaskan melalui Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang berbunyi “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Meski

demikian, penyidik Polri selain melakukan menegakkan hukum juga turut memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam ruang lingkup tugas Kepolisian, sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Dengan demikian, dalam perspektif penegakan hukum pemberian pelayanan dengan cara perlindungan secara ekstra ketat kepada saksi dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pengungkapan kasus tanpa adanya intimidasi dari para tersangka/ advokat tersangka yang secara gencar mencari celah dari kesalahan prosedur dan kelemahan penyidik. Ketika kesaksian seseorang tidak bisa diintervensi, maka objektivitas dari keterangan saksi dapat menjadi payung hukum yang tidak tergoyahkan bagi penyidik.

Secara aplikatif proses pengumpulan bukti adalah proses utama dalam membuat terang suatu tindak pidana. Pengumpulan bukti tersebut berasal dari alat-bukti yang sah, selain dari Keterangan Tersangka, Petunjuk, Surat, Barang Bukti keterangan saksilah yang paling dilematis, karena merupakan alat bukti dari yang berasal dari manusia yang dipengaruhi faktor psikologis. Untuk itulah, perlindungan saksi untuk dapat mengungkap kasus yang jelas dibutuhkan dalam sebuah penyidikan.

Terlebih mengingat kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen bukanlah sekedar kasus biasa, melainkan telah berkembang ke arah drama konflik politik yang melibatkan banyak orang-orang penting, maka sudah sepatutnya pemberian perlindungan kepada saksi agar terhindar dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa maupun psikologisnya mutlak dibutuhkan selama penyidikan hingga persidangan, apalagi perlindungan Kepolisian terhadap Rhani Juliani menimbulkan polemik di masyarakat karena kesaksian Rhani Juliani yang kontroversial menyangkut keterlibatan Antasari dalam kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen. Hal

ini diungkapkan oleh kuasa hukum Antasari (<http://berita.liputan6.com>: 2009) ke media massa¹.

Netralitas saksi mutlak dibutuhkan selama proses penyidikan hingga persidangan. Seorang penyidik tidak dapat menjalankan tugasnya dalam mengungkap kebenaran tidak dapat menghadirkan saksi dan melindunginya baik secara fisik maupun mentalnya.

Di Indonesia, upaya pemberian perlindungan kepada saksi telah diatur melalui Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kehadiran undang-undang yang relative baru diatur dalam Hukum Pidana di Indonesia dalam penanganan kasus yang Dit Reskrim Polda Metro Jaya, digunakan sebagai pendukung perlindungan saksi kunci kasus pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen. Rhani Juliani sebagai salah satu saksi yang dianggap penting dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Wanita muda berprofesi sebagai *caddy* lapangan golf Modern Land ini adalah istri ketiga Nasrudin yang dapat menjelaskan motif di balik peristiwa pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Untuk itulah upaya pemberian perlindungan kepada Rhani Juliani memberi arti penting sebagai saksi utama guna mengungkap pelaku utama pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Selain itu umum, adanya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006, paradigma Pelayanan Reskrim yang tadinya selalu menitik beratkan kepada Perlindungan Hak Azasi Manusia terhadap tersangka diharapkan menjadi berubah, dalam kebanyakan kasus telah terjadi manipulasi hukum dengan memanfaatkan celah hukum yang ada untuk dijadikan bahan pembelaan terhadap hak-hak

¹ Kuasa Hukum Antasari menyatakan bahwa menurut kesaksian Rhani di persidangan dirinya dan Nazarudin berangkat dari sebuah Rumah Sakit di Tangerang dengan menggunakan Taxi pukul 13.00 WIB dan tiba di lobby Hotel Grand Mahakam pukul 15.00 WIB. Sementara dari kesaksian supir Nazarudin, Suparmin menyatakan kesaksian sebaliknya, bahwa dirinya mengantarkan Nazarudin dan Rhani menuju Hotel Grand Mahakam dengan menggunakan mobil dari kantornya di Kuningan Jakarta Selatan pada pukul 16.30 WIB, kemudian sampai di Hotel Grand Mahakam pukul 18.00 WIB. Ia kemudian juga mengaku menjemput Nazarudin pukul 21.00 WIB dan kemudian menjemput Rhani. Kuasa hukum Antasari menegaskan bahwa diantara salah satu saksi yang keterangannya berbeda ini pasti ada yang berbohong, dia menyatakan bahwa ada keterangan saksi bahwa kasus yang bergulir tersebut disetir oleh Polisi.

tersangka, sementara Hak-hak saksi dan korban terabaikan. Kadangkala bahkan Pelapor yang menjadi korban dijadikan tersangka dengan dalih bahwa pelapor telah mencemarkan nama baik tersangka, padahal tersangka belum diberikan kekuatan hukum yang tetap untuk diputuskan apakah bersalah atau tidak didalam peradilan oleh Hakim maka terjadilah proses viktimisasi. Hal ini dapat diartikan bahwa Viktimisasi dapat terjadi apabila dalam gaya hidupnya, saksi/ korban menggunakan gaya hidup yang dijelaskan Oleh Bryan E.Turvey dalam Forensic Victimology (Bryan E.Turvey & Wyan Petherick, 2009: 29) sebagai penyesuaian antara korban dan hubungannya dengan pelaku, penyidik, pengadilan, media dan lingkungan sosialnya. Viktimisasi tergantung dari gaya hidup seseorang, apabila gaya hidupnya terekspose secara vulgar maka dapat menjadi penyebab tindakan Kriminal.²

Sebagai Penyidik, paradigma yang menyangkut perlindungan tersangka tidak mutlak harus diterapkan, namun juga harus memperhatikan perlindungan terhadap saksi. Dengan menjadikan ini sebagai perspektif penyidik, maka selayaknyalah penyidik mulai merubah diri dari yang selama ini *offender oriented* menjadi *Victim/Witness oriented*. Efektifitas perlindungan saksi dan/korban dapat menjadikan kembalinya kepercayaan publik akan supremasi hukum. Hukum tidak lagi milik sebagian orang yang menggunakannya sebagai alat intimidasi dari yang mengenal hukum, tapi dari seluruh elemen masyarakat.

Seperti diberitakan oleh banyak media massa, untuk melindungi keselamatan saksi dari berbagai ancaman, penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya menyembunyikan Rhani Juliani di suatu tempat yang dirahasiakan. Hal ini mengindikasikan bahwa Penyidik di Dit Reskrim Polda Metro Jaya sudah dapat membentuk suatu unit yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban.

² Bryan E. Turvey mengatakan : *The causal link between a victim's lifestyle and his or her victimization is not always clear. This is because it is difficult to reconcile just how much influence any one lifestyle factor has on the criminal situation. Generally, lifestyle factors can influence harm to the victim in three ways: by creating a perceived conflict with an offender; by increasing the victim's presence around offenders or those predisposed towards criminality; or by enhancing an offender's perception of victim vulnerability.*

Penerapan Manajemen Sekuriti Personel yang telah dilakukan penyidik di Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam memberikan perlindungan kepada Rhani Juliani sebagai saksi menjadikannya sebagai seorang saksi sebagai klien negara dalam rangka mengungkap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Untuk itu perlu diberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Akan tetapi, meskipun penyidik di Dit Reskrim Polda Metro Jaya telah memiliki unit khusus yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi, namun dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata masih belum memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) tentang manajemen sekuriti yang baku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Padahal untuk menentukan suatu tindakan, harus didasarkan pada prosedur ketetapan baku guna menghindari adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan perlindungan, khususnya kepada saksi. Oleh karena itu, penelitian ini diselenggarakan guna mengetahui sampai sejauh mana perlindungan saksi terhadap suatu kasus besar dilakukan. Karena sampai saat ini, belum ada manajemen standard perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Juklak atau Juknis.

1.2 Hipotesa Kerja

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, hipotesa kerja yang mendasari penulisan Tesis ini adalah: “Implementasi perlindungan saksi dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen di Polda Metro Jaya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan akan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman bagi Polri dalam memberikan perlindungan kepada saksi atau korban”.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini kepada proses pengamanan sekuriti personel penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan perlindungan terhadap saksi yang menjadi kunci keterlibatan Antasari Azhar (Ketua KPK) dan hubungannya dengan korban Nasrudin Zulkarnain. Bagaimana Polda

Metro Jaya sebagai pemegang otoritas Penyidikan memberikan perlindungan terhadap saksi tersebut, dengan ancaman dari luar yang sangat besar baik ancaman fisik maupun psikis.

1.4 Masalah Penelitian

Masalah penelitian saya tentang bagaimanakah implementasi perlindungan saksi dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang dilakukan oleh di Dit Reskrim Polda Metro Jaya. Masalah penelitian ini dipilih karena program Perlindungan Saksi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya belum memiliki mekanisme Standard Operasional Prosedur (SOP) yang tetap sesuai Undang-Undang No.13 tahun 2009 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hubungan Tata cara kerja dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga belum diatur menurut kebijakan sekuriti yang berlaku.

Ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada masalah operasional dan manajemen sekuriti yang meliputi dibatasi dengan pertanyaan penelitian antara lain:

- a. Bagaimana implementasi dari perlindungan saksi yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya terhadap saksi Kunci RJ, sesuai kapasitas Kepolisian?
- b. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi perlindungan saksi terhadap RJ?

1.5 Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas dan sebenar-benarnya tentang implementasi pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan menganalisis informasi, khususnya Studi Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen oleh Dit Reskrim Polda Metro Jaya, dan Polri pada umumnya.

- b. Mengetahui serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya khususnya dan Polri pada umumnya dalam melaksanakan perlindungan saksi.

1.6 Manfaat Penelitian

Secara akademis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Kajian Ilmu Kepolisian. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan ataupun sumber informasi kepustakaan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan saksi atau korban kejahatan.

Bagi organisasi Polri, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan ataupun koreksi ke arah perbaikan. Untuk lingkungan Polri, khususnya Dit Reskrim Polda Metro Jaya, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan pemberian perlindungan kepada saksi, khususnya yang telah diberikan kepada Rhani Juliani.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Pada ciri tertentu, Burhan Bungin (2007: 69) menjelaskan bahwa deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variable sosial. Desain Penelitian yang akan saya lakukan adalah Studi Kasus (*Case Studi Design*), dimana Kasus yang diambil adalah Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen dengan menemukan fakta melalui *feasibility study* (memperoleh data awal), menemukan masalah, mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi.

1.7.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti sebagai instrumen utama dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti dan hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti (Anang,2006:13). Adapun pengertian penelitian kualitatif itu sendiri menurut Suparlan sebagai:

Suatu pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola dan menganalisis gejala-gejala sosial dan budaya tersebut dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif (Suparlan,Parsudi, 1994:6-7).

Creswell menegaskan bahwa metode kualitatif adalah :

Suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah. (John W. Cresswell, 2002:39)

Secara senada Nawawi dalam bukunya Instrumen Penelitian Bidang Sosial mengatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah “Sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjanging informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis”(Nawawi, 1991:209) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif menekankan pada analisa berupa gambaran berdasarkan kondisi-kondisi ataupun pola yang ada yang berhubungan dengan gejala-

gejala sosial dalam masyarakat menggunakan teori-teori maupun konsep-konsep yang objektif.

Dalam penelitian ini saya akan menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk memperoleh informasi yang akurat terhadap suatu konteks permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data yang saya secara langsung yang selanjutnya akan saya analisa dengan menggunakan suatu kerangka teori.

1.7.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sudut pandang pendekatan penelitian *yuridis manajerial*. Maksudnya adalah, penelitian ini dilakukan dengan landasan yuridis yaitu UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) 2003, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Penelitian ini melihat perpektif penelitian dengan sudut pandang kedua Undang-Undang tersebut. Sementara Manajerial adalah dengan menggunakan teori-teori Manajemen yang dikemukakan oleh Robert Mc.Crie tentang Manajemen Pencegahan Kejahatan Situasional, George R.Terry tentang Fungsi-Fungsi Manajemen, serta Dan Petersen mengenai Teknik dalam Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan.

1.7.4 Sumber Informasi

Pengumpulan Informasi sangat membutuhkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari informan, berkaitan dengan kegiatan penulisan laporan penelitian. Suparlan berpendapat bahwa:

Secara umum, yang terbaik untuk dilakukan dalam pemilihan informan adalah orang yang dalam berhubungan dengan peneliti tidak merasa tegang, rikuh, atau sungkan, tetapi yang

bersifat bebas dan leluasa seperti layaknya teman, sehingga informasi yang disampaikan merupakan sebuah kebenaran dan kejujuran (Suparlan, Parsudi, 1999:12).

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi/informan untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi perlindungan saksi dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang dilakukan oleh Dit Reskrim Polda Metro Jaya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis Narasumber/Informan, Menurut Hadiman (2010) bahwa tiga jenis Narasumber sebuah penelitian Kualitatif adalah Informan Kunci, Informan Penting dan Informan Tambahan. Informan Kunci adalah Informan yang menjadi penanggung jawab segala pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melaksanakan. Biasanya dalam sebuah Kesatuan Kepolisian adalah yang memegang kendali operasional tertinggi (Kapolda, Kapolri). Informan Penting adalah Informan yang menguasai permasalahan dan memegang peran teknis dari sebuah proses. Sementara Informan Tambahan adalah masyarakat yang berhubungan langsung atau tidak langsung serta pernah berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan informan menurut kategorisasi tersebut sebagai berikut :

1.7.4.1. Informan Kunci

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Wahyono, membantu saya dalam memperoleh informasi mengenai dasar hukum, manajerial dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan dan mengendalikan perlindungan saksi terhadap saksi kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen.

1.7.4.2 Informan Penting

- a. Wadir I Keamanan dan TransNasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Drs. Mohammad Iriawan S.H,M.M,M.H, yang

membantu saya dalam memperoleh informasi mengenai latar belakang, pelaksanaan dan permasalahan perlindungan saksi kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, karena pada saat itu narasumber adalah sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya.

- b. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Idham Aziz, membantu saya dalam memahami acuan yang digunakan oleh para anggota Unit khusus yang diperintahkan untuk melakukan Perlindungan Saksi Kunci Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perlindungan saksi sebagai upaya mendukung kelancaran penyidikan, upaya meningkatkan kemampuan anggota dan penjelasan tentang bentuk perlindungan saksi terhadap saksi kunci pembunuhan tersebut selama proses penyidikan dan penuntutan sampai persidangan.
- c. Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Fadil Imron, yang membantu saya untuk memahami acuan yang digunakan oleh para anggota unit khusus perlindungan saksi kasus pembunuhan nazarudin Zulkarnaen, mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perlindungan saksi, serta upaya meningkatkan kemampuan para anggota unit khusus perlindungan saksi tersebut.
- d. Kasat 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Nico Afinta, yang membantu saya menjelaskan kegiatan proses perlindungan saksi kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, serta tata cara penanganan saksi oleh unit tim khusus.
- e. Kanit 2 Sat 3 Jatanras, Kompol Audy S.IK yang melakukan perlindungan saksi secara langsung, membantu saya dalam menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan, proses pengawasan dan pengendalian anggota unit khusus

perlindungan saksi.

- f. Kanit 5 Sat 3 Jatanras, Kompol Suryadi yang melakukan penanganan pertama dalam melindungi saksi kunci kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Unit Khusus Perlindungan Saksi yang dibentuk oleh Direktur Reskrim Umum Polda Metro Jaya serta mekanisme pengendalian dan pengawasan perlindungan saksi tersebut.
- g. Aipda Irul sebagai anggota unit khusus perlindungan saksi kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, membantu saya dalam menjelaskan pelaksanaan perlindungan saksi, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan tersebut serta kendala yang dihadapi.
- h. Brigadir Ahmad Maswan, membantu saya menjelaskan bagaimana perlindungan saksi dilakukan, mekanisme pekerjaan yang dilakukan dalam melindungi saksi kunci serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan saksi tersebut.

1.7.4.3 Informan Tambahan

- a. Saksi kunci kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, Rhani Juliani yang membantu saya menjelaskan resiko yang akan dihadapi dirinya dalam menjalani tugasnya sebagai seorang saksi, demi kelancaran penyidikan, bagaimana perlindungan saksi yang dialaminya, serta bagaimana dampak perlindungan saksi bagi dirinya.
- b. Penanggung Jawab Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas LPSK, Lies Sulistiani S.H,M.H, yang membantu saya menjelaskan peran dan fungsi LPSK sebagai lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemilihan sumber informasi di atas sebagai informan dimaksudkan guna mendapatkan data yang objektif guna menghasilkan hasil penelitian yang *sahih* khususnya dalam melihat implementasi perlindungan saksi dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian yang diamati, maka saya akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data kualitatif, yaitu:

a. Pengamatan

Pengamatan akan dilakukan terhadap objek penelitian, yang masih dalam ruang lingkup penelitian. Objek dari penelitian adalah setiap saksi yang mendapatkan perlindungan dalam kasus pembunuhan Nasarudin. Tindakan perlindungan saksi dilakukan terhadap mereka yang memerlukan pengamatan dari penulis sehingga dapat menambah informasi yang akurat.

b. Observasi

Pengamatan terlibat dilakukan apabila memungkinkan untuk memiliki akses terhadap *gate keepers*. Dari penelitian ini, penulis berkeyakinan dapat memiliki akses tersebut sepanjang untuk mendapatkan data penelitian. Karena dilakukan oleh aparat penegak hukum yang professional.

c. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara dengan satuan pengamanan dari saksi, yang terdiri dari anggota polisi Polda Metro Jaya. Dimungkinkan juga wawancara langsung maupun tidak langsung kepada narasumber-narasumber seperti penyidik, satuan pengamanan dan perlindungan saksi,

saksi-saksi yang diberikan pelayanan pengamanan dan perlindungan, para pembuat kebijakan perlindungan saksi, dan anggota LPSK.

d. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yang dikenal oleh beberapa akademisi sebagai metode dokumenter merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan penelitian sosial. Burhan Bungin (2007:121) menjelaskan bahwa metode dokumenter adalah metode yang digunakan dalam menelusuri data historis. Walau metode ini digunakan pada penelitian ilmu sejarah, namun kemudian ilmu-ilmu sosial lain secara sserius menggunakan metode documenter sebagai metode pengumpulan data. Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi (*Ibid*). Bahan dokumenter terbagi menjadi beberapa macam:

- a. Otobiografi,
- b. Surat-surat pribadi,
- c. Kliping,
- d. Dokumen pemerintah maupun swasta,
- e. Cerita roman dan cerita rakyat,
- f. Data di *server* dan *flashdisk*,
- g. Data tersimpan di *web site*, dan lain-lain.

Karena penulis melakukan penelitian terhadap salah satu satuan kerja di Organisasi Kepolisian, maka penulis lebih cenderung melakukan kajian terhadap dokumen pemerintah dan instansi lain yang terkait didalam pelaksanaan perlindungan saksi ini dari dokumen-dokumen resmi. Dokumen resmi terbagi menjadi dokumen intern dan dokumen ekstern. Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk lapangan seperti risalah ataupun laporan rapat, keputusan pimpinan

kantor, konvensi atau kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung disuatu lembaga dan sebagainya. Dokumen ekstern berupa bahan-bahaninformasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, buletinberita-berita yang disiarkan ke media massa, pengumuman, atau pemberitahuan (*Ibid*: 123).

Dalam bukunya yang berjudul perilaku organisasi, Robbin (1994) mendefinisikan organisasi sebagai suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi pada suatu basis yang relatif bersinambung untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan.


Selanjutnya, pengawasan adalah merupakan kegiatan mengamati atau memperhatikan segala kegiatan yang akan sedang telah dilakukan (*controlling*) sebagai sebuah bentuk aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang akan dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan (Terry, George R.1997 : 395). Selain itu, Siagian (2004:258) dalam bukunya manajemen strategis menyatakan bahwa pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Metode pengamatan menurut Suparlan (1994) adalah:

“Metode yang digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau objek yang ditelitinya. Dengan memperoleh gambaran mengenai gejala-gejala (tindakan,benda,peristiwa, dan sebagainya) dan kaitan hubungan antara satu gejala dengan gejala atau gejala-gejala lainnya yang bermakna bagi kehidupan masyarakat yang diteliti.”

Untuk itu maka perlu kita pahami kerangka berpikir dari perlindungan saksi yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.
Proses Perlindungan Saksi dan/Korban



Dalam kerangka berpikir tersebut, maka kita dapat memahami proses perlindungan merupakan salah satu tugas pokok Polri (Kelana, Momo, 2002: 77) tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI³ terhadap saksi mencakup dari awal kejadian perkara sampai vonis di pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan saksi melebihi tugas penyelidikan dan penyidikan sebagai tugas dari penegakan hukum polri.

1.7.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu : reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data menurut Muhammad dan Djaali (Farouk Muhammad & Djaali, 2003:110-111) dalam sebuah buku yang berjudul Metode


³ Momo Kelana berpendapat bahwa tugas pokok Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan Pelayanan dan pengayoman masyarakat, substansi dari tugas pokok memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) dan termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Penelitian Sosial, merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Dalam penyajian data, sajian data primer akan dilakukan dalam bentuk kutipan wawancara, sedangkan data sekunder akan ditampilkan dalam bentuk matriks. Sedangkan penarikan kesimpulan akan dilakukan pada akhir penelitian. Oleh karena itu, dalam penarikan kesimpulan akan dilakukan verifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk pemahaman yang lebih tepat. Menurut Hadiman (2010), teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi, melalui rangkaian proses dan dalam penggambarannya dilakukan analisa berlandaskan pemikiran teoritis dan konseptual.

1.8 Tata Urut Penulisan

- Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian atau penulisan yang menguraikan dilakukannya penelitian sesuai dengan judul tesis, hipotesa kerja, masalah penelitian, focus penelitian, lingkup masalah penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2 Kajian Kepustakaan, menyajikan tentang Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptional.
- Bab 3 Gambaran Umum tentang situasi wilayah hukum dan Kewenangan Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, tentang situasi kriminalitas, kedudukan, tugas, dan struktur organisasi Ditreskrim Polda Metro Jaya.
- Bab 4 Temuan peneliti menggambarkan Proses Perlindungan terhadap saksi saksi kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnain, meliputi, manajemen sekuriti, hubungan tata cara kerja, dan persiapan dan pelaksanaannya serta mekanisme pengawasan.
- Bab 5 Peran LPSK di perlindungan saksi sebagai Lembaga Negara.

Bab 6 Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB 2

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kerangka Teoritis


2.1.1 Teori Manajemen

George R. Terry dalam Winardi (Winardy,2006:4-393) menjelaskan sebuah teori yang menjabarkan fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari :

- 1) *Planning* (Perencanaan), mengandung arti bahwa manajer memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan beberapa metode, rencana atau logika dan bukan berdasarkan perasaan.
- 2) *Organizing* (Pengorganisasian), yaitu proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi sehingga sasaran organisasi tercapai.
- 3) *Actuating* (Pelaksanaan) yaitu pengaturan/rencana dan juga telah diatur tentang segala sesuatunya maka dapat digerakkan agar anggotanya mau dan bekerja dalam rangka penyelesaian tugas demi tercapainya tujuan bersama.
- 4) *Controlling* (Pengawasan), merupakan aktivitas memantau kegiatan-kegiatan guna memastikan kegiatan tersebut dicapai sesuai rencana dan mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi.

Manajemen memerlukan unsure-unsur yang diperlukan guna menjalankan sebuah organisasi. Unsur-unsur itu diperlukan untuk mendukung dilaksanakannya manajemen, karena tanpa dukungan unsure-unsur itu maka manajemen tidak akan berjalan dengan baik.

Kemudian untuk lebih khusus dalam mengamati sebuah manajemen sekuriti, teori manajemen yang digunakan adalah Teori Mc Crie (Robert D. Mc Crie, 2001: 16-17) yang mengatakan bahwa organisasi selalu menggunakan kepangkatan kelas-kelas, dan kategorisasi lainnya untuk mereleksikan signifikansi dan otoritas. Ketika kepangkatan dan



jabatan berubah dan variasi dipertimbangkan menjadi nyata dalam karakteristik dari sebuah organisasi, struktur dari institusi modern menerapkan pola-pola umum. Mc Crie menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan situasional mencakup element kunci, kontrol yang memungkinkan, dan faktor yang meringankan (terjemahan bebas) yaitu:

- 1) Pelaku yang memiliki motivasi, pengawasannya dan faktor yang dapat meringankan antara lain :
 - a. Membatasi akses ke area yang sensitive.
 - b. Memperingati ancaman hukuman kepada seluruh kebiasaan yang melanggarnya.
 - c. Menuntut siapapun yang melanggar.
- 2) Penghargaan atau Tujuan yang layak, memiliki pengawasannya dan faktor antara lain:
 - a. Memperkecil nilai asset-asset yang ada agar kemungkinan untuk dicuri dari sebuah area yang berpotensi viktimisasi dapat dihindari.
 - b. Menjadikan asset-asset berharga untuk tidak menarik perhatian bagi pencuri atau perilaku lain dari korban yang mungkin dapat menurunkan viktimisasi.
 - c. Membuat asset-asset berharga menjadi tidak berharga oleh pencuri atau pelaku kejahatan.
- 3) Pengawasan yang layak, dan faktor yang meringankan antara lain:
 - a. Menugaskan petugas keamanan (*place minders*) untuk melindungi sebuah lokasi atau meningkatkan jumlahnya.
 - b. Mengisi atau meningkatkan sistem keamanan
 - c. Melatih dan mendidik petugas non-sekuriti dan lainnya untuk berpartisipasi semampunya dalam strategi pencegahan kerugian dan kejahatan.

McCrie kemudian menjelaskan (*Ibid*, 2001: 23) bahwa Manajemen terbagi menjadi dua tipe umum (*Major Type*) yaitu :

- 1) Manajemen Perusahaan Profit, yaitu manajemen yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan berorientasi keuntungan, dan

- 2) Manajemen Perusahaan Non Profit, disini Manajemen Perlindungan Saksi dapat dikategorikan sebagai Operasi Keamanan Negara (*Government Security Operation*) yang dijelaskannya bahwa sebuah negara memiliki obligasi atau kewajiban kepada masyarakat untuk beroperasi secara efektif. Hal ini termasuk memperkecil kerugian-kerugian, kesia-siaan, kesalahan, dan resiko ke tingkat yang paling rendah. Tergantung pada ukuran dan kompleksitas dari unitnya, pemerintah dapat mencapai tujuan dengan beragam sumber daya. Sumber daya tersebut antara lain penegakan hkum yang dilegasikan kepada fungsi pengamanan internal atau unit independent dari keamanan atau kepolisian. Dalam berbagai macam unit pemerintahan juga menampilkan inspektorat umum untuk menginvestigasi kekurangan internal dari kebiasaan menyimpang.

2.1.2 Teori Tekhnik dalam Prinsip Manajemen Keamanan (*Techniques of Safety Management Principles*)

Dan Petersen (1970:78) membedakan lima prinsip yang dijadikan sebagai teknik manajemen keselamatan.

1. Prinsip Pertama, dikatakan: "*An Unsafe act an unsafe condition and accident are all symptoms of something wrong in the management system.*" Jika di dalam proyek atau lingkungan usaha terjadi sesuatu yang menyebabkan timbulnya kondisi ataupun tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan proyek, bisa dipastikan bahwa hal tersebut sebagai petunjuk adanya gejala ketidakberesan atau sesuatu yang salah di dalam konsep maupun penyelenggaraan sistem manajemen keamanan di proyek tersebut.
2. Prinsip Kedua, dimana: "*We can predict that certain sets of circumstances will produce severe injuries. These circumstances can be identified and controlled*". Jadi sebenarnya manajemen dapat memprakirakan tentang kemungkinan terjadinya suatu keadaan yang membahayakan karyawan maupun proyek, berdasarkan pengamatan yangg tajam & kepeduliannya atau

kepekaan yg tinggi terhadap situasi ataupun seperangkat keadaan lingkungan yg ada di proyek. Karena itu manajemen berkewajiban mengeliminirnya sekecil mungkin risiko yg terjadi.

3. Prinsip Ketiga, bahwa: *"Safety should be managed like any other company function. Management should direct the safety by setting achievable goals and by planning, organizing and controlling to achieve them."* Barangkali prinsip ini menjadi lebih penting ketimbang prinsip-prinsip berikutnya, sebab prinsip ini sebenarnya telah menekankan kembali tentang pentingnya *safety/security* atau pengamanan di perusahaan dan secara analog adalah sama dengan masalah jaminan kualitas produk & jaminan biaya / *cost* yg mendatangkan keuntungan. Padahal sangat berbeda sekali dengan apa yang dinyatakan oleh *Charles A. Sennewald* (1978) dlm bukunya, *"Effective Security Management"* yang menyatakan: *"Security contributes of company or corporate by reducing or eliminating preventable loses, including caused by criminal behavior (1978,13)"*.
4. Prinsip Ke-empat: *"The key to effective line safety performance is management procedures that fix accountability"* (1978; 24). Prinsip ke empat ini, menyebabkan prinsip ketiga dapat dijalankan. Sebab tanpa kejelasan tanggung jawab kepada siapa mereka harus melaporkan kegiatannya & mempertanggung jawabkan semua tindakan yang telah dilakukannya itu terutama untuk *line manager* atau pimpinan pelaksana adalah sulit bisa diharapkan mereka akan bekerja sesuai dengan ukuran pekerjaan yang diharapkan oleh manajemen di atasnya.
5. Prinsip Ke-lima: *The function safety is to locate and define the operational errors that allow accident to occur. This function can be carried out in two ways: By asking why accidents happen – searching for their root causes; and by asking weather certain known effective controls are being utilized"* (1978;25)

Berdasarkan prinsip kelima di atas, fungsi dari pengamanan di lingkungan usaha adalah menemukan & merumuskan adanya kesalahan-kesalahan di bidang operasional pengamanan yang melibatkan kemungkinan kekeliruan pada suatu manajemen keamanan yang digelar di perusahaan/insitusi seperti:

- 1) Kemungkinan kesalahan pada pengambilan keputusan yang tidak jelas atau tidak lengkap,
- 2) Kemungkinan kesalahan pada saat melakukan penilaian terhadap situasi & kondisi yang dihadapi.
- 3) Kemungkinan kesalahan pada saat mengkalkulasi risiko maupun peluang-peluang yang diinginkan, termasuk kalkulasi di bidang administrasi.
- 4) Kemungkinan kesalahan karena adanya kelemahan dalam praktek manajemen yang digelar (misalnya biasa menolak perubahan & kurang inovatif).

2.1.3 Teori SWOT

Analisis *SWOT* merupakan analisis dari kekuatan-kekuatan (*strengths*), kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan (*opportunities*) serta ancaman-ancaman (*threats*) dari lingkungannya baik internal maupun eksternal yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu celah strategis yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi tersebut. (Stephen P Robins&Mary Coulter, 1999,229) Kearns seperti yang dikutip oleh Salusu, (Salusu, 1996, 356-359) secara lebih aplikatif, mengembangkan model analisis *SWOT* berdasarkan klasifikasi isu yang secara detail dapat dilihat dalam Tabel 1. Pada tabel 1 tersebut dapat terlihat matriks enam kotak, dua yang paling di atas adalah kotak faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman/tantangan, sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah kotak faktor internal, yaitu kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan organisasi. Empat kotak lainnya merupakan kolom isu-

isu strategik yang timbul sebagai hasil pertemuan antara faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Keempat kolom isu strategik itu diberi nama (A) *Comparative Advantage*, (B) *Mobilization*, (C) *Investment/Divestment*, dan (D) *Damage Control*. Selama isu itu relevan dengan misi organisasi maka semakin dekat isu itu dengan misi organisasi, dan semakin perlu ia diberi prioritas untuk diprogramkan.

Tabel 1
Analisis SWOT: Klasifikasi Isu

FAKTOR EKSTERNAL	<i>OPPORTUNITIES</i>	<i>THREATS</i>
FAKTOR INTERNAL	<i>COMPARATIVE ADVANTAGE</i> (A)	<i>MOBILIZATION</i> (B)
<i>STRENGTHS</i>	<i>INVESTMENT DIVESTMENT</i> (C)	<i>DAMAGE CONTROL</i> (D)
<i>WEAKNESSES</i>		

Sumber: Kearns dalam Salusu (1996: 357)

Apabila para pengambil keputusan telah melihat peluang yang tersedia dan ternyata juga memiliki posisi internal yang kuat, maka organisasi itu menghadapi isu strategik yang dapat disebut *comparative advantage* (keunggulan komparatif). Dua elemen strategik yang paling baik bertemu sehingga para eksekutif tidak boleh membiarkannya hilang, tetapi sebaliknya harus memperkuatnya dengan berbagai perencanaan yang mampu mendukungnya. Kolom A ini memberi kemungkinan bagi organisasi untuk berkembang lebih cepat, namun harus senantiasa waspada

terhadap perubahan yang tidak menentu dalam lingkungan. Pertanyaannya ialah bagaimana memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meningkatkan posisi kompetitifnya.

Kolom B, yaitu isu strategik *Mobilization*, adalah kotak interaksi dan pertemuan antara ancaman/tantangan dari luar yang diidentifikasi oleh para pengambil keputusan dengan kekuatan organisasi. Di sini para eksekutif hendaknya berusaha memobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kalau mungkin mengubahnya sebagai peluang.

Pada kolom C, tampil isu strategik *investment/divestment* yang memberi pilihan bagi para eksekutif karena situasinya kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan, tetapi tidak ada kemampuan organisasi untuk menggarapnya dan memberikan reaksi positif. Kalau dipaksakan, bisa memakan biaya terlalu besar sehingga merugikan organisasi. Lebih baik tinggalkan dan serahkan kepada organisasi lain yang mungkin memiliki posisi yang lebih baik. Bisa juga para eksekutif tidak berbuat apa-apa. Haruskah organisasi menanamkan investasi untuk memperkuat titik lemahnya sehingga mampu mengubah dan memperbaiki posisi kompetitifnya.

Kolom D, adalah kolom paling lemah dari semua sel karena dapat membawa bencana bagi organisasi, paling tidak merugikan program-programnya. Sudah terancam dari luar, lalu dihadapkan pada sumber daya yang sangat lemah. Strategi yang harus ditempuh ialah mengendalikan kerugian yang diderita sehingga tidak separah dengan yang diperkirakan. Hal itu dapat dilakukan dengan sedikit demi sedikit membenahi sumber daya, dengan harapan mampu memperkecil ancaman dari luar tersebut. Usaha itu diarahkan pada upaya mengalihkan kelemahan menjadi kekuatan, sungguhpun mungkin akan memakan waktu lama.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Azas-azas penyidikan.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Polri No.04/II/1982 (Mabes Polri: 4) Tahun 1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Polri melakukan penyidikan dengan dilandasi oleh beberapa azas penyidikan, antara lain :

- a. **Legalitas.** Yaitu berdasarkan hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- b. **Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan.** Yaitu terjaminnya permasalahan hukum yang disidik dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan tuntas.
- c. **Kewajiban.** Yaitu adanya kewajiban umum, mempunyai kewenangan diskresi (Police discretion) yang secara mandiri mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
- d. **Kemandirian.** Yaitu bebas menentukan tindakan tepat dan bertanggungjawab , tidak boleh di intervensi oleh pengaruh internal maupun eksternal, dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
- e. **Akuntabilitas.** Yaitu mampu mempertanggungjawabkan kepada publik atas segala tindakan penyidikan yang dilandasi dengan profesional, ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemahiran dan kejujuran, mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai moral serta etika yang dapat diterima oleh publik.
- f. **Transparansi.** Yaitu inti transparansi dalam penegakan hukum hakikatnya adalah taat azas (azas kepastian hukum, kepatutan, keseimbangan, keadilan dan kewajaran) yang berlaku secara universal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Publik boleh menanyakan hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum, tanpa menerjang batasan / rambu-rambu yang

mengaturnya, dengan kata lain transparansi bukan berarti buka-bukaan.

- g. *Efektifitas dan Efisiensi*. Yaitu penegakan hukum sesuai dengan kaidah hukum dan standar yang berlaku, dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan sumberdaya yang tepat dan efisien yang diwujudkan melalui pemanfaatan fasilitas dan anggaran.
- h. *Partisipasi*. Yaitu merupakan azas partisipasi dari masyarakat untuk menangkal, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat / kriminalitas dari dalam masyarakat itu sendiri (self belonging, self participation, self responsibility).
- i. *Preventif (pencegahan)*. Yaitu bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak azasi manusia, mengutamakan tindakan pencegahan.

2.2.2 Konsep Saksi dalam Tahap-Tahap Penyidikan .

a. Penyelidikan.

Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, jika ternyata tindak pidana maka hasil penyelidikan harus dapat menentukan dugaan pasal pidana yang terjadi. Kegiatan penyelidikan diperlukan untuk memudahkan atau memperlancar penyidikan yang akan dilakukan, misalnya dalam merencanakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. M.Yahya Harahap S.H mengatakan (Yahya Harahap, 2004:141) bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka. Baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda. Kesengajaan memisah penguraian pemeriksaan dan saksi atau ahli dimaksudkan untuk memudahkan mengamati secara

terpisah tanpa campur aduk. Hal ini lebih menjernihkan perhatian bagi yang mempelajarinya.

b. Penyidikan.

Terjadinya suatu peristiwa dapat diketahui karena adanya laporan atau pengaduan masyarakat atau diketahui sendiri oleh Penyidik, untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, dilaksanakan kegiatan penyidikan. Terdapat hal-hal penting untuk dijadikan perhatian dalam pelaksanaan penyidikan, adalah sebagai berikut :

1) Obyek Penyidikan

a) Posisi Kasus

Penggambaran suatu perkara yang terjadi, dengan menerangkan kronologis kejadian atas perkara yang disidik, yang dapat diketahui berdasarkan uraian kejadian dan atau melalui upaya rekonstruksi kejadian, sehingga ditemukan fakta-fakta yang memberikan gambaran tentang bagaimana peristiwa itu terjadi.

b) Analisa kasus.

Adalah kegiatan membahas suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari uraian kejadian, kemudian dibandingkan untuk mengetahui apakah ada kesesuaian dengan unsur-unsur dari hukum Pidana material yang terdiri dari :

(1) Subjek hukum pidana.

Adalah orang yang “melakukan” tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 55 KUHP, dan orang yang “membantu melakukan” tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP.

(2) Kesalahan / pertanggungjawaban pidana.

Pelaku dapat dikatakan bersalah apabila ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena :

- (a) Kesengajaan (Opzet), atau
- (b) Kelalaian (Culpa)

(3) Bertentangan dengan Hukum.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, haruslah bertentangan dengan hukum, yaitu bertentangan dengan hukum positif.

(4) Delik.

Adalah rumusan pasal pidana yang memuat perbuatan yang dilarang atau diharuskan yang apabila dilanggar, terhadap pelakunya diancam dengan sanksi pidana.

Hasil analisa adalah untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Dikatakan tindak pidana apabila terdapat kesesuaian antara fakta yang ditemukan dengan unsur hukum pidana, maka hasil analisa kasus adalah dugaan atau "Hipotesa" telah terjadi tindak pidana dan perlu ditindak lanjuti dengan tindakan penyidikan untuk membuktikan dugaan tersebut.

2) Subjek Penyidikan.

Yang melakukan penyidikan adalah penyidik, yaitu pejabat yang diberi wewenang dan cara melaksanakan wewenangnya ditetapkan dan diatur oleh undang-undang, dengan demikian ada tiga hal untuk mengetahui siapa penyidik. yaitu :

- a) Pejabat yang ditentukan / ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Pejabat tersebut diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, yang secara rinci ditentukan dalam undang-undang.

- c) Cara bagaimana pejabat tersebut melaksanakan wewenangnya dalam melakukan tindakan-tindakan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah memberi wewenang kepada Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, namun harus diperhatikan bahwa ada undang-undang yang tidak memberikan kewenangan kepada penyidik Polri, sebagai contoh terhadap tindak pidana di bidang Pabean.

3) Metoda Penyidikan.

Metoda penyidikan merupakan cara atau proses yang harus dilakukan oleh Penyidik sebagaimana telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Hal-hal pokok yang berkaitan dengan penyidikan terdiri dari :

a) Pelaksanaan Penyidikan

- (1) Dimulainya pelaksanaan penyidikan, dengan memperhatikan pasal 1 butir 2 KUHAP mengenai apa yang dimaksud dengan penyidikan, maka dapat dikatakan bahwa Penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan, yaitu apabila Penyidik telah mengambil tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti sesuai dengan cara yang diatur dalam hukum acara pidana. Dengan demikian maka semua kegiatan berupa pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam proses penyidikan, apabila dilakukan sudah merupakan pelaksanaan penyidikan.

(2) Kewajiban pemberitahuan kepada Penuntut Umum.

Seringkali menjadi permasalahan kapan Penyidik mempunyai kewajiban memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan telah dimulai, kalau mengacu pada pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka sejak ada tindakan penyidikan yang dilakukan, sudah harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, baik itu baru merupakan pemanggilan atau penemuan barang bukti yang disita di TKP. Untuk mengetahui kapan Penyidik mempunyai kewajiban memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan telah dimulai, Penyidik dapat berpedoman pada Kep. Menkeh RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Bidang Penuntutan Bab I tentang Penyidik dan Penuntut Umum dijelaskan bahwa "Pemberitahuan telah dimulainya penyidikan adalah sejak Penyidik memulai pemeriksaan terhadap Tersangka".

b) Keterangan Saksi yang bernilai alat bukti

Penyidikan adalah tindakan Penyidik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara, untuk menentukan bahwa unsur perbuatan yang dirumuskan di dalam suatu pasal / delik terjadi dan dengan bukti tersebut dapat ditentukan tersangkanya.

Proses penyidikan selesai apabila minimal terdapat dua alat bukti yang sah, yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal / delik yang dipersangkakan. Upaya pembuktian harus mengikuti ketentuan hukum acara pidana. Bukti menurut KUHAP

terdiri dari barang bukti dan alat bukti. Keterangan Saksi sebagai salah satunya haruslah yang bernilai alat bukti. Keterangan saksi yang dimaksud adalah seberapa jauh luas dan mutu saksi yang diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Yahya Harahap (*Ibid*, 2004:145) menjelaskan berapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut. Mengenai masalah luas dan mutu keterangan saksi yang diperlukan, harus diujikan cara pemeriksaannya kepada landasan hukum, agar dalam mencari dan mengarahkan keterangan saksi dalam pemeriksaan, benar-benar tertuju pada urgensi sesuai dengan yang dikehendaki ketentuan hukum itu sendiri. Tidak melenceng kearah yang tidak relevan. Tapi persis dalam ruang lingkup yang dikehendaki hukum. Kita sering melihat hasil pemeriksaan saksi yang tidak sinkron dengan apa yang dikehendaki oleh ketentuan hukum. Oleh karena itu penyidik harus selektif untuk memeriksa saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan, yang dianggap memenuhi syarat sebagai keterangan saksi secara yustisial yang dapat dinilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang sesuai sebagai alat kepentingan yustisial, berpatokan pada penjelasan Pasal 1 butir 27 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 116 ayat (2) KUHAP:

- a. Memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Titik tolak pemeriksaan saksi ialah tindak pidana yang sedang diperiksa, sehingga penyidik berusaha mendapat hakikat kebenaran peristiwa tindak pidana itu dari saksi, dalam batas cara pemeriksaan yang tidak mengandung tekanan dan paksaan. Keterangan saksi harus murni berdasar pada

kesadarannya sendiri. Sayang sekali seringkali dijumpai pemeriksaan saksi yang sangat kering. Tidak berisi apa-apa ditinjau dari segi kepentingan yustisial. Sering dijumpai pemeriksaan yang sangat sumir sekali, tidak mengandung sesuatu apapun selain dari pada identitas diri pribadi saksi melulu. Namun sebaliknya, ada yang berupa cerita panjang berbelit-belit tapi isinya sangat mengambang. Tidak terarah kepada kepentingan yustisial, dan tidak didukung oleh latar belakang dan sumber pengetahuan.

b. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial.

Dasar menentukan hal tersebut merujuk Pasal 1 butir 27 dan Pasal 185 ayat (5). Sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan oleh Pasal 185 ayat (2), baik "pendapat" maupun "rekaan" yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dengan penegasan ini penyidik dapat mengarahkan pemeriksaan saksi kearah Pasal 1 butir 27:

- 1) "Yang ia dengar", bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Harus langsung secara pribadi didengar oleh saksi sendiri tentang peristiwa pidana yang "ia lihat sendiri".
- 2) "Yang ia lihat sendiri". Berarti pada waktu kejadian ataupun rentetan kejadian peristiwa pidana yang terjadi sungguh-sungguh disaksikan oleh mata kepala sendiri. Tentu kemungkinan besar, tidak akan dijumpai seorang saksi yang dapat melihat secara utuh keseluruhan peristiwa mulai dari awal sampai akhir. Sekalipun begitu.

Untuk tidak mengurangi arti bahwa saksi yang dipanggil atau diperiksa, sekurang-kurangnya melihat dengan mata kepala sendiri sebagian rentetan atau fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa.

- 3) Atau yang dialami sendiri oleh saksi. Biasanya saksi yang seperti ini adalah orang yang menjadi korban peristiwa pidana tersebut. Terutama dalam bentuk-bentuk peristiwa pidana tersebut. Terutama dalam bentuk-bentuk peristiwa pidana kejahatan perkosaan maupun kejahatan penganiayaan, korban yang dapat dijadikan sebagai saksi utama dari peristiwa yang bersangkutan.
- 4) Disamping itu baik pendengaran sendiri atau penglihatan sendiri maupun pengalaman sendiri dari saksi, harus didukung oleh alasan "pengetahuannya". Tegasnya harus memiliki "sumber pengetahuan" yang logis atau masuk akal. Setiap unsur keterangan harus diuji dengan sumber pengetahuan saksi, dan setelah diuji dengan sumber pengetahuannya harus benar-benar konsisten antara yang satu dengan yang lain.
- 5) Jumlah saksi yang harus sesuai dengan kepentingan peradilan. Mengenai hal ini berpedoman dengan Pasal 185 ayat (2): *Unus testis nullus testis*. Keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Singkatnya satu orang saksi bukan saksi. Karena begitu, demi kepentingan yustisial, penyidik paling tidak harus mengungkapkan dua orang saksi (*Ibid*, 2004: 146)

2.2.3 Kategorisasi Saksi dan/atau Korban Kejahatan

Saksi menurut Pasal 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia pahami sendiri. Sementara perlindungan adalah segala upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini⁴. Dalam rangka menjelaskan secara spesifik kategori saksi, UU No.13 Tahun 2006 ini juga dalam Pasal 10 :

- (1) Saksi, korban dan pelapor⁵ tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.

⁴ Artinya Kepolisian juga mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan apabila merasa diperlukan atau atas permohonan dari saksi dan/atau korban.

⁵ Yang dimaksud pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

- (3) Ketentuan sebaagimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan⁶ dengan iktikad tidak baik.

Didalam Pasal ini, secara jelas bahwa tidak semua saksi dapat dilindungi dengan bentuk perlindungan kekebalan (*immunity*) secara hukum.

Menurut kajian Viktimologi memiliki ruang lingkup tentang korban kejahatan, saksi akan cenderung menjadi korban kejahatan. Stephen Schafer (Viano Emilio, 1990: 162) dalam teori tipologi kejahatan menjelaskan ada tiga jenis korban yang mengakibatkan terjadinya Viktimisasi yaitu:

- 1) *Unrelated Victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena mereka potensial. Untuk itu aspek dan tanggung jawab sepenuhnya ada dipihak korban.
- 2) *Provocative Victims*, merupakan korban dari peranan korban korban yang memicu terjadinya kejahatan.karena itu aspek tanggung jawab terletak pada korban dan pelaku bersama-sama.
- 3) *Participating Victims*, pada hakekatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan pelaku.

2.2.4 Perlindungan Saksi dalam Ketentuan International

Prof Dr. Indriyanto Seno Aji menjelaskan dalam makalahnya bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi tahun 2003 / UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption* 2003), dimana Indonesia telah

⁶ Yang dimaksud memberikan keterangan tidak dengan iktikad tidak baik dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

meratifikasi Konvensi tersebut, memiliki beberapa bentuk perlindungan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi (Indriyanto Seno Aji, 2007: 13) antara lain:

1. *Protection of Witnesses, Experts and Victims* (Pasal 32)
Yaitu perlindungan terhadap *Nature Witness* (Saksi yang secara langsung mengetahui, mendengar, melihat sebuah tindak pidana), Saksi Ahli, dan Korban.
2. *Protection of Reporting Persons* (Pasal 33)
Perlindungan terhadap pelapor yang memberikan informasi terjadinya sebuah kejadian tindak pidana, dan
3. *Protection of Cooperating Witnesses* (Pasal 37).
 - (2) Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang tertuduh yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan konvensi ini.
 - (3) Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Nasionalnya, untuk memberikan kekebalan (*immunity*) dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Dalam Konvensi ini dijelaskan bahwa perlindungan terhadap orang-orang yang bekerjasama dengan penegak hukum dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu bagi seseorang terdakwa (juga terpidana) dengan pemberian pengurangan hukuman (*mitigating punishment*), dan seorang terdakwa dengan pemberian kekebalan dari Penuntutan (*immunity from Prosecution*), namun ini tetap sesuai dengan asas-asas hukum masing-masing Negara peserta. Perbedaan mendasar antara Saksi

pelapor (*reporting witnesses*) dengan saksi yang bekerjasama (*cooperating witnesses*) adalah sejauh mana keterlibatan mereka didalam sebuah tindak pidana. Saksi yang bekerjasama keterlibatan dalam melakukan sebuah tindak pidana jauh lebih dalam daripada seorang saksi pelapor (Seno Aji, 2010).

Selain itu Mahkamah Internasional menjelaskan Perlindungan Saksi dalam Pasal 87 Ayat 2 (Mahkamah International, *International Criminal Court*, 2002, 32) tentang Prosedur dan Alat Bukti Mahkamah Internasional (*Rules of Procedure and Evidence*) dijelaskan bahwa ada penilaian dalam Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain disebutkan⁷:

Setiap saksi atau korban, yang atas pertimbangan perwakilan hukumnya (advokat) atau atas kemauan sendiri dapat diberikan perlindungan setelah diputuskan oleh Unit Perlindungan Saksi dalam kapasitasnya yang disesuaikan dengan resiko yang dihadapi Saksi atau Korban. Sidang akan memerintahkan perlindungan kepada saksi yang kesaksiannya dapat membuat dirinya beresiko.

Begitu pula dalam ayat 2 Peraturan tentang Prosedur dan Alat Bukti ini, bahwa permintaan oleh saksi atau korban atau penasehat hukumnya (bila ada), dapat dilayani oleh kedua penuntut umum dan pembela, dan masing-masing memiliki kesempatan untuk dilayani dan direspon. Permohonan yang mengakibatkan seorang saksi atau korban harus diberitahukan kepada saksi atau korban atau penasehat hukumnya dan mereka berhak untuk merespon. Termasuk pengadilan dan penuntut umum harus dapat merahasiakan identitas, no rekening atau

⁷ *Rule 87 Protective measures Upon the motion of the Prosecutor or the defence or upon the request of a witness or a victim or his or her legal representative, if any, or on its own motion, and after having consulted with the Victims and Witnesses Unit, as appropriate, a Chamber may order measures to protect a victim, a witness or another person at risk on account of testimony given by a witness pursuant to article 68, paragraphs 1 and 2. The Chamber shall seek to obtain, whenever possible, the consent of the person in respect of whom the protective measure is sought prior to ordering the protective measure.*

lainnya yang berkaitan dengan saksi dan korban, serta membuat nama samaran yang membuat saksi atau korban tidak terintimidasi. Termasuk penggunaan teknologi media elektronik seperti alat perekam, audio dan video lainnya demi kerahasiaan saksi seperti yang dijelaskan pada ayat (2) ini.⁸

2.2.5 Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana di Indonesia

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam perkara pidana (Dikdik M.Arief & Elisatris Gultom, 2007:85) sama sekali bukan hal yang mudah untuk dirumuskan, utamanya apabila berkenaan dengan hal-hal berikut:

1. Keterangan yang dimiliki oleh saksi dan korban mungkin saja memberatkan dirinya sendiri, tetapi sebagai saksi ia tidak mempunyai hak tolak.
2. Dalam hal saksi/korban tersebut melakukan perbuatan pidana tersebut bersama-sama dengan si pelaku, keterangan yang

⁸ . *A motion or request under sub-rule 1 shall be governed by rule 134, provided that:*

(a) Such a motion or request shall not be submitted ex parte;

(b) A request by a witness or by a victim or his or her legal representative, if any, shall be served on both the Prosecutor and the defence, each of whom shall have the opportunity to respond;

(c) A motion or request affecting a particular witness or a particular victim shall be served on that witness or victim or his or her legal representative, if any, in addition to the other party, each of whom shall have the opportunity to respond;

(d) When the Chamber proceeds on its own motion, notice and opportunity to respond shall be given to the Prosecutor and the defence, and to any witness or any victim or his or her legal representative, if any, who would be affected by such protective measure; and

(e) A motion or request may be filed under seal, and, if so filed, shall remain sealed until otherwise ordered by a Chamber. Responses to motions or requests filed under seal shall also be filed under seal.

3. A Chamber may, on a motion or request under sub-rule 1, hold a hearing, which shall be conducted in camera, to determine whether to order measures to prevent the release to the public or press and information agencies, of the identity or the location of a victim, a witness or other person at risk on account of testimony given by a witness by ordering, inter alia:

(a) That the name of the victim, witness or other person at risk on account of testimony given by a witness or any information which could lead to his or her identification, be expunged from the public records of the Chamber;

(b) That the Prosecutor, the defence or any other participant in the proceedings be prohibited from disclosing such information to a third party;

(c) That testimony be presented by electronic or other special means, including the use of technical means enabling the alteration of pictures or voice, the use of audio-visual technology, in particular video conferencing and closed-circuit television, and the exclusive use of the sound media;

(d) That a pseudonym be used for a victim, a witness or other person at risk on account of testimony given by a witness; or

(e) That a Chamber conduct part of its proceedings in camera.

diberikan saksi/korban akan memberatkan terdakwa yang merupakan *partner in crime*-nya.

3. Keterangan yang dimiliki saksi / korban akan memberatkan terdakwa, padahal saksi tidak memiliki sama sekali landasan hukum untuk memperoleh perlindungan dari kemungkinan dilakukannya intimidasi, teror dan sebagainya oleh terdakwa atau kelompoknya.
4. Dalam praktiknya, saksi/korban juga tidak memperoleh penggantian apapun dari Negara atas upaya memberikan keterangan di persidangan atau di tempat lain (seperti dalam tingkat penyidikan), sekalipun ada dana penggantian hal tersebut merupakan inisiatif dari aparat penegak hukum dan jumlahnya terbatas.
5. Perlakuan yang dikenakan pada saksi/korban oleh penegak hukum tidak jarang justru merasa diancam.

2.2.5.1 Kedudukan Saksi dalam UU No. 8 tahun 1981 KUHAP

Saksi mempunyai peran penting dalam sidang peradilan pidana di Indonesia, sesuai dengan Pasal 184 (Soenarto Soerodibroto, 1999, 430) (1) KUHAP menyatakan bahwa..Alat bukti yang sah adalah:

- (a) Keterangan saksi;
- (b) Keterangan Ahli;
- (c) Surat;
- (d) Petunjuk; dan
- (e) Keterangan Terdakwa.

Sedangkan Pasal 185 (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan disidang pengadilan. dalam proses peradilan, kadangkala tidak sebentar waktu yang dibutuhkan dari awal pemeriksaan dalam proses pemberkasan sampai penuntutan di sidang peradilan. Dalam jangka waktu dari proses pemberkasan sampai pengadilan, saksi yang merasa terancam keselamatannya akan dapat

dipengaruhi secara psikis dan jiwanya, apabila tidak dilindungi secara proporsional dan profesional.

2.2.5.2 Kedudukan Saksi dalam UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa hak-hak korban dan saksi dilindungi dan dilayani oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). LPSK sendiri adalah Lembaga yang bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 undang – undang ini (Asa Mandiri, 2006, 6). Ditinjau dari sudut pandang saksi dan korban yang menjadi saksi kejahatan terorganisir, mereka tentunya menginginkan keselamatan keluarganya dan dirinya. Ini tercantum dalam hak-hak saksi dan/atau korban di Pasal 5 yaitu :

- (1) **Seorang Saksi dan Korban berhak :**
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut dalam proses memilih, menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi dari perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Mendapat identitas baru;
 - j. Mendapat tempat kediaman baru;

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
 - l. Mendapat penasihat hukum; dan atau;
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara samapai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Begitu pentingnya Keselamatan Saksi dan/atau korban ditekankan kembali dalam pasal 10 UU No.13 Perlindungan Saksi dan Korban ini :

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan dengan iktikad tidak baik.

2.2.5.3 Kedudukan Saksi dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sementara ketentuan mengenai perlindungan saksi ada pula dalam beberapa Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain :

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak-Hak Azasi Manusia. Pasal 34 (Sjahdeini 2007: 201) Undang-Undang tersebut ditentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap Korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan Cuma-Cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.5.4 Kedudukan Saksi dalam UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Kemudian Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mengintrodusir ketentuan mengenai perlindungan bagi pelapor dan saksi. Hal itu diatur dalam Bab VII, Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 undang-undang tersebut. Pada Pasal 40 ayat (1), setiap orang yang melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberikan perlindungan khususnya oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.⁹ Dalam rangka perlindungan tersebut, ditentukan didalam Pasal 39 ayat (1) undang-undang tersebut bahwa PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib merahasiakan identitas pelapor¹⁰.

2.2.5.5. Kedudukan saksi tentang UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain kedua Undang-Undang diatas juga disebutkan dalam Undang-Undang No13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, ada

⁹ Sjahdeini menyatakan bahwa dalam undang-undang tersebut secara sengaja membebaskan kewajiban perlindungan itu kepada Negara, bukan kepada Pemerintah. Dengan demikian semua bagian dari cabang-cabang eksekutif, legislative dan yudikatif harus memastikan efektifnya jaminan perlindungan tersebut.

¹⁰ Sjahdeini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PPTAK adalah Kepala, Wakil Kepala, dan seluruh pegawai di lingkungan PPATK.

pula UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1) bahwa..Saksi pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, yang memeriksa tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya wajib diberi perlindungan¹¹ oleh Negara, dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum,selama maupun sesudah proses pemeriksaan. (www.bnn.go.id, 2009). Maksudnya adalah, perlindungan untuk kasus Narkotika bukan hanya kepada saksi, bahkan sampai penyidik, penuntut umum dan hakim serta prekursor¹² narkotika merupakan objek dari perlindungan.

2.2.6 Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban :

Ketentuan pidana pada Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban dicantumkan dalam beberapa Pasal, antara lain :

a. Pasal 37 :

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi, dan atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

¹¹ Yang dimaksud disini adalah, perlindungan untuk kasus Narkotika bukan hanya kepada saksi, bahkan sampai penyidik, penuntut umum dan hakim serta prekursor narkotika merupakan objek dari perlindungan.

¹² Prekursor adalah bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan. Pada umumnya prekursor digunakan secara sah/resmi dalam proses industri dan sebagian besar diperdagangkan dalam perdagangan Internasional. Bahan kimia tersebut tidak berada dalam pengawasan khusus, namun ekspor dan impor serta pemasokan prekursor kepada perorangan dan perusahaan yang penggunaannya bukan untuk pemakaian dalam industri merupakan suatu petunjuk bahwa ada kemungkinan kegiatan tersebut adalah kegiatan gelap. Istilah prekursor dipakai untuk bahan-bahan yang tidak perlu merupakan narkoba, namun digunakan dalam berbagai cara untuk memproses atau membuat narkotika atau psikotropika.

sedikit Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b. Pasal 38 dijelaskan pula bahwa :

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

c. Pasal 39:

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7

(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).¹³

d. Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

e. Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf J, dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

f. Pasal 42:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh Pejabat Publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

¹³ Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa, saksi mempunyai resiko tekanan baik fisik, psikis yang salah satunya kehilangan pekerjaannya akibat dari kesaksian yang untkapkannya di persidangan, oleh karena itu, untuk melindungi hak-haknya, maka apabila hak saksi dalam tidak diakomodir sebaik-baiknya oleh Negara, maka kesaksian dari saksi dan/atau korban akan dipengaruhi oleh tekanan psikologis dari lingkungan sosialnya.

g. Pasal 43 :

(1) Dalam Hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

2.2.7 Etika Kepolisian

Menurut tugas pokok yang diemban Polri salah satunya adalah pelayanan. Pelayanan merupakan jiwa dari berbagai tugas yang berada di pundak setiap insan Polri. Dalam melaksanakan tugas pelayanan tersebut ada etika-etika sebagai pegangan yang harus dipegang oleh setiap insan Polri. Untuk mengaktualisasikan etika Kepolisian tersebut insan Polri mempunyai kunci sukses yaitu kerja keras, tekun, selalu siap diri, selalu waspada dan yang paing iktikad baik.

Setiap tindakan para anggota Polri akan musnah tanpa arti apabila dilakukan tanpa iktikad baik. Cara bertindak, bersikap, dan berpikir inilah yang menjadi modal dasar bagi seorang Polisi.

Modal dasar ini selalu diaplikasikan dalam bentuk pemikiran, sikap dan tindakan tanpa pamrih, rela berkorban, jujur, menjunjung tinggi kebenaran, pembela si lemah, tidak bersikap sebagai penguasa tapi bertindak berdasar kasih sayang. Dengan sikap yang demikian maka dapat membentuk polisi yang tangguh, terampil, tanggon, trengginas, dinamis, optimis, namun sejuk dan rasa mengayomi dan membantu. (Juliarmans, Skripsi PTIK, 2004,17). Semua itu tergantung dari bagaimana seorang polisi menerapkan nilai-nilai yang ada pada dirinya, Coates (dalam Satjipto Rahardjo, 2007; 125) menunjukkan bahwa betapa pekerjaan polisi itu banyak berkaitan dengan predisposisi individu

dari para polisi, yaitu (1) *legalistic abusive officer*, yaitu mereka yang menyadari perannya sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter, (2) *the task officer*, yang menggunakan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri dan hanya menjalankan hukum, (3) *the community service officer*, yaitu yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dan memecahkan persoalan.



Bab 3

Gambaran Umum

3.1 Kondisi Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya

Permasalahan keamanan Ibu Kota yang belum sesuai dengan harapan masyarakat menjadi indikator dan tanggung jawab serta tugas Polri khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum selaku pengemban fungsi Reserse di Ibu Kota Jakarta Raya dan sekitarnya menjadi salah satu gambaran umum yang signifikan untuk dilihat. Penulis melihat dari potensi-potensi yang dimiliki serta kelemahan dari DitReskrimum Polda Metro Jaya yang dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

Perkembangan berbagai aspek kehidupan Nasional sangat berpengaruh terhadap kondisi stabilitas keamanan di Ibu Kota Metropolitan Jakarta Raya dan sekitarnya khususnya beberapa aspek yang merupakan wujud perubahan dari budaya, struktur dan ekonomi, kondisi masyarakat yang heterogen serta peningkatan jumlah penduduk yang begitu pesat dapat menjadikan dasar timbulnya ancaman atau gangguan stabilitas keamanan di Ibu Kota.

Dit Reskrimum Polda Metropolitan Jakarta Raya salah satu pengemban fungsi keamanan Ibu Kota dituntut untuk dapat menjamin terpeliharanya situasi dan kondisi yang kondusif dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya kegiatan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan sekitarnya.

Tantangan tugas yang demikian luas dan kompleks perlu dilakukan perencanaan yang baik sehingga diharapkan SDM yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dengan sarana dan prasarana yang ada dalam mengantisipasi dampak atau gejolak politik, ekonomi serta budaya atau beberapa aspek yang perlu sebagai dasar pertimbangan terjadinya ancaman kriminalitas, antara lain :

- 1) Aspek Politik
- 2) Aspek Ekonomi
- 3) Aspek Sosbud
- 4) Aspek Agama
- 5) Aspek Hankam

b. Kekuatan

- 1) Kekuatan Diterkrimum Polda Metro jaya
Jumlah Personil Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dengan kekuatan 492 personil yang terdiri :
 - a) Pamen : 43
 - b) Pama : 67
 - c) Bintara : 349
 - d) PNS : 33

Personil yang mempunyai kualifikasi Pendidikan Umum :

Table 2.

Klasifikasi Pendidikan Umum Personel Polda Metro Jaya

NO	GOL	DIK UM			DIKJ/R SERSE	
		SLTA	S-I	S-2	DAS	LAN
1.	Pamen	1	33	9	20	23
2.	Pama	47	20		17	50
3.	Bintara	99	250		300	49
4.	PNS	30	3			

Sumber: MinReskrim Polda Metro Jaya

Jumlah peralatan sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas operasional yang ada dimanfaatkan secara optimal yang terdiri dari

- a) Kendaraan Roda 2 = 24 Unit
- b) Kendaraan Roda 4 = 18 Unit
- c). Senpi Revolver = 379 Pucuk
- d). Senpi bahu = 29 Pucuk

Serta pemenuhan kebutuhan BBM untuk mencukupi Ranmor yang ada serta dukungan kesejahteraan Personil.

2) Kelemahan

- a) Masih belum tercukupi jumlah Penyidik dengan jumlah Laporan Polisi yang masuk dengan perbandingan rata-rata per tahunnya.
- b) Masih belum terdukung sepenuhnya perawatan alsus untuk beberapa penugasan khusus operasional.

- c) Masih belum mampu dari segi anggaran untuk menerapkan teknologi informasi online / sytem info administrasi Penyidikan di lingkungan Reskrim Jajaran Polda Metro Jaya.
- d) Belum terdukung sepenuhnya anggaran dan peralatan opsnal dalam pengungkapan kasus yang berskala Internasional / lintas negara.
- e) Belum terdukung sepenuhnya anggaran untuk penyidikan sesuai dengan ringan beratnya kasus yang ditangani.

3) Peluang

- a) Adanya MOU antar Criminal Justice Sytem yang saling mendukung serta Instansi terkait dalam dukungan birokrasi penyelesaian perkara.
- b) Partisipasi / meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam upaya pengungkapan kasus (penyelesaian perkara)
- c) Terbukanya kesempatan anggota untuk mengikuti Pendidikan Umum baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dapat memotifasi untuk berwawasan global.
- d) Perkembangan Iptek dan Informasi yang dapat mempermudah input data, komunilasi dan interaksi antara anggota dalam melakukan penyidikan, pengembangan kasus yang jaraknya sulit dijangkau.
- e) Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap tugas Polri dalam penegakan hukum khususnya

Fungsi Reserse dalam menangani kasus-kasus dari laporan masyarakat.

4) Ancaman

- a) Angka pelanggaran hukum dan indikator kriminalitas yang masih tinggi yang langsung dirasakan oleh masyarakat Ibu Kota dan sekitarnya yang meliputi, premanisme, pencurian dengan kekerasan, perdagangan anak, praktek aborsi, Judi, susila, masalah ketenaga kerjaan, unjuk rasa yang mengarah perbuatan anarchi, terorisme serta pencurian kendaraan bermotor.
- b) Semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang diakibatkan dari peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkontrol di Ibu Kota dan Buffer Zone meliputi Bekasi, Tangerang dan Depok.

3.2 Program, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan dipengaruhi beberapa aspek kehidupan dan faktor lingkungan baik internal maupun eksternal maka telah ditetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan pada tahun 2009, sebagai berikut :

3.2.1 Visi dan Misi Polda Metro Jaya.

1) Visi Polda Metro Jaya

Menjadi Institusi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta yang mampu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Metropolitan Jakarta Raya

dan sekitarnya dengan wujud tampilan profesional, bermoral, modern dan dipercaya masyarakat.

2) Misi Polda Metro Jaya.

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian jabaran Misi Polda Metro Jaya kedepan adalah :

- a) Mengelola sumber daya manusia Polri Polda Metro Jaya agar tampil profesional dan bermoral dengan memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang baik dan memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat.
- b) Menggelar anggota Polda Metro Jaya guna menekan gangguan Kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan-kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum yang terukur, profesional dan proposional serta menjunjung tinggi hak azasi manusia dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat.
- c) Mengelola sumber daya materil dan fasilitas Polda Metro Jaya yang tersedia dengan tepat guna dan tepat alokasi dalam rangka menjunjung kebutuhan operasional pelaksanaan tugas.
- d) Melakukan upaya mendekatkan personel Polda Metro Jaya dan masyarakat melalui kegiatan nyata yaitu mendatangi, berkomunikasi, saling

berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam rangka pemolisian yang berbasis kepada masyarakat guna meraih kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum.

3.2.2 Visi dan Misi Dit Reskrim

1) Visi

Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan pariwisata dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, damai dan sejahtera dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Dit Reskrim tersebut di atas, maka misi Dit Reskrim dirumuskan sebagai berikut :

- a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Membangun kemitraan dengan segenap elemen masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam hal memberikan informasi tentang telah, sedang atau akan terjadinya suatu kejahatan.
- c) Melakukan upaya upaya untuk membangun soliditas kesatuan.

diberantasnya jaringan utama supply narkoba dan prekursor.

(3) Menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut terutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaran internasional.

(4) Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan serta membaiknya praktek penegakan hukum dalam mengelola sumber daya kehutanan dalam memberantas ilegal logging, over cutting dan ilegal trading.

b) Diterapkannya *good governance* dengan pemberdayaan seluruh jajaran Polda Metro Jaya.

c) Lebih meningkatnya keamanan dan ketertiban umum, agar memungkinkan masyarakat mempunyai kepercayaan dan kemampuan turut mengambil bagian dalam mendukung Operasi Kepolisian.

d) Terbangunnya kepercayaan (*trust*) dari masyarakat kepada Polri sebagai organisasi yang peduli dan kredibel, mampu membangun kerjasama (*partnership* dan *networking*) dengan stake holders untuk menciptakan rasa aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan mulai membangun kesempurnaan (*strive for excellence*) agar semakin tangguh menghadapi kompleksitas kejahatan.

e) Terwujudnya restrukturisasi organisasi Polda Metropolitan Jakarta Raya yang semakin ramping di tingkat atas, penguatan tingkat menengah

- d) Terus-menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Dit Reskrimum dan Sat Reskrim Polres Jajaran PMJ.
- e) Melakukan kerjasama dgn segenap komponen masyarakat dan instansi/lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta.
- f) Menegakkan hukum dalam rangka menjamin tegak dan tertibnya hukum guna memberikan kepastian hukum dan keadilan secara profesional.
- g) Menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

3.3 Tujuan Jangka Menengah Polda Metro Jaya.

a) Menurunkan angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat mencakup 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi dengan sasaran :

- (1) Terungkapnya jaringan kejahatan Internasional terutama narkoba, perdagangan manusia dan pencucian uang.
- (2) Menurunkan jumlah pecandu Narkoba dan mengungkap kasus serta dapat

pada Polres, serta semakin efisien dan efektif pada pemberdayaan layanan pada pada tingkat Polsek dan pos Pol.

f) Terbangunnya sistem Intelijen untuk memberi arah strategi pengendalian kejahatan dan ketidak tertiban serta terpadu dengan instansi eksternal.

g) Terlaksananya best practices manajemen Kepolisian yang profesional melalui :

(1) Manajemen administrasi, keuangan dan anggaran yang akuntabel, efisien dan lancar.

(2) Manajemen Sumber Daya Manusia Polda Metropolitan Jakarta Raya yang mahir, terpuji dan patuh hukum.

(3) Meningkatkan kapabilitas dan mutu pelayanan pada semua dimensi misi Polda Metropolitan Jakarta Raya.

3.4 Kebijakan Strategi Polda Metro Jaya Tahun 2009.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang patuh hukum maka ditempuh arah kebijakan strategis sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dengan prinsip “ Local Boy for Local Job “ khususnya pada rekrutmen Bintara dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan jumlah anggota Polri Polda Metro Jaya secara bertahap

melalui sistem rekrutmen yang bersih dan transparan dalam rangka mencapai rasio perbandingan Polisi dengan penduduk 1 : 650.

- 2) Melaksanakan pengembangan kemampuan / kualitas personil Polri dengan menyelenggarakan pelatihan di SPN Lido.
- 3) Melanjutkan pembangunan fasilitas terutama untuk pembangunan Mako Den 88 AT Polda Metro Jaya dan Flat /Rimdin Den "D" Sat Brimobda Metro Jaya di Cikarang Bekasi.
- 4) Efisiensi pemberdayaan sarana dan prasarana melalui perbaikan peralatan fungsional sehingga memperpanjang usia pakai.
- 5) Meningkatkan pengawasan administrasi pemanfaatan dan penggunaan senpi dengan memperketat pemberian perijinan dan kepemilikan senpi kepada masyarakat umum secara lebih selektif.
- 6) Meningkatkan deteksi dini terhadap kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah guna menentukan langkah-langkah antisipasi.
- 7) Mengefektifkan community policing (perpolisian masyarakat) dengan meningkatkan kepedulian setiap anggota Polisi terhadap segala permasalahan yang timbul dilingkungannya melalui kunjungan rumah tempat usaha, sambang desa, tatap muka dan mengambil tindakan kepolisian serta membangun

hubungan Polisi dan masyarakat yang lebih dekat dan interaktif sebagai mitra sejajar.

- 8) Melakukan pengamanan VVIP, VIP dan Obvit serta kegiatan khusus yang bersifat nasional maupun internasional yang dilaksanakan diwilayah hukum Polda Metro Jaya.
- 9) Melaksanakan Operasi Kepolisian terpusat maupun kewilayahan secara konsisten berdasarkan analisa dan evaluasi terhadap perkembangan eskalasi gangguan kantibmas.
- 10) Penataan manajemen organisasi yang profesional termasuk peran perencanaan, pengawasan, administrasi perkantoran , hubungan masyarakat serta penerapan reward and punishment.
- 11) Meningkatkan kecepatan Polri (Quick respons) terhadap laporan/pengaduan masyarakat dengan target 15 menit sampai di TKP dengan memperdayakan jaringan bebas pulsa 112 Radio Suara Metro, komunikasi Traffic Managemen Center dengan Short Massage System (SMS) Nomor telpon 1717.
- 12) Menghadirkan Polisi sebanyak-banyaknya di tengah masyarakat terutama Polisi berseragam termasuk patroli berskala besar.
- 13) Melakukan penerapan penindakan simpatik oleh petugas Polantas di lapangan.

- 14) Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap premanisme dan kejahatan jalanan untuk mewujudkan rasa aman dan tenang bagi masyarakat.
- 15) Melakukan penindakan secara tegas terhadap kasus-kasus korupsi, kasus Narkoba maupun terhadap kasus perjudian.
- 16) Melakukan penegakan hukum dan melaksanakan penanggulangan kejahatan antar negara /transnasional crime, money laundring, arm smuggling, sea piracy, trafficking in person dan people smuggling dan kejahatan konvensional (illegal logging, illegal Fishing dan illegal mining).
- 17) Mengaktifkan kembali Kring Serse untuk mengcover satuan yang wilayahnya rawan kriminalitas untuk lebih cepat mengantisipasi tindak pidana yang terjadi.
- 18) Meningkatkan kerja sama bantuan dengan unsur-unsur keamanan dan instansi pemerintah/swasta/lembaga terkait dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban yang kondusif.
- 19) Pembayaran gaji / tunjangan-tunjangan, penyaluran kapor tepat waktu, jumlah dan tepat sasaran.
- 20) Efisiensi telepon, listrik dan air /gas termasuk pemeliharaan gedung/bangunan dan kendaraan bermotor.

3.5 Kebijakan Strategi Dit Reskrimum Polda Metro Jaya Tahun 2009.

Dalam rangka menindak lanjuti upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat yang patuh hukum maka ditempuh arah kebijakan strategis Dit Reskrimum dengan berupaya mewujudkan citra Polri sebagai penegak hukum yang bersih, profesional dan mampu memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan mengambil kebijakan, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kecepatan Polri (Quick Respons) terhadap laporan/pengaduan masyarakat dengan target 15 Menit sampai di TKP dan mengaktifkan kembali Kring Serse untuk mengcover situasi/gangguan Kantibmas yang wilayahnya rawan kriminalitas untuk lebih cepat mengantisipasi tindak pidana yang terjadi.
- 2) Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap premanisme, kejahatan jalanan, curat, curas, Terorisme, unjuk rasa yang mengarah perbuatan anarchis (pengrusakan) dan kasus pertanahan, judi, susila serta tindak pidana yang dilakukan/korban anak serta perdagangan anak, TKI dan aborsi.
- 3) Mengamankan pelaksanaan Pilkada yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya dan sekitarnya dan membantu mengamankan Pilkada wilayah yang berdekatan dengan wilayah Polda Metro Jaya (Prop. Banten).
- 4) Melakukan penindakan tegas dan memberikan kepastian hukum terhadap anggota Polri dan PNS yang melakukan pelanggaran dan memberikan ganjaran kepada yang berprestasi dalam bentuk promosi jabatan, kesempatan mengikutl pendidikan dan penghargaan lainnya sesuai prosedur dan tata laksana di lingkungan Polri.
- 5) Pengembangan kemampuan/kualitas personel Polri dengan menyelenggarakan pelatihan di Satwil dan SPN Lido.

3.6. Program dan Kegiatan Dit Reskrimum Polda Metro Jaya Tahun 2009

a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.

1) Tujuan dan sasaran :

Tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi kantor kenegaraan dan pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal dan belanja lainnya.

Sasarannya adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

2) Kegiatan

a) Pengelolaan gaji, uang makan PNS, honorarium, tunjangan, vakasi dan uang lembur :

- (1) Gaji Pokok Polri/PNS
- (2) Tunjangan suami Istri Polri/PNS
- (3) Tunjangan anak Polri/PNS
- (4) Tunjangan Struktural Polri/PNS
- (5) Tunjangan Fungsional Polri/PNS
- (6) Tunjangan Beras Polri/PNS
- (7) Tunjangan Uang Makan PNS
- (8) Tunjangan Umum Polri/PNS
- (9) Tunjangan ULP Polri
- (10) Tunjangan Polwan

(11) Vakansi

(12) Uang Lembur

b) Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

(1) Pengadaan perlengkapan kantor (ATK, barang cetak)

(2) Perawatan kendaraan bermotor

(3) Penataan manajemen kelembagaan

b. Program Pengembangan Saran dan Prasarana.

1) Tujuan dan sasaran :

Tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa.

Sasarannya adalah terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa baik di bidang transportasi, komunikasi, peralatan dan markas.

2) Kegiatan :

a) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

b) Perbaikan peralatan fungsional.

c. Program Pemeliharaan Kamtibmas.

1) Tujuan dan sasaran :

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tenteram, kepastian

dan bebas dari rasa takut, baik secara fisik maupun psikis di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan Jajarannya

Sasarannya adalah terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2) **Kegiatan :**

- a) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- b) Penyelenggaraan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli.

d. **Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.**

1) **Tujuan dan sasaran :**

Tujuannya adalah mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta terwujudnya operasi kewilayahan dan operasi terpusat yang sangat selektif dalam rangka pengungkapan kejahatan.

2) Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- b) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c) Mengungkap suatu kasus supaya jelas perkara pidana atau bukan termasuk yang tergolong Street Crime, korupsi, anarkisme dan sparatisme.
- d) Memeriksa orang atau barang yang dicurigai.
- f) Mengumpulkan informasi kriminal dan dokumen.
- g) Menyelidik dan meyidik sesuai lingkup tersebut (1) sampai dengan (3) dan secara khusus tindak pidana yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya.
- h) Menginformasikan tentang perkembangan dan penanganan kasus kepada korban atau pelapor (SP2HP).

3) Bantuan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

- a) Memberikan bantuan teknis lidik berupa giat Identifikasi Kepolisian dan labfor .
- b) Melakukan oleh TKP sebagai upaya dukungan pengungkapan kasus.

- c) Mengoptimalkan peranan Fungsi Identifikasi dan Laboratorium Forensik dalam proses penyidikan tindak pidana secara ilmiah
- d) Menjalin kerjasama teknis dengan Puslabfor Polri, maupun dengan Instansi Pemerintah dan swasta (LSM, Perguruan Tinggi dan lain-lain).
- e) Memberikan bantuan teknis (back up) kepada Satuan Kewilayahan dalam perkara pidana tertentu.
 - (1) Pembuatan MOU dengan BPN dalam masalah penyelesaian kasus pertanahan.
 - (2) Pembuatan MOU dengan Pemda dalam masalah Tramtibum dan Kamtibmas.
 - (3) Pembuatan MOU dengan Depkes dalam masalah Visum Et Repertum.

3.7 Anggaran Rutin.

Dukungan anggaran Dit Reskrim Polda Metro Jaya untuk TA. 2009 sebesar Rp. 54. 534.598.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a Program penerapan Pemerintahan yang baik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.21.567.298.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
 - 1) Pembayaran gaji PNS dan Polri serta honorarium dan tunjangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.969.098.000,-.
 - 2) Pengadaan perlengkapan dan perawatan kantor (ATK, Barang Cetak, alat) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 587.100.000,-

- 3) Pembiayaan penyusunan program dan Renja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11.100.000,-
- b. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.733.876.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemeliharaan senpi dan amunisi.
 - 2) Pemeliharaan komputer.
 - 3) Pemeliharaan alsus Identifikasi
 - c. Program Pemeliharaan kamtibmas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.372.300.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan
 - 1) Menyelenggarakan pengaturan, penertiban, penjagaan/pengawalan dan patroli terhadap masyarakat/Instansi
 - 2) Pengadaan bahan makan jaga kawal
 - 3) Keperluan alat-alat kantor (ATK)
 - d. Program Penyelidikan Penyidikan Tindak Pidana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.26.525.475.250,- dan bantuan teknik penyidikan /Labfor identifikasi sebesar Rp.459.960.750,- digunakan untuk mendukung kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyelidikan, penyidikan dan penangkapan serta penyelesaian kasus perkara yang dikelompokkan dalam :
 - a) Kasus Berat sebanyak 531 kasus
 - b) Kasus Sedang sebanyak 2.000 kasus

2) Laboratorium Forensik dan Identifikasi.

2) Pengawasan teknis Penyidikan.

3.8 Pelaksanaan Tugas jajaran DitReskrimum 2010

Pelaksanaan kegiatan, baik bidang pembinaan maupun operasional oleh seluruh Satuan, Kabag, Ka Sie dan Kasubbag pada Direktorat Reskrimum Kriminal Umum tersebut senantiasa berpedoman kepada Proja dan Progiat Tahun Anggaran 2010, dimana secara umum dapat dicapai meskipun terdapat beberapa kendala / keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian Program Kerja Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2010 ini, perlu disusun laporan kesatuan Tri Wulan I tahun 2010 dalam rangka menentukan kebijaksanaan lebih lanjut. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 20, DitReskrimum Polda Metro jaya memiliki tugas Pokok antara lain

- a. Bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Reskrimum yang meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum;
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Dit Reskrimum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Pembinaan fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Dit Reskrimum, dalam lingkungan Polda Metro Jaya;
 - 2) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus

kepada korban/pelaku remaja, anak-anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- 3) Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.;
- 4) Pelaksanaan analisa setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas dan pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim;
- 5) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi Reserse Kriminal Umum oleh satuan-satuan kewilayahan di wilayah Hukum Polda Metro Jaya;
- 6) Membantu menyelenggarakan latihan berkaitan dengan fungsi Reserse Kriminal Umum dalam lingkungan Polda Metro Jaya;
- 7) Pembinaan fungsi melalui kegiatan pendidikan dan latihan, penataran, pengarahan lisan/ tertulis serta melaksanakan semua arahan atau piranti lunak yang diterima oleh Mabes Polri;
- 8) Melaksanakan fungsi Reserse Kriminal Umum, baik berupa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta back-up kepada satuan bawahan sesuai bidang - bidang sebagai berikut :

a) Bidang Keamanan Negara

- (1) mengadakan penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus kejahatan yang tujukan terhadap jiwa, badan,

kemerdekaan, kehormatan orang dan benda serta kejahatan lainnya;

- (2) mengamati gangguan kamtibmas dan melaksanakan deteksi dini mungkin terhadap gerak para bekas napi terutama residivis (pelaku peledakan bom);
- (3) melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Unjuk rasa, Kejahatan Politik, Kebakaran, yang terjadi sampai tuntas;
- (4) meningkatkan kegiatan kring Reskrimum secara selektif pada daerah-daerah rawan;
- (5) melaksanakan tugas lain sesuai perintah pimpinan;

b) Bidang Harda - Bangtah

- (1) menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan obyek harda benda dan bangunan tanah yang berdampak kerugian secara materiil kepada individu maupun negara;
- (2) ruang lingkup kegiatan bidang Harda Bangtah meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana :
 - (a) kejahatan dengan sarana dokumen palsu dan atau keterangan palsu yang dituangkan dalam akta autentik sehingga menimbulkan kepemilikan fiktif;
 - (b) penggelapan barang bergerak atau tidak bergerak (harda benda);

- (c) penipuan atau dengan menggunakan upaya licik, nama palsu, kebohongan, untuk mendapatkan barang dari orang lain secara melawan hak;
 - (d) menguasai bidang tanah tanpa hak;
- (3) memberikan bimbingan teknis penyelidikan dan penyidikan penanganan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada point 2 kepada satuan wilayah (Polres, Polsek);
- (4) melaksanakan koordinasi dengan instansi lain (Pengadilan, Kejaksaan, BPN, Pemda, Notaris, FH-UI) untuk menuntaskan penyidikan tindak pidana Harda Bangtah;
- (5) melakukan pengawasan terhadap pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau proyek vital untuk menghindari penyelewengan;
- (6) melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan.
- c) **Sat III / Jatanras**
- (1) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan : kesopanan, penghinaan atau penistaan, membuka rahasia kemerdekaan seseorang, jiwa, penganiayaan, pencurian, perampokan, pemerasan dan ancaman serta penghancuran/ pengrusakan barang;
- (3) pembinaan fungsi penyelidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan sebagai dimaksud huruf

- (a) serta kesatuan-kesatuan lain yang menjadi tugas Sat Serse Um dalam lingkungan Dit Reskrim;
- (4) melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan kepadanya;
 - (5) memberikan bantuan operasi atas pelaksanaan fungsi teknis ke Reserse Umum dilingkungan Polda Metro Jaya;
 - (6) melaksanakan kegiatan administrasi operasi Penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, Informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis;
 - (7) urusan administrasi, penyidik yang disingkat paur mindik dan unit-unit opsnal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajiban kepada Kasat Reserse Umum.

d) Satuan Renakta

- (1) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana yang secara spesifik pelaku atau korbannya adalah anak-anak, remaja dan wanita dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus;
- (2) pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud huruf (a) serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Serse Renakta dalam lingkungan Dit Reskrim;

- (3) melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan kepadanya;
- (4) memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi teknis keresersean umum dilingkungan Polda Metro Jaya;
- (5) melaksanakan kegiatan administrasi operasional penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis keresersean yang masuk dalam lingkup tugasnya;

e) Satuan Ranmor

- (1) memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reskrimum dibidang Ranmor dilingkungan Polda Metro Jaya;
- (2) menyelenggarakan fungsi Reskrimum tindak pidana ranmor yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
 - (a) kegiatan represif kepolisian melalui upaya penyelidikan / penyidikan kasus-kasus kejahatan yang bersifat canggih dan mempunyai intensitas gangguan kriminalitas yang berdampak regional/nasional, yang dapat mengungkap jaringan pelaku kejahatan ranmor;
 - (b) analisa kriminalitas terhadap korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan pola kriminalitas selanjutnya;

- (3) melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan kepadanya;
- (4) memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi Reskrim tindak pidana ranmor oleh satuan-satuan dilingkungan Polda Metro Jaya;
- (5) meningkatkan kegiatan kring Reskrim secara selektif pada daerah-daerah rawan.

f) Satuan Resmob

- (1) mengadakan penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus kejahatan yang tujukan terhadap jiwa, badan, kemerdekaan, kehormatan orang dan benda serta kejahatan lainnya;
- (2) mengamati gangguan kamtibmas dan melaksanakan deteksi dini mungkin terhadap gerak para bekas napi terutama residivis;
- (4) melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya;
- (4) meningkatkan kegiatan Kring Reskrim secara selektif pada daerah-daerah rawan;
- (5) melaksanakan tugas lain sesuai perintah pimpinan

1. Data personel

a. Jumlah personil

Tabel 3.

Data Perincian Pangkat Personel Polda Metro Jaya

NO	KEPANGKATAN	JUMLAH	KETERANGAN			
			POLDA		POLRES / SEK	
			POLRI	PNS	POLRI	PNS
01	PENYELIA	91	84	0	7	0
02	WORKER	3073	410	0	2663	0
03	PNS	90	0	35	0	55
	JUMLAH	3254	494	35	2670	55

Sumber : MinReskrimum

dari data Riil diatas personel Dit Reskrimum Polda Metro Jaya sebanyak 494.

Tabel 4.

Data Personel DitReskrimum Polda Metro jaya

NO	GOLONGAN	DSPP	RIL	KET
1.	PENYELIA :			
	a. KOMBES POL	1	1	
	b. AKBP	8	9	
	c. KOMPOL	34	87	
		43	97	
2.	WORKER :			

	a. AKP		77	
	b. IPTU	74	5	
	c. IPDA		2	
	d. AIPTU		66	
	e. AIPDA		26	
	f. BRIPKA	240	87	
	g. BRIGADIR		75	
	h. BRIPTU		38	
	i. BRIPDA		23	
		357	497	
3.	P.N.S :			
	a. GOL III	7	16	
	b. GOL II	23	17	
	c. GOL I	0	2	
		30	35	

Sumber : MinReskrimum

b. Data personil Dit Reskrimum sejajaran Polda Metro Jaya

Tabel 5.

Data Personel DitReskrimum Jajaran Polres dan Polsek

NO	KESATUAN	PENYELI A	WORKER	JUMLA H	PNS
1.	Dit Reskrimum PMJ	97	399	496	35
2.	Res Jakpus	1	271	272	7
3.	Res Jakut	1	284	285	8
4.	Res Jakbar	1	403	404	7
5.	Res Jaksel	1	409	410	9
6.	Res Jaktim	1	228	229	5
7.	Resta. Tangerang	1	199	200	5
8.	Res KPPP	0	74	74	0
9.	Resta. Bekasi	1	98	99	5
10.	Res Depok	0	202	202	2
11.	Kepol Bandara	0	30	30	0
12.	Res. Tangerang	0	220	220	5
13.	Res. Bekasi	0	214	214	2
14.	Kep. Seribu	0	31	31	0
	Jumlah	104	3062	3166	90

Sumber : MinReskrimum

c. Pendidikan Kepolisian

Tabel 6.

Data Perincian Pangkat Personel DitReskrimum Polda Metro Jaya

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1.	Sespati Polri / Seskogab	1	
2.	Sespimpol	6	
3.	Ptik	14	
4.	Selapa	4	
5.	Akpol	34	
6.	Sepa	17	
7.	Secapa	299	
8.	Seba Reg	1101	
9.	Seba	1616	
10.	Secata	72	

Sumber : MinReskrimum

d. Data Penyidik / Penyidik Pembantu

Tabel 7.

Data Penyidik/Penyidik Pembantu DitReskrimum

NO	D A T A	JUMLAH	KET
1.	Penyidik	416	
2.	Penyidik Pembantu	2748	

Sumber MinReskrimum

e. Data Materiil/Logistik.

1) Ranmor (daya gerak)

Tabel 8.

Data Kendaraan Bermotor DitReskrimum Polda Metro Jaya

NO	JENIS RANMOR	KONDISI			JML	KET
		BAIK	R.R	R.B		
1	Ranmor Roda-2	20	61	9	90	
2	Ranmor Roda-4	14	9	-	23	

Sumber: MinReskrimum

2) Senpi (Daya Gempur

Tabel 9.

Data Senjata Api DitReskrim

NO	JENIS BARANG	LAYAK PAKAI		JML	KET
		SIAP PAKAI	TDK LAYAK PAKAI		
1	Revolver call 38	376	-	376	
2	Peluru call 38	14.070	-	14.070	
3	Scorpion	23	1	24	
4	MP.5	5	-	5	

Sumber: MinReskrim

3) Komlek (Daya Kodal)

Tabel 10.

Data Alat Komunikasi Elektronik DitReskrim Polda Metro Jaya

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH	KET
		BAIK	R.R	R.B		
1	Telephone	16	-	-	16	
2	Faximile	4	-	-	4	

Sumber : MinReskrim Polda Metro Jaya

4) Alut/Alsus

Tabel 11.

Data Kondisi Peralatan DitReskrimum

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JML	KET
		BAIK	R.R	R.B		
I	RANMOR					
	1. R. 2	20	61	9	90	
	2. R. 4	13	9	-	22	
II	SENPI					
	1. Rev. Call 38	-	376	-	376	
	2. Peluru Call 38	-	14070	-	14070	
	3. Senpi Bahu	-	5	-	5	
	4. Senpi Pinggang	-	23	1	24	

Sumber MinReskrimum

Tabel 12.

Data kondisi Peralatan Dinas Komunikasi dan Peralatan Khusus
DitReskrimum

III	ALKOMLEK					
	1. HT Motorola ATS 2500	19	-	-	19	

	2. Telepone	16	-	-	16	
	3. Faximile	4	-	-	4	
IV	ALUT / ALSUS					
	1. Metal Detector	4	-	-	4	
	2. Teropong malam	2	-	-	2	
	3. Alat Pelacak tulisan	2	-	-	2	
	4. Alat Deteksi limbah	1	-	-	1	
	5. Alat Photo TKP	17	-	-	17	
	6. Mobil Olah TKP	1	-	-	1	
	7. Mesin Tik	1	-	-	1	
	8. Mesin Hitung	1	-	-	1	
	9. PC Komputer	26	-	-	269	

Sumber:MinReskrim

2. Situasi Kamtibmas

Situasi kriminalitas diwilayah Hukum Polda Metro Jaya dapat digambarkan dalam data sebagai berikut :

Tabel 13.

Data Situasi Kamtibmas Polda Metro Jaya

NO	BULAN	CRIME	CRIME	%
		TOTAL	CLEARANCE	
1	Januari	3994	1872	46,87
2	Pebruari	3778	1877	49,68
3	Maret	4208	1749	41,56
	Jumlah	11980	5498	45,89

Sumber: MinReskrim

a. Data Kejahatan Tri Wulan I tahun 2010

Tabel 14.

Data Kejahatan Tri Wulan I TA. 2010

NO	JENIS TP	JAN		PEB		MARET		JUMLAH	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1.	Thd Tib Umum / Pengeroyokan	63	43	57	73	124	63	244	179
2.	Kebakaran	22	12	38	7	16	11	76	30
3	Sumpah Ket Palsu	17	15	17	12	23	6	57	33
4	Palsu Mata Uang	0	0	2	6	2	1	4	7
5	Palsu Surat	31	29	38	23	49	26	118	78

6	Thd Asal & Perkawinan	0	0	4	4	2	2	6	6
7	Perkosaan	7	15	2	4	3	3	12	22
8	Perjudian	39	58	27	40	211	80	277	178
9	Penghinaan	17	23	24	17	18	9	59	49
10	Penculikan	3	6	11	9	5	1	19	16
11	Pembunuhan	8	7	5	4	4	8	17	19
12	Penganiayaan Ringan	77	71	82	75	67	45	226	191
13	Penganiayaan Berat	192	106	175	165	190	135	557	406
14	Pencurian Biasa	173	117	171	98	162	89	506	304
15	Curat	561	209	508	266	589	275	1658	750
16	Curanmor	889	87	780	231	936	66	2605	384
17	Pencurian Ringan	18	5	81	30	14	6	113	41
18	Curas	85	41	72	26	66	31	223	98
19	Curi dlm keluarga	2	9	3	3	5	1	10	13
20	Peras dan Ancam	34	21	23	11	31	17	88	49
21	Penggelapan	266	168	254	144	320	169	840	481
22	Penipuan	569	235	575	256	634	208	1778	699

23	Rusak Barang	27	21	21	23	42	17	90	61
24	Penadahan	12	4	2	3	3	7	17	14
25	KDRT	57	98	55	44	81	46	193	188
26	Ttg Kesusilaan	40	37	35	31	26	23	101	91
27	Ttg Tanah/ HLM/Perkrgr	17	7	20	9	28	8	65	24
28	Jabatan	8	3	9	6	14	7	31	16
29	Senpi / handak	0	0	2	2	1	3	3	5
30	Hak cipta	4	1	0	1	3	1	7	3
31	Sajam	9	9	12	10	23	18	44	37
32	Lain-lain	747	415	673	244	516	367	1936	1026
	Jumlah	399	187	377	187			1198	
		4	2	8	7	4208	1749	0	5498

Sumber:MinReskrim

b. *Data kasus 11 jenis kejahatan per-jenis*

Tabel 15.

Data Kasus 11 (Sebelas) Kejahatan Menonjol

NO	JENIS TP	JAN		PEB		MARET		JUMLAH	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1.	Pembunuhan	9	7	3	3	4	8	16	18

2.	Anirat	154	92	175	165	190	135	519	392
3.	Curat	561	209	508	266	589	275	1658	750
4.	Curas								
	a. Todong	17	6	15	4	17	7	49	17
	b. Rampas	49	25	43	21	37	23	129	69
	c. Rampok	18	6	14	1	12	1	44	8
	d. Bajak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Curanmor								
	a. Roda-2	763	60	660	195	793	275	2216	530
	b. Roda-3	0	0	0	0	1	0	1	0
	c. Roda-4	126	27	120	36	142	12	388	75
6.	Kebakaran	14	24	38	7	16	11	68	42
7.	Perjudian	48	63	27	40	211	80	286	183
8.	Peras / Ancam	33	19	23	11	31	17	87	47
9.	Perkosaan	0	1	2	4	3	3	5	8
10.	Narkotika	0	0	63	40	0	0	63	40
11.	K. Remaja	9	7	3	2	0	0	12	9
	Jumlah	180		169					
		1	546	4	795	2046	847	5541	2188

Sumber:MinReskrimum

b. *Data Kriminalitas per- Kesatuan*

Tabel 16.

Data Kriminalitas per-Kesatuan

N	KESATUAN	JAN		PEB		MARET		JUMLAH	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1.	Dit Reskrimum	303	256	301	193	407	223	1011	672
2.	Res Jakpus	556	178	477	141	539	100	1572	419
3.	Res Jakut	392	158	340	127	371	141	1103	426
4.	Res Jakbar	579	403	532	554	589	368	1700	1325
5.	Res Jaksel	453	158	499	161	495	219	1447	538
6.	Res Jaktim	434	210	395	156	468	175	1297	541
7.	ResTangerang	186	80	209	87	216	70	611	237
8.	Res KPPP	19	12	12	7	25	19	56	38
9.	Res Bekasi	272	145	227	150	244	152	743	447
10.	Res Depok	207	60	239	83	260	94	706	237
11.	Kepol Bandara	11	8	19	9	15	6	45	23
12.	Res Tangaerang Kab	415	84	375	68	400	90	1190	242
13.	Res Bekasi Kab	165	124	150	134	178	92	493	350

14.	Res Kep. Seribu	2	0	3	1	1	0	6	1
Jumlah		399			187			1198	549
		4	1876	3778	1	4208	1749	0	6

Sumber:MinReskrimum

Rekapitulasi :

- a. Crime Total (Lapor) : 11980 kasus
- b. Crime Clearance (Selesai) : 5496 kasus
- c. Clearence Rate : 45,87 %
- d. Crime Rate : 62 per 100.000 penduduk
- e. Crime Clock : 10'8 menit
- f. Jumlah Penduduk : 19.321.154 jiwa

8. Laporan Polisi yang ditangani Dit Reskrimum Polda Metro Jaya Tri Wulan I tahun 2010

- a. Crime Total dan Crime Clearance Dit Reskrimum Polda Metro Jaya sebagai berikut :

Tabel 17.

Crime Total dan Crime Clearence DitReskrimum Polda Metro Jaya

NO	KESATUAN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE			
			JUMLAH	P.21	SP3	LIMPAH
1	Sat I / Kamneg	149	91	9	82	0
2	Sat II / Harbang	201	170	16	137	17
3	Sat III / Jatanras	184	82	47	33	2

4	Sat IV / Renakta	173	184	8	176	0
5	Sat V / Ranmor	150	67	10	59	0
6	Sat VI / Resmob	151	74	21	44	8
7	Bag Analisis	3	3	0	0	3
	JUMLAH	1011	672	111	531	30

Sumber:MinReskrim

Keterangan :

- 1) Crime Total Triwulan I tahun 2010 sebanyak 1011 kasus;
- 2) Crime Clearance Triwulan I tahun 2010 sebanyak 672 kasus dengan rincian P.21 sebanyak 111 kasus dan SP3 sebanyak 531 kasus dan dilimpahkan sebanyak 30 kasus;
- 3) Penyelesaian kasus berdasarkan tahun laporan :

Tabel 18.

Data Penyelesaian Perkara DitReskrim Polda Metro Jaya

NO	TAHU	PENYELESAIAN PERKARA							
		P.21				SP3			
		JAN	PEB	MAR	JMLH	JAN	PEB	MAR	JMLH
1	2010	0	6	13	19	1	1	26	28
2	2009	26	29	17	72	10	66	79	248
3	2008	2	7	3	12	54	29	36	119
4	2007	3	3	1	7	26	29	31	86

5	2006	0	0	0	0	17	6	7	30
6	2005	0	0	0	0	7	3	4	14
7	2004	0	0	0	0	3	2	0	5
8	2003	0	0	0	0	1	0	0	1
	JUMLAH	31	45	34	110	21	13	183	531
	AH					2	6		

Sumber:MinReskrimum Polda Metro Jaya

b. Penyelesaian perkara per bulan selama Tri Wulan I tahun 2010

1) Januari

Tabel 19.

Data Penyelesaian Perkaran Bulan Januari 2010

NO	KESATUAN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE			
			JUMLAH	P.21	SP3	LIMPAH
1	Sat I / Kamneg	40	39	0	39	0
2	Sat II / Harbang	68	67	3	53	11
3	Sat III / Jatanras	45	27	15	12	0
4	Sat IV / Renakta	49	72	0	72	0
5	Sat V / Ranmor	48	22	6	16	0
6	Sat VI / Resmob	51	27	7	20	0
7	Bag Analisis	2	2	0	0	2
	JUMLAH	303	256	31	212	13

Sumber MinReskrimum

Keterangan :

- 1) Crime total sebanyak 302 kasus;
- 2) Crime clearance sebanyak 256 kasus dengan rincian P.21 sebanyak 31 kasus dan SP3 sebanyak 212 kasus dan dilimpahkan sebanyak 13 kasus;
- 3) Penyelesaian kasus berdasarkan tahun laporan :
 - Tahun 2010 : 1 kss (SP3 : 1 kss)
 - Tahun 2009 : 129 kss (P.21 : 26 kss dan SP3 : 103 kss)
 - Tahun 2008 : 56 kss (P.21 : 2 kss dan SP3 : 54 kss)
 - Tahun 2007 : 29 kss (P.21 : 3 kss dan SP3 : 26 kss)
 - Tahun 2006 : 17 kss (SP3 : 17 kss)
 - Tahun 2005 : 7 kss (SP3 : 7 kss)
 - Tahun 2004 : 3 kss (SP3 : 3 kss)
 - Tahun 2003 : 1 kss (SP3 : 1 kss)
- 4) Februari

Tabel 20.

Data Penyelesaian Perkara Bulan Februari 2010

NO	KESATUAN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE			
			JUMLAH	P.21	SP3	LIMPAH
1	Sat I / Kamneg	47	24	7	17	0
2	Sat II / Harbang	52	53	5	44	4

3	Sat III / Jatanras	56	27	17	8	2
4	Sat IV / Renakta	60	46	6	40	0
5	Sat V / Ranmor	38	16	1	15	0
6	Sat VI / Resmob	48	27	9	12	6
7	Bag Analisis	0	0	0	0	0
	JUMLAH	301	193	45	136	12

Sumber MinReskrim

Keterangan :

- 1) crime total sebanyak 301 kasus;
- 2) crime clearance sebanyak 193 kasus dengan rincian P.21 sebanyak 45 kasus dan SP3 sebanyak 136 kasus dan dilimpahkan sebanyak 12 kasus;
- 3) penyelesaian kasus berdasarkan tahun laporan :
 - tahun 2010 : 7 kss (P.21 : 6 kss dan SP3 : 1 kss)
 - tahun 2009 : 95 kss (P.21 : 29 kss dan SP3 : 66 kss)
 - tahun 2008 : 36 kss (P.21 : 7 kss dan SP3 : 29 kss)
 - tahun 2007 : 32 kss (P.21 : 3 kss dan SP3 : 29 kss)
 - tahun 2006 : 6 kss (SP3 : 6 kss)
 - tahun 2005 : 3 kss (SP3 : 3 kss)

- tahun 2004 : 2 kss (SP3 : 2 kss)

5) Maret

Tabel 21.

Data Penyelesaian Perkara Bulan Maret 2010

NO	KESATUAN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE			
			JUMLAH	P.21	SP3	LIMPAH
1	Sat I / Kamneg	62	28	2	26	0
2	Sat II / Harbang	81	50	8	40	2
3	Sat III / Jatanras	83	28	15	13	0
4	Sat IV / Renakta	64	66	2	64	0
5	Sat V / Ranmor	64	31	3	28	0
6	Sat VI / Resmob	52	19	5	12	2
7	Bag Analisis	1	1	0	0	1
	JUMLAH	407	223	35	183	5

Sumber:MinReskrim

Keterangan :

- 1) Crime total sebanyak 407 kasus;
- 2) Crime Clearance sebanyak 223 kasus dengan rincian P.21 sebanyak 35 kasus dan SP3 sebanyak 183 kasus dan dilimpahkan sebanyak 5 kasus;
- 3) Penyelesaian kasus berdasarkan tahun laporan :

- Tahun 2010 : 39 kss (P.21 : 13 kss dan SP3 : 26 kss)
- Tahun 2009 : 96 kss (P.21 : 17 kss dan SP3 : 79 kss)
- Tahun 2008 : 39 kss (P.21 : 3 kss dan SP3 : 36 kss)
- Tahun 2007 : 32 kss (P.21 : 1 kss dan SP3 : 31 kss)
- Tahun 2006 : 7 kss (SP3 : 7 kss)
- Tahun 2005 : 4 kss (SP3 : 4 kss)

Secara Keseluruhan dalam 3 (tiga) bulan terakhir rekapitulasi data yang diperoleh adalah sebagai berikut dari Jajaran Dikerskrimum Polda Metro Jaya :

Tabel 22.

Data Penyelesaian Perkara 3 (Tiga) Bulan Terakhir oleh Jajaran DitReskrimum

	KESATUAN	JAN		PEB		MARET		JMLH	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1.	Sat I / Kamneg	40	39	47	24	60	28		
2.	Sat II / Harbang	68	67	52	53	88	50		
3.	Sat III / Jatanras	45	27	56	27	95	28		
4.	Sat IV / Renakta	49	72	60	46	68	66		
5.	Sat V / Ranmor	48	22	38	16	70	31		
6.	Sat VI / Resmob	51	27	48	27	59	19		

7	Bag Analisis	2	2	0	0	1	1		
JUMLAH		303	256	301	193	441	223		

Sumber:MinReskrim

Dapat dilihat, dalam tahun 2010 saja sudah terdapat kurang lebih 1047 kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Apabila dalam 1047 kasus tersebut terdapat saksi 1 (satu) orang saja, berarti ada 1047 orang saksi yang ditangani oleh Polda Metro Jaya.

3. Bidang Manajemen Garku

a. Realisasi penyerapan Anggaran Tri Wulan I tahun 2010 (Januari s.d Maret)

Tabel 23.

Data Penyerapan Anggaran DitReskrimum Polda Metro Jaya

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN	PROSENTASE
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPERINTAHAN	19.970.246.000	6.535.546.526	32,73
	Sasaran			
	A. Pengelolaan Gaji, Honor dan Tunjangan			
	- Gaji dan Tunjangan Polri	18.388.901.000	6.229.149.948	118,44
	- Gaji dan Tunjangan PNS	1.270.585.000	270.696.578	121,12
	- Lembur	27.360.000	5.940.000	21,71
	B. Penyelenggaraan operasional kantor			
	- ATK	10.000.000	-	0,00
	- Har Ranmor R4	98.100.000	22.180.000	22,61

	- Har Ranmor R2	28.000.000	-	0,00
	- Har AC	45.500.000	7.580.000	16,66
	C. Pelayanan Publik atau Birokrasi			
	- Belanja Barang Ops lainnya	100.000.000	3.250.000	3,25
	D. Pembinaan /Penyusunan Renja dan anggaran			
	- Honor Simax	1.800.000	-	0,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA POLRI	27.268.000	-	0,00
	Sasaran			
	- Har Senpi dan Amunisi	10.000.000	-	0,00
	- Har Komputer	5.440.000	-	0,00
	- Har Alsus Identifikasi	4.000.000	-	0,00
	- Hal AI Komlek	7.828.000	-	0,00
3	PROGRAM HARKAMTIBMAS	205.150.000	30.090.000	14,67
	Sasaran			
	- Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan			
	Belanja barang ops lainnya	9.500.000	-	0,00
	- Penyusunan program dan rencana kerja			
	Belanja barang ops lainnya	4.750.000	-	0,00
	- Penyusunan RKA-KL dan Dipa			
	Belanja barang ops lainnya	4.750.000	-	0,00
	- Menyelenggarakan Turjawali			
	Belanja pengadaan bahan makanan	186.150.000	30.090.000	16,16

4	PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	6.527.389.000	512.816.000	23
	Sasaran :			
	- Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana			
	Belanja barang Ops lainnya (Lidik/Sidik)	4.346.755.000	483.375.900	11,12
	- Bantuan teknik lidik/sidik tindak pidana			
	Labfor dan Identifikasi	241.011.000	29.440.100	12,12
	- Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana			
	Belanja brang ops lainnya (lidik/sidik)	1.939.623.000	-	0,00
	JUMLAH	26.730.053.000	7.078.452.526	26,48

Sumber : MinReskrimum

- b. Realisasi Ops Kepolisian Triwulan I tahun 2010 (Januari s.d Maret)

Tabel 24.

Data Realisasi Anggaran Operasi Kepolisian oleh DitReskrimum
Polda Metro Jaya

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN	PROSENTASE
	OPS KEWILAYAHAN	54.586.000	54.586.000	100,00
1	Ops Berantas Jaya	52.136.000	52.136.000	100,00
2	Ops Dian Jaya	2.450.000	2.450.000	100,00
	JUMLAH	54.586.000	54.586.000	100,00

Sumber:MinReskrimum Polda Metro Jaya

10. Penanganan Publik Komplain

Telah menerima komplain dari masyarakat, LBH dan Kompolnas tentang kinerja Penyidik dalam menaganani perkara telah ditindaklanjuti dengan memberikan SP2HP dan melakukan gelar perkara.

11. Pelaksanaan Operasi

Dit Reskrimum melaksanakan operasi "BERANTAS JAYA- 2010" sebagai Gakkum melibatkan 76 personel mulai tanggal 30 Januari s.d 12 Pebruari 2010 dengan sasaran kejahatan jalanan (street crime) dalam bentuk kejahatan taxi, curas di pemukiman, penculikan, curat di pemukiman dan kejahatan jalanan, debt collector dn aksi premanisme, dengan hasil sebagai berikut :

a. Data jumlah kasus sebanyak 229 kasus dengan rincian :

- | | | |
|----|---------------------------|-------------|
| 1) | peras/anirat/pengeroyokan | : 37 kasus |
| 2) | copet / Jambret | : 10 kasus |
| 3) | judi | : 16 kasus |
| 4) | curas/curat/curanmor | : 143 kasus |
| 5) | lain-lain | : 36 kasus |

b. Data tersangka sebanyak 419 orang dengan rincian :

- | | |
|----|---|
| 1) | Tersangka yang ditahan sebanyak 356 orang; |
| 2) | Tersangka yang dibina sebanyak 63 orang yang terdiri dari timer, pak ogah, parkir liar, pengamen dll. |

c. Barang bukti

- | | | |
|----|--------|------------|
| 1) | senpi | : 8 pucuk |
| 2) | peluru | : 25 butir |
| 3) | sajam | : 21 bilah |
| 4) | ranmor | : 63 unit |

- 5) handphone : 36 unit
 6) alat judi : 50 unit
 7) lain-lain : 290 buah
 8) uang : Rp. 68.022.500,-

d. Hasil pengungkapan per Kesatuan :

Tabel 25.
 Data Pengungkapan Kasus per Kesatuan Polda Metro Jaya dan jajaran

NO	KESATUAN	JUMLH KSS	TERSANGKA		
			TANGKAP	TAHAN	BINA
1	DIT RESKRIMUM	23	59	52	7
2	RESTRO JAKPUS	29	41	41	0
3	RESTRO JAKUT	22	32	32	0
4	RESTRO JAKBAR	19	22	22	0
5	RESTRO JAKSEL	13	21	21	0
6	RESTRO JAKTIM	23	58	36	22
7	RESTRO TANGERANG	19	34	34	0
8	RESTRO KPPP	7	11	11	0
9	RESTRO BEKASI	21	33	32	1
10	RESTRO DEPOK	23	30	25	5
11	RESTRO BANDARA	2	2	2	0
12	RESTRO TANGERANG KAB	11	44	16	28
13	RESTRO BEKASI KAB	17	32	32	0
14	RESTRO P. SERIBU	0	0	0	0
	JUMLAH	229	419	356	63

Sumber:MinReskrimum

e. Rangking

- 1) Restro Jak-Pus jumlah kasus 29 dengan tersangka 41 orang;
- 2) Dit Reskrimum jumlah kasus 23 dengan tersangka 59 orang;
- 3) Restro Jak-Tim jumlah kasus 23 dengan tersangka 58 orang;
- 4) Restro Depok jumlah kasus 23 dengan tersangka 30 orang;
- 5) Restro Jak-Ut jumlah kasus 22 dengan tersangka 32 orang;
- 6) Restro Bekasi jumlah kasus 21 dengan tersangka 33 orang;
- 7) Restro Tangerang jumlah kasus 19 dengan tersangka 34 orang;
- 8) Restro Jak-Bar jumlah kasus 19 dengan tersangka 22 orang;
- 9) Restro Bekasi Kab jumlah kasus 17 dengan tersangka 32 orang;
- 10) Restro Jak-Sel jumlah kasus 13 dengan tersangka 21 orang;
- 11) Restro Tangerang Kab jumlah kasus 11 dengan tersangka 44 orang;
- 12) Restro KPPP jumlah kasus 7 dengan tersangka 11 orang;
- 13) Restro Bandara Soe-Ta jumlah kasus 2 dengan tersangka 2 orang
- 14) Restro Pulau Seribu nihil.

f. Target Operasi (TO)

Seluruh Kesatuan mampu mengungkap Target Operasi.

12. Pengamanan

- a. Melaksanakan pengamanan unjuk rasa
- b. Melaksanakan pengamanan undangan rapat kedatangan H.E. *Dai Bingguo State Councilor of the people's Republic of China* tanggal 21 s.d 23 Januari 2009.
- c. Melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola.

Bab 4
Implementasi Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen
oleh Satuan Jatanras DitReskrim
Polda Metro Jaya


4.1 Tinjauan terhadap Perlindungan Saksi

Dalam bab III, kita telah mengetahui program kerja, visi dan misi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menitik beratkan kepada pembangunan sistem, pembangunan personel dan pembangunan fasilitas materiil maupun jasa. Semua program kerja tersebut adalah upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam menjabarkan Kebijakan Kapolda Metro Jaya.

Dalam manajemen pengamanan terutama terhadap individu saksi, petugas Polri harus dapat membedakan antara, saksi yang perlu dilindungi dan yang tidak perlu dilindungi. Mekanisme pengamanan individu yang dilakukan oleh anggota Sat jatanras

Polri yang menjadi ujung tombak penegakan hukum pidana di Indonesia ini, membutuhkan alat bukti yang cukup untuk menindak lanjuti sebuah kasus hingga ke proses persidangan. Pada saat ini, saksi adalah salah satu alat bukti yang paling krusial, dimana bisa menjadi pendukung atau bomerang dalam membuktikan sebuah duduk perkara pidana. Saksi dapat menjadi korban kejahatan apabila terjadi viktimisasi terhadap saksi sebuah kasus kejahatan yang dapat membahayakan dirinya. Menurut Dr.Arif Gosita S.H (2004:140) Suatu viktimisasi dapat dirumuskan sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Dengan permasalahan tersebut Pemerintah selain mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No.13 Tahun 2006 juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini yang dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan saksi, antara lain:



1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam situasi saat ini, LPSK tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan perlindungan terhadap saksi yang terlibat dalam kejahatan. Sebagai contoh adalah dalam beberapa kasus seperti kasus suap KPK yang dilakukan oleh Anggodo Widjoyo, adik dari tersangka kasus korupsi Anggoro Widjoyo. Anggodo Widjoyo dapat dikategorikan sebagai saksi yang bekerjasama atau dapat disebut *Cooperating Witness*. Prof Indriyanto Seno Aji S.H, M.H (2007) menjelaskan bahwa perlindungan saksi dan korban sebagai program strategis dalam proses peradilan pidana tidak memiliki fungsi *rewards* atau penghargaan yang sesuai dengan apa yang diperoleh dari sebuah kesaksian (bagaimanapun keterlibatannya seseorang). LSPK terkesan diskriminatif dan tidak objektif dalam melakukan perlindungan saksi. Dan hal ini juga tidak didukung oleh perangkat hukum yang ada di Indonesia. Penghargaan kepada saksi yang memberikan kesaksiannya dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu kekebalan relative (*relative immunity*) dan kekebalan absolut (*absolute immunity*) terhadap resiko yang dihadapinya. Perbedaan yang diskriminatif seperti ini membuat “kikuk” perilaku anggota LPSK dalam menjalankan tugasnya, serta tidak berorientasi kepada pemecahan masalah (*problem solving*). Hal ini dicontohkan dalam kasus permohonan Komjen Susno Duaji terhadap LPSK yang berulang kali meminta perlindungan terhadap LSPK dalam rangka perlindungan terhadap dirinya (www.detiknews.com, 1 Juni 2010).

Sementara menurut kajian Viktimologi memiliki ruang lingkup tentang korban kejahatan, saksi akan cenderung menjadi korban kejahatan. Stephen Schafer (Viano Emilio, 1990:162) dalam teori tipologi kejahatan

menjelaskan ada tiga jenis korban yang mengakibatkan terjadinya Viktimisasi yaitu:

- 1) *Unrelated Victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena mereka potensial. Untuk itu aspek dan tanggung jawab sepenuhnya ada dipihak korban.
- 2) *Provocative Victims*, merupakan korban dari peranan korban korban yang memicu terjadinya kejahatan.karena itu aspek tanggung jawab terletak pada korban dan pelaku bersama-sama.
- 3) *Participating Victims*, pada hakekatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan pelaku. Untuk Saksi kasus pembunuhan Antasari, Kesaksian Rhani Juliani di pengadilan adalah termasuk kategori ini, karena menurut Kompol Suryadi yang mengatakan bahwa :

“.....Dia menceritakan bahwa yang ditembak adalah suaminya. Dia menceritakan bahwa pelaku penembakan ini ada kaitannya dengan Ketua KPK. Termasuk Rhani diteror oleh Antasari. Atas perintah Direktur, Rhani kita amankan dengan permohonan dari orang tuanya dan Rhani sendiri, sambil menangis, Rhani minta dilindungi dan mengaku bahwa “saya ini orang kecil pak, tolonglah saya dilindungi..”Kemudian tanggal 16 Maret 2009 pagi, Rhani secara resmi diamankan dengan dasar surat perintah DiReskrimum.“

Rhani Juliani sendiri merasa bahwa dirinya terancam, dengan kejadian pembunuhan terhadap suaminya yang terjadi secara brutal dan penuh kekerasan, dia mengatakan :

“.....Saya tidak sempat melihat almarhum, hanya melihat dari jauh dan menangis dirumah, shok, sedih sekali saat kejadian tersebut, tidak merasa takut, hanya merasa kehilangan. Paginya 3 (tiga) mobil datang kerumah saya yang ternyata mereka adalah polisi dari polda dan Polres Tangerang, kemudian saya ke Polres Tangerang diajak sama bapak untuk ditanya. Ketika malamnya baru timbul rasa takut dan minta dikawal.

Jam 03.00 WIB pagi tanggal 16 Maret, saya dibawa ke tempat persembunyian.....“

Dalam konteks ini, dia merasa ketakutan, karena dia merasa ada peristiwa yang tidak bisa lepas dari hubungan sebab akibat yang terjadi sehingga melibatkan dirinya, hal ini terucap dalam kata-katanya yang dijelaskan sebagai berikut:

“..... saya kan orang kecil pak, saya takut keluarga atau teman-teman tersangka yang membunuh suami saya mengincar saya juga. Saya kenal pak Antasari juga, tentu saja saya takut karena pak Antasari kan orang besar, banyak temannya....”

Dalam konteks ini, Rhani menjumpai bahwa terdapat ketakutan yang besar dalam dirinya, akibat dari kesaksiannya yang akan diutarakan di persidangan, Sandra Walklate (2007: 82) menjelaskannya bahwa betapapun ketakutan, adalah satu perasaan yang mengakibatkan reaksi fisik dan keraguan mental, reaksi yang datang apabila seseorang menghadapi sebuah ancaman di rumah mereka, tapi beramsumsi bahwa satu perasaan yang datang belum tentu bersamaan dengan suatu kejahatan. Tidak jarang alat bukti dalam kaitannya antara kejahatan dan ketakutan telah di selidiki dan membingungkan kita, bagaimana seseorang dapat menghadapi sebuah ancaman yang datang seketika, dan bagaimana mereka mengatasinya bersamaan dengan bagaimana perasaan mereka terhadap orang-orang yang mereka dekat dan kena¹⁴.

¹⁴ Walklate mengatakan bahwa.....*Fear is, after all, a feeling that produces a physical, and arguably a mental, reaction in the immediate presence of a threat or danger. Indeed, such feelings may well be present when an individual is faced with an intruder in their home, but to assume that such feelings are an ever-present condition in relation to crime is perhaps mistaken. However, an individual coming to this debate for the first time might be forgiven for understanding this to be the case given the state and the status of understandings of the fear of crime. It is nevertheless evident that the way in which crime and its relationship with fear has been investigated has muddled together how an individual might feel when placed in a situation of immediate threat, with how they might feel in anticipating something happening to them, along with how they might feel about something happening to someone close to them or indeed someone they merely know.*

4.2 Tinjauan Terhadap Sarana dan Prasarana

4.2.1 Teori SWOT

Analisis *SWOT* merupakan analisis dari kekuatan-kekuatan (*strengths*), kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan (*opportunities*) serta ancaman-ancaman (*threats*) dari lingkungannya baik internal maupun eksternal yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu celah strategis yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi tersebut. (Stephen P Robins&Mary Coulter, 1999:229) Kearns seperti yang dikutip oleh Salusu, (Salusu, 1996:356-359) secara lebih aplikatif, mengembangkan model analisis *SWOT* berdasarkan klasifikasi isu yang secara detail dapat dilihat dalam Tabel 1. Pada tabel 1 tersebut dapat terlihat matriks enam kotak, dua yang paling di atas adalah kotak faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman/tantangan, sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah kotak faktor internal, yaitu kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan organisasi. Empat kotak lainnya merupakan kolom isu-isu stratejik yang timbul sebagai hasil pertemuan antara faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Keempat kolom isu stratejik itu diberi nama (A) *Comparative Advantage*, (B) *Mobilization*, (C) *Investment/Divestment*, dan (D) *Damage Control*. Selama isu itu relevan dengan misi organisasi maka semakin dekat isu itu dengan misi organisasi, dan semakin perlu ia diberi prioritas untuk diprogramkan. Dalam hal ini Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam melaksanakan perlindungan saksi mempunyai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya, faktor-faktor itu antara lain:

1. Faktor Internal

A. Kekuatan

- 1) Kebijakan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang tanggap dan segera melakukan tindakan perlindungan saksi terhadap seorang saksi kunci Rhani Juliani atas kasus

pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen¹⁵. Kapolda Metro Jaya menjelaskan bahwa

“...Rhani adalah penghubung antara Korban Nazarudin dan Antasari, jadi kasus pembunuhan ini berawal dari Rhani, Rhani adalah pintu masuk dari sebuah kejadian pelecehan seksual yang mengakibatkan timbulnya motivasi dari tersangka untuk melakukan atau merencanakan pembunuhan terhadap Nazarudin, oleh sebab itu saya memerintahkan Direktur Reskrim untuk segera melakukan langkah-langkah antisipatif dalam melindungi saksi Rhani..”

- 2) Dalam kecepatan & ketanggapan penyidik Polda Metro Jaya, dapat mengidentifikasi secara langsung saksi kunci RJ
- 3) Personel yang dimiliki Polda Metro Jaya, mempunyai sarana dan pengalaman yang cukup dalam penyidikan untuk melakukan perlindungan terhadap saksi.
- 4) Prinsip-prinsip yang dipakai dalam perlindungan terhadap saksi kunci kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen dapat mendukung proses perlindungan saksi.

B. Kelemahan

- 1) Kesaksian Rhani merupakan satu-satunya penghubung yang menjadikannya sebagai saksi kunci, apabila terjadi sesuatu kepada Rhani maka tindak pidana pembunuhan tersebut akan gagal menjerat mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Hal ini pertama kali diketahui oleh penyidik dari Dit Reskrim Polda Metro Jaya
- 2) Keterbatasan dan kerahasiaan informasi tentang identitas Rhani Juliani tidak dapat dipegang sepenuhnya oleh tim perlindungan Saksi, mereka tidak bisa membatasi akses masyarakat dan Media yang mencari informasi karena derasnya arus informasi.

¹⁵ Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor.SP-Man/37/III/2009/Dit Reskrim pada bulan Maret 2009 tentang Pengamanan Saksi yang memerintahkan 6 (enam) orang anggota Satuan Kejahatan dengan Kekerasan Polda Metro jaya untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap Rhani Juliani

- 3) Ketidaktahuan teknis perlindungan saksi yang dilakukan oleh Tim Perlindungan Saksi akibat dari belum adanya SOP (Standard Operasional Prosedur), atau petunjuk lapangan yang mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Dalam perlindungan saksi kepada Rhani Juliani, tidak ada dukungan dana dari Negara, semuanya dilakukan dana sendiri oleh Direktur dan Kasat III Jatanras Dit Reskrim Polda Metro Jaya.
- 5) Belum adanya koordinasi antara LPSK dan Polri secara baik sehingga mengakibatkan kondisi Perlindungan Saksi yang dilakukan oleh Polri seakan-akan tidak didukung oleh Negara dengan minimnya anggaran dari Negara, sementara LPSK dana yang diberikan oleh Negara sangat besar.

2. Faktor Eksternal

A. Peluang

- 1) Kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi No. 13 tahun 2006 membuka peluang untuk Kepolisian khususnya Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya lebih proaktif dalam menyikapi perlindungan terhadap saksi kunci Rhani Juliani.
- 2) Daerah Ibukota Jakarta, dimana perpaduan antar kultur dan suku bangsa, menjadikan budaya metropolis yang individualistik. Hal ini menjadi pendukung dalam perlindungan saksi, dimana setiap individu tidak peduli antara satu dengan lainnya.
- 3) Begitu pula dalam penempatan saksi di safe house nya yang berupa apartemen-apartemen mewah, menjadikan lingkungan sosial disekitarnya tidak terpengaruhi.

B. Ancaman

- 1) Dari Tersangka dan keluarganya. Dengan terungkapnya pelaku pembunuhan beserta aktor intelektualnya, maka dapat dipastikan

bahwa besar kemungkinan Rani Juliani sebagai saksi kunci (*kroongetuige*) menjadi potensial terhadap viktimisasi.

- 2) Keluarga korban, partisipasi dari Rhani Juliani sebagai faktor penyebab korban dan pelaku mempunyai konflik dapat menimbulkan rasa dendam terhadap Rani dan menjadi salah satu ancaman terhadap perlindungan saksi ini.
- 3) Dari para oknum penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen. Ancaman intimidasi terhadap saksi kunci merupakan hal yang ditakutkan tim perlindungan saksi, termasuk dari kepolisian (karena ada seorang oknum kepolisian berpangkat pamen terlibat sebagai terdakwa).
- 4) Media Massa yang selalu memojokkan saksi kunci Rhani Juliani dalam proses peradilan pidana.

DitReskrim Polda Metro Jaya, lebih berkonsentrasi kepada pengungkapan kasus ini. Segenap jajarannya (terutama Satuan Kejahatan dengan Kekerasan/Jatanras) melakukan penyelidikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Sementara dalam perlindungan saksi kunci ini sendiri, Tim ini mengalami kendala yang tidak diadakan oleh Negara, yaitu anggaran dan *safe house*. Untuk *safe house*, para perwira yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan terhadap saksi menggunakan dana swadaya dan lebih terfokus kepada hasil, bukan proses. Ini terlihat dari keterangan WadiReskrim Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa :

“..... Bentuk Perlindungan Saksi, sebenarnya kita sudah berusaha untuk melaksanakan perlindungan saksi, untuk mendapatkan keterangan saksi yang tanpa tekanan, di Polda Metro Jaya sudah ada rumah perlindungan saksi namun dalam hal ini kasus Rhani Juliani tidak kita tempatkan disana mengingat kondisi dan situasinya tidak memungkinkan (*under renovation*)...”

kemudian dia menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang ada

“.....Nah...ini yang masih menjadi persoalan kita, walaupun kita harus secara professional melaksanakan perlindungan saksi, dalam kapasitas kita sebagai aparat penyidik, namun sampai saat ini kita tidak memiliki anggaran khusus. Tidak ada anggaran itu, yang kita harus swadaya sendiri, dari dana kas kita.....”

Artinya bahwa pelaksanaan perlindungan saksi yang dilakukan jajarannya, tidak dibekali dengan pengetahuan teknis dan taktis atau yang dapat kita sebut sebagai Standard Operasional Prosedur, maupun dibekali dengan anggaran yang ada, sehingga dilakukan seadanya demi kepentingan penyidikan.

Sarana dan prasarana yang diberikan oleh Negara adalah persenjataan untuk pengamanan, hal ini diungkapkan oleh Kopol Suryadi yang menyatakan bahwa

“.....Ya tentunya, kita dibekali senjata MP 5 kaliber 9 milimeter automatic, dan senjata revolver 38 special, body vest (anti peluru) 4 buah. Kalo anggota pakai yang kaliber 4 milimeter.....”

Selain itu para anggota Tim yang melaksanakan pengamanan mendapat uang saku dari pimpinan mereka setiap bulan yang sudah sepuluh bulan ini mereka jalani, hal tersebut terungkap dari penjelasan Bripda Ahmad Marwan..

“..Sebulan kami diberi uang saku Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, kalo laporan pelaksanaan bisa lisan, tulisan, dan melalui Handphone..... “

4.2.2. Teori Robert D. Mc.Crie

Kemudian untuk lebih khusus dalam mengamati sebuah manajemen sekuriti, teori manajemen yang digunakan adalah Teori Mc Crie (Robert D. Mc Crie, 2001: 16-17) yang mengatakan bahwa organisasi selalu menggunakan kepangkatan kelas-kelas, dan

kategorisasi lainnya untuk mereleksikan signifikansi dan otoritas. Ketika kepangkatan dan jabatan berubah dan variasi dipertimbangkan menjadi nyata dalam karakteristik dari sebuah organisasi, struktur dari institusi modern menerapkan pola-pola umum. Mc Crie menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan situasional mencakup element kunci, kontrol yang memungkinkan, dan faktor yang meringankan (terjemahan bebas) yaitu:

- 1) Pelaku yang memiliki motivasi, pengawasannya dan faktor yang dapat meringankan antara lain :
 - a. Membatasi akses ke area yang sensitive.
 - b. Memperingati ancaman hukuman kepada seluruh kebiasaan yang melanggarnya.
 - c. Menuntut siapapun yang melanggar.

Penjelasan dari Aipda Irul menunjukkan hal ini :

“..Kami mengantisipasi bila ada pertanyaan dari orang tidak dikenal, yang tinggal disekitar apartemen baik penghuni maupun orang yang tidak dikenal dan media massa, kemudian kami evaluasi sekiranya perlu untuk pindah atau tidak....”

- 2) Penghargaan atau Tujuan yang layak, memiliki pengawasannya dan faktor antara lain:
 - a. Memperkecil nilai asset-asset yang ada agar kemungkinan untuk dicuri dari sebuah area yang berpotensi viktimisasi dapat dihindari.

“.....Kemudian Rani kadangkala menyamar juga pakai jilbab atau kacamata. Apalagi waktu bulan puasa kita bebaskan dia untuk sholat tarawih di Masjid, dibawah pengawasan kami....”
 - b. Menjadikan asset-asset berharga untuk tidak menarik perhatian bagi pencuri atau perilaku lain dari korban

yang mungkin dapat menurunkan viktimisasi. Brigadir Ahmad Maswan menjelaskan :

...”Tidak, kami menghindari kontak dengan penelora atau security, untuk menghindari kebocoran informasi. Boleh, dia diizinkan memegang HP, namun kadangkala keluarganya atau temannya harus menghubungi kami dulu untuk berbicara dengannya. Rani pun selalu memberitahu dia dapat telephone dari siapa...”

- c. Membuat asset-asset berharga menjadi tidak berharga oleh pencuri atau pelaku kejahatan.

Kemudian penjelasan dari Brigadir Ahmad Maswan :

“...Dalam sebuah apartemen, tentu saja ada tingkatannya, kami memilih apartemen yang baik standard pengamanannya, karena kalau masuk lift harus memakai kartu akses, hanya para penghuni apartemen saja yang memiliki kartu aksestersebut.

- 3) Pengawasan yang layak, dan faktor yang meringankan antara lain:

- a. Menugaskan petugas keamanan (*place minders*) untuk melindungi sebuah lokasi atau meningkatkan jumlahnya.
- b. Mengisi atau meningkatkan sistem keamanan
- c. Melatih dan mendidik petugas non-sekuriti dan lainnya untuk berpartisipasi semampunya dalam strategi pencegahan kerugian dan kejahatan.

Kompol Audy menjelaskan dalam hal ini bahwa :

“...Kalo kita kan mengenal dalam security ada Barrier atau penghalang, itu ada tiga macam yaitu orang, alam dan bangunan. Kalo Barrier lebih besar dari pada orang, maka jarak menjadi titik lemah. Barrier di apartemen Pakubuwono 95% dan manusia hanya 5%, kita sewa disitu walaupun biayanya besar namun safetynya lebih terjamin, didalam perjalanan ke pengadilan Jakarta selatan juga dekat. Kita manfaatkan potensi strata sosial

disitu, karena masyarakat disitu berkelas, maka kita lebih safe. Kenapa kita amankan saksi disitu karena rasa ketidaknyamanan saksi dan kualitas saksi ini berdasarkan penilaian petugas Polri.....”

McCrie kemudian menjelaskan (*Ibid*, 2001: 23) bahwa Manajemen terbagi menjadi dua tipe umum (*Major Type*) yaitu :

- 1) Manajemen Perusahaan Profit, yaitu manajemen yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan berorientasi keuntungan, dan
- 2) Manajemen Perusahaan Non Profit, disini Manajemen Perlindungan Saksi dapat dikategorikan sebagai Operasi Keamanan Negara (*Government Security Operation*) yang dijelaskannya bahwa sebuah negara memiliki obligasi atau kewajiban kepada masyarakat untuk beroperasi secara efektif. Hal ini termasuk memperkecil kerugian-kerugian, kesia-siaan, kesalahan, dan resiko ke tingkat yang paling rendah. Tergantung pada ukuran dan kompleksitas dari unitnya, pemerintah dapat mencapai tujuan dengan beragam sumber daya. Sumber daya tersebut antara lain penegakan hkum yang dilegasikan kepada fungsi pengamanan internal atau unit independent dari keamanan atau kepolisian. Dalam berbagai macam unit pemerintahan juga menampilkan inspektorat umum untuk menginvestigasi kekurangan internal dari kebiasaan menyimpang.

Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP M.Fadhil Imron menjelaskan bahwa :

“.....Untuk sampai saat ini, setiap perkembangan dilaporkan oleh para anggota yang melaksanakan perlindungan saksi tersebut secara lisan, baik SMS (*Short Message Service*) maupun telephone secara langsung, kadangkala juga sudah tertuang di dalam laporan tertulis pelaksanaan tugas, ataupun saya supervisi langsung. Dalam hal ini saya sudah beberapa kali bertemu dengan Rani, saksi kunci kasus pembunuhan itu,

untuk memastikan kondisinya sehat dan baik. Jangan sampai dalam pengawasan dan perlindungan kita ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi.....”

4.3 Pelaksanaan Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen oleh Sat Jatanras DitReskrimum Polda Metro Jaya

4.3.1 Aspek Undang-Undang Perlindungan Saksi

Keselamatan saksi dapat dilihat sebagai suatu masalah yang krusial, dan perlu diantisipasi dalam proses peradilan pidana, hal ini menjelaskan pendapat M. Irfan Islamy (Pramudya, 2007,110) yang mengatakan bahwa nilai-nilai pembuat kebijakan Negara memegang peranan penting dalam pembuatan kebijakan Negara, disamping pengaruh lingkungan. Karena pembuat kebijakan Negara berhadapan dengan masalah, kemudian menilai masalah tersebut berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Dengan demikian konsekuensinya, suatu masalah dianggap perlu untuk dipecahkan atau tidak tergantung pada penilaian pembuat kebijakan Negara.

Ketentuan pidana pada Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dicantumkan dalam beberapa Pasal, antara lain :

a. Pasal 37 :

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi, dan atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dari berbagai elemen sanksi pidana diatas, jelas bahwa ada hubungan kausalitas antara perbuatan orang yang melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dengan akibat yang dapat terjadi. Berarti dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi, terdapat delik-delik yang dirumuskan secara materiil, maka penentuan hubungan kausal diperlukan pula dalam delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya (*door het gevolg gequalifiseerde delikten*) yaitu dimana karena timbulnya suatu akibat tertentu, ancaman pidana terhadap delik tersebut diberatkan (Prof.Moeljatno S.H, 2002, 88).

b. **Pasal 38** dijelaskan pula bahwa :

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

c. Pasal 39:

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

¹⁶.

d. Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

e. Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf J, dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,-

¹⁶ Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa, apabila seseorang menyebabkan Saksi/korban kehilangan pekerjaannya akibat dari kesaksian yang diutarakannya, maka dapat dipidana, misalnya bila seorang pengusaha, memecat anak buahnya yang bersaksi karena kelalaian perusahaannya di pengadilan mengakibatkan korban atau terjadi penggelapan/kejahatan korporasi, maka apabila orang tersebut dipecat, pengusaha tersebut akan dapat dipidana oleh Penyidik dengan dasar UU Perlindungan Saksi dan Korban.

(delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

f. Pasal 42:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh Pejabat Publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

g. Pasal 43 :

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Dari beberapa pasal dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kita mengenal kekebalan mutlak (*Absolut Immunity*) , dimana Saksi dilindungi secara total, baik dari segi kemananannya secara fisik, maupun secara mental dan hukum. Yang dijelaskan sebagai kekebalan secara fisik antara lain adalah dalam Pasal 37 dan 41.

4.3.2 Apek Instrumen Internasional

Dalam Ayat 2 (Mahkamah International, 2002, 32) Pasal 87 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa Setiap saksi atau korban, yang atas pertimbangan perwakilan hukumnya advokat bila ada atau atas kemauan sendiri dapat diberikan perlindungan setelah diputuskan oleh Unit Perlindungan Saksi dengan sepenuhnya dan dalam kapasitasnya yang disesuaikan dengan resiko yang dihadapi Saksi atau Korban. Mahkamah International akan memerintahkan perlindungan kepada saksi yang kesaksiannya dapat membuat dirinya beresiko. Dalam UNCAC 2003, juga telah

dijelaskan bahwa perlindungan terhadap orang-orang yang bekerjasama dengan penegak hukum dikategorikan dengan 2 macam, yaitu bagi seorang terdakwa (juga terpidana) dengan pemberian pengurangan hukuman (mitigating punishment) dan seorang terdakwa dengan pemberian kekebalan dari penuntutan. Untuk kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen, status Rhani adalah saksi, padahal menurut Bab V Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.
2. Mereka dengan member atau menjajikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana, prasarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Disini keterlibatan dari saksi Rhani Juliani, dalam bentuk turut serta menimbulkan konflik yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap korban, dapat di berikan kekebalan mutlak, karena Rhani merupakan saksi yang bekerjasama dengan pihak Polri membuka kasus ini seterang-terangnya. Berikut pernyataan Rhani ...

“....Saya bilang ke mereka bahwa Almarhum pernah bilang ke saya “kalau saya mati, kamu berikutnya..” termasuk kejadian di Hotel Grand Mahakam. Setelah malam hari itu juga, baru saya timbul perasaan takut. Kemudian Jam 03.00 WIB pagi tanggal 16 Maret, saya dibawa ke tempat persembunyiannya..”

4.3.3 Aspek KUHAP

Saksi mempunyai peran penting dalam sidang peradilan pidana di Indonesia, sesuai dengan Pasal 184 (Soenarto

Soerodibroto,1999, 430)(1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- (a) Keterangan saksi;
- (b) Keterangan Ahli;
- (c) Surat;
- (d) Petunjuk; dan
- (e) Keterangan Terdakwa.

Sedangkan Pasal 185 (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan disidang pengadilan. dalam proses peradilan, kadangkala tidak sebentar waktu yang dibutuhkan dari awal pemeriksaan dalam proses pemberkasan sampai penuntutan di sidang peradilan. Dalam jangka waktu dari proses pemberkasan sampai pengadilan, saksi yang merasa terancam keselamatannya akan dapat dipengaruhi secara psikis dan jiwanya, apabila tidak dilindungi secara proporsional dan professional. Dari Pasal tersebut, Yahya Harahap (2000: 287) memiliki pendapat bahwa :

- a) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan atau dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian.
- b) “*testimonum de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran orang lain, “tidak mempunyai nilai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang

pengadilan berupa keterangan ualngan dari apa yang didengar dari orang lain, tidak dianggap sebagai alat bukti.

- c) “pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari suatu hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapar dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa berangkat dari Pasal 185 (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nulus testis*”. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saksi saja tanpa menambah keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup dalam membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Oleh sebab itu, selain melindungi Rhani sebagai saksi kunci / saksi mahkota (*kroongetuige*), yang juga memiliki peran sebagai saksi pelapor kepada penyidik dan penuntut umum, para penegak hukum itu juga menyerahkan alat bukti yang lain kepada Pengadilan. Namun tanpa keterangan dari saksi kunci tersebut, semua alat bukti tidak dapat dijalin benang merahnya, sebab pemicu permasalahan antara kedua orang tersebut (tersangka dan korban) adalah saksi kunci (Rhani Juliani).

4.4 Perlakuan Tim Khusus Sat jatanras dalam Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen

4.4.1 Selama Proses Pemeriksaan

Momo Kelana (2002:76) menjelaskan dalam Undang-undang Kepolisian RI No.13 tahun 2002 Pasal 13 bahwa tugas pokok Kepolisian adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat peran yang dimiliki oleh Pelaksanaan Perlindungan Saksi lebih luas dari pada penyidikan seperti yang dikatakan oleh WadiReskrimum Polda Metro Jaya maka dalam proses pemeriksaan level pengamanan hingga ke tahap proses persidangan tidak berkurang.

“.....Peran perlindungan saksi seharusnya memiliki fungsi yang lebih luas dari pada penyidikan, karena menyangkut seluruh tahapan *criminal justice system*, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Jadi harapan saya, agar lebih tersosialisasi lagi kepada para penyidik dan masyarakat umum, supaya lebih penerapan Undang-Undang ini lebih baik dan semakin efektif dalam membantu tugas penyidik Polri.....”

Maka manajemen kepolisian perlu melakukan sebuah langkah-langkah pro aktif. George R. Terry seperti disadur dalam Winardi (1990: 4-393) mengemukakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu:

- 4) *Planning* (perencanaan), mengandung arti bahwa manajer memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran dan

tindakan berdasarkan beberapa metode, rencana atau logika dan bukan berdasarkan perasaan. Dalam perencanaan perlindungan saksi terhadap Rhani Juliani yang kapasitasnya sebagai Saksi Kunci, Direktorat Reskrim mengalami kendala awal yang substantive, yaitu

“.....Banyak sekali, selain anggaran, Taktis dan teknis dalam perlindungan saksi yang sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban mereka tidak ketahui, jarang ada sosialisasi oleh LPSK itu sendiri, maupun oleh jajaran Mabes, Hubungan dengan LPSK sendiri tidak ada masalah, namun belum tersosialisasi dengan baik. Kemudian disamping itu, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ada UU Perlindungan Saksi dan Korban, jadi belum ada masyarakat yang meminta perlindungan kita sebagai saksi, padahal sebenarnya kalau mereka mau, kita akan menjembatani antara mereka dengan LPSK.....” .

Namun pihak Direktorat Reskrim khususnya SatJatnras Polda Metro Jaya mengambil tindakan taktis yang cepat dan terbukti efektif, hal ini dilakukan mengingat kondisi awal saksi tidak memungkinkan untuk terungkapnya identitas saksi ke media massa atau ke publik mengingat posisi yang dihadapi adalah kejahatan terorganisir yang menggunakan cara-cara kekerasan.

- 5) *Organizing* (pengorganisasian), yaitu proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi sehingga sasaran organisasi tercapai.

Petter Gottschalk (2008,41) menjelaskan bahwa :

“The level of knowledge required by police staff will be determined by the specific role they perform or duties, to which they are assigned. Staff profiling is a means of conducting a gap analysis. This analysis helps to determine the levels of staff knowledge required to meet organizational needs (in line with NIM) and also to assist with succession planning and the need for knowledge to be maintained.”

Tingkat pengetahuan bagi petugas Kepolisian diperlukan dalam membagi tugas mereka lebih khusus. Pembagian tugas menurut analisa kemampuan staf bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan untuk mensukseskan rencana kerja dan memelihara kemampuan dan pengetahuan petugas kepolisian.

Dalam melaksanakan perlindungan saksi, pemilihan Safe house dilakukan selektif mungkin demi pengamanan yang ketat dan maksimal dibawah perlindungan Polisi dan keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun, pihak perwira dari Tim pengamanan melakukan tindakan yang dijelaskan oleh Kanit II SatJatanras Diterkrimum Polda Metro Jaya, Kompol Yulius Audi Sony S.IK..

“.....Tempat-tempat tersebut adalah apartemen-apartemen yang *high security management*, jadi yang sangat *secure* dan sangat ketat penjagaannya, antara lain apartemen Bidakara, Golden, MediteRhania Kemayoran.....”,

Kompol Audi menambahkan bahwa

“....Kalo kita mengenal dalam security adalah barrier atau penghalang, itu ada tiga macam, yaitu orang, alam dan bangunan. Kalo barrier lebih besar dari pada orang maka jarak menjadi titik lemah. Barrier di apartemen pakubuwono 95% dan manusia hanya 5 %, biayanya besar namun safety lebih terjamin, didalam perjalanan ke pengadilan Jakarta Selatan juga dekat. Kita manfaatkan potensi strata sosial disitu, karena

masyarakat disitu berkelas, maka kita lebih *safe*. Kenapa kita amankan saksi karena ada rasa ketidaknyamanan saksi dan kualitas saksi (pelaku,petugas kepolisian menilai ada potensi rawan atau manipulasi)...”

- 6) *Actuating* (Pergerakan), yaitu pengaturan / rencana dan juga telah diatur tentang segala sesuatunya, maka dapat digerakkan agar anggotanya mau dan suka bekerja dalam rangka penyelesaian tugas demi tercapainya tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya, para anggota tim khusus Sat III/Jatanras polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah persuasive, mereka melakukan interaksi yang baik dengan objek pengamanan jadi menghilangkan jarak antara yang diamankan dengan yang mengamankan. Hal ini terungkap dalam penjelasan dari salah satu anggota tim Kanit V/Jatanras Kopol Suryadi yang menjelaskan bahwa..

“...pimpinan sudah menawarkan ke Rhani untuk perlindungan oleh LPSK, ternyata Rhani sudah percaya kepada Polisi. Orang tuanya juga sudah membuat surat permohonan resmi. Tidak ada masalah, kadangkala kami bersama saksi juga refreasing diluar...”

kemudian Kopol Suryadi menambahkan bahwa ancaman yang mereka hadapi bukanlah ancaman biasa yang dapat mengakibatkan Rhani menjadi depresi, berikut alasannya:

”...Kami melakukan pengamanan tempat, mengingat ada kemungkinan posisi saksi dalam bahaya karena atensi pimpinan bahwa Rhani dan keluarganya dalam keadaan bahaya dicari oleh kelompok eksekutor dan media. Pada hari itu, pelaku eksekutor belum tertangkap dan masih berkeliaran.Tugasnya kami adalah merahasiakan ini, agar membuat lancar penyelidikan anggota, khususnya tim yang menangani kasus tersebut....”

Begitu pula dengan penjelasan dari penjelasan Aipda Irul yang menjelaskan..

“.....Setiap yang ketemu anggota lain, dikasih wanti-wanti agar tidak membocorkan, Isu-isu berkembang juga banyak dimunculkan, dan yang paling kami takuti kalau Rhani depresi, jadi kami sering mengajak dia jalan-jalan tapi tidak lama....”

7) *Controlling* (pengawasan), merupakan aktivitas memantau kegiatan-kegiatan guna memastikan kegiatan tersebut dicapai sesuai rencana dan mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi. Pengendalian dilakukan oleh level pimpinan atau perwira mulai dari Direktur Reserse, Wakil Direktur, sampai Kasat dan Kanit Reskrim, seperti yang dikatakan WadiReskrim:

“.....Untuk sampai saat ini, setiap perkembangan dilaporkan oleh para anggota yang melaksanakan perlindungan saksi tersebut secara lisan, baik SMS (Short Message Service) maupun telephone secara langsung, namun juga sudah tertuang didalam laporan tertulis dalam pelaksanaan tugas, ataupun supervise langsung. Dalam hal ini saya sudah beberapa kali bertemu dengan Rhani, saksi kunci kasus pembunuhan ini, dan melihat kondisinya. Kita juga memastikan kondisi Rhani baik-baik saja, jangan sampai dalam perlindungan petugas kita terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.....”

Aipda Irul menjelaskan bahwa...

“... Pengarahan dari Kasat dan kanit, jangan sampai kendor, untuk itu disediakan kendaraan mobil yang dinas dipakai untuk pengamanan, karena penyidik berbeda dengan tugasnya dengan yang mengamankan, misalnya kita serahkan ke penyidik, kemudian kita iring-iringan sampai luar pengadilan, kemudian kembali dari pengadilan Jakarta Selatan, kita lakukan pengecoh, kita mampir dulu, kemana mana untuk makan, jalan-jalan keliling Jakarta, supaya tidak dibuntuti sama media massa danantisipasi ancaman dari keluarga korban dan tersangka....” .

Artinya para tim khusus tetap dalam melakukan perlindungan terhadap Rhani yang sudah melewati tahap penyidikan demi keselamatannya di Proses persidangan.

4.4.2 Selama Proses Perlindungan Saksi

Dan Petersen (1970,78) membedakan lima prinsip yang dijadikan sebagai teknik manajemen keselamatan.

1. Prinsip Pertama, dikatakan: *"An Unsafe act an unsafe condition and accident are all symptoms of something wrong in the management system."* Jika di dalam proyek atau lingkungan usaha terjadi sesuatu yg menyebabkan timbulnya kondisi ataupun tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan proyek, bisa dipastikan bahwa hal tersebut sebagai petunjuk adanya gejala ketidakberesan atau sesuatu yang salah di dalam konsep maupun penyelenggaraan sistem manajemen keamanan di proyek tersebut. Hal ini diungkapkan bahwa ada gap/ kesenjangan antara Undang-Undang dengan pelaksanaan perlindungan Saksi, termasuk juga kendala anggaran yang dijelaskan oleh Kombes Pol M.Irawan...

" Harapan saya, harus diatur masalah tata cara kerja maupun budget anggarannya...coba kita dapet dari mana itu biaya nginepin Rhani...tapi kalau Polda Metro ada lah rekan2 kita yang bantu, Cuma kan kita enggak boleh terima-terima itu lagi, nanti malah dituduh gratifikasi..padahal kita sedang melaksanakan tugas yang sangat penting. Kembali jadi pertanyaan, kalau kita melindungi Rhani, tanpa anggaran akan jadi gratifikasi kalau tidak jelas..betul enggak? Begitu pula yang ditemukan oleh AKBP M.Fadhil Imron yang menjelaskan bahwa banyak sekali kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan saksi antara lain selain anggaran, taktis dan tehnik dalam perlindungan yang sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang

Perlindungan Saksi dan korban mereka jarang ketahui, saya saja tau karena sering baca, kalau mereka? Jarang ada sosialisasi oleh pimpinan ataupun dari LPSK sendiri. Hubungan dengan LPSK sendiri tidak ada masalah, namun belum terjalin dengan maksimal, dikarenakan yah itu jarangya sosialisasi diantara LPSK dengan anggota Polri. Disamping itu banyak anggota masyarakat yang menjadi saksi ataupun korban tidak mengetahui hak-haknya untuk dilindungi dan mengetahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi itu ada. “

2. Prinsip Kedua, dimana: *“We can predict that certain sets of circumstances will produce severe injuries. These circumstances can be identified and controlled”*. Jadi sebenarnya manajemen dapat memprakirakan tentang kemungkinan terjadinya suatu keadaan yang membahayakan karyawan maupun proyek, berdasarkan pengamatan yang tajam & kepeduliannya atau kepekaan yg tinggi thdp situasi ataupun seperangkat keadaan lingkungan yang ada di proyek. Karena itu manajemen berkewajiban mengeliminirnya sekecil mungkin risiko yang terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Kombes Pol M. Irawan ...

”Yang kita lakukan adalah melakukan pemindahan Rhani dari rumahnya terlebih dahulu, kemudian melakukan proses karantina yang sudah disepakati sebelumnya oleh Rhani dan keluarganya, berdasarkan permohonan mereka, sehingga akhirnya kita memilih anggota yang menangani kasus ini pertama kali, dan melakukan cek dan ricek sehingga sampai ke proses peradilan dan putusan hakim. Yang penting Rhani tidak bisa diintervensi...”

3. Prinsip Ketiga, bahwa: *“Safety should be managed like any other company function. Management should direct the safety by setting achievable goals and by planning, organizing and controlling to achieve them.”* Barangkali prinsip ini menjadi lebih penting ketimbang prinsip-prinsip berikutnya, sebab prinsip ini sebenarnya telah menekankan

kembali tentang pentingnya *safety/security* atau pengamanan di perusahaan dan secara analog adalah sama dgn masalah jaminan kualitas produk & jaminan biaya / *cost* yg mendatangkan keuntungan.


Padahal sangat berbeda sekali dengan apa yang dinyatakan oleh *Charles A. Sennewald* (1978) dlm bukunya, "*Effective Security Management*" yang menyatakan: "*Security contributes of company or corporate by reducing or eliminating preventable loses, including caused by criminal behavior (1978,13)*". Dari prinsip ketiga ini, maka penulis menemukan bahwa para anggota Tim perlindungan Saksi menggunakan prinsip kerahasiaan seperti yang diungkapkan oleh Kompol Audi Sony Latuheru..." Prinsip-prinsip yang dilakukan dalam pengawalan vip dan vvip yaitu prinsip kerahasiaan, hal itu mempermudah tugas pengawalan (*low profile*)...."

4. Prinsip Ke-empat: "*The key to effective line safety performance is management procedures that fix accountability*" (1978; 24). Prinsip ke empat ini, menyebabkan prinsip ketiga dapat dijalankan. Sebab tanpa kejelasan tanggung jawab kepada siapa mereka harus melaporkan kegiatannya & mempertanggung jawabkan semua tindakan yang telah dilakukannya itu terutama untuk *line manager* atau pimpinan-pimpinan pelaksana adalah sulit bisa diharapkan mereka akan bekerja sesuai dengan ukuran pekerjaan yg diharapkan oleh manajemen di atasnya. Dalam konteks manajemen perlindungan saksi yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya, hal ini berjenjang oleh setiap anggota mengikuti hirarki kepangkatan, hal ini diungkapkan oleh Kompol Suryadi..."... Kami laporkan secara rutin melalui SMS kepada Kasat tiap 3 hari sekali, dimana kami berada, posisi dan situasi kami, siapa yang menjaga, dan juga tergantung

situasional maksudnya setiap ada perkembangan terbaru dari Objek.

5. Prinsip Ke-lima: *The function safety is to locate and define the operational errors that allow accident to occur. This function can be carried out in two ways: By asking why accidents happen – searching for their root causes; and by asking whether certain known effective controls are being utilized” (1978;25)* Fungsi keamanan adalah menemukan kesalahan operasional, yang mengakibatkan kecelakaan terjadi, dengan menanyakan bagaimana kejadiannya maka dapat ditemukan pengawasan yang efektif. Hal ini menjadi dasar atas pelaksanaan tindakan perlindungan saksi oleh DitReskrimum Polda Metro Jaya, diungkapkan oleh Kombes Pol M.Irawan bahwa...

”SOP nya agar Rhani merasa aman, kita perlakukan dia sebagai saksi kunci atas kejadian di hotel Grand Mahakam, kalau dia mati, habislah kita tidak bisa membawa Antasari ke pengadilan karena akan terputus linknya. Hanya Rhani lah yang bisa menghubungkan kejadian pembunuhan tersebut dengan Antasari dan skenario beserta para aktor intelektualnya..”



Bab 5

Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi

5.1 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Lembaga Hukum

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis LPSK) berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban). Penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Keberadaan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah dalam kerangka untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana.

Dalam rangka mencari kebenaran materiil dan mendapatkan keadilan, pada peradilan pidana akan selalu berkaitan erat dengan alat bukti dan kekuatan alat bukti. Keterangan saksi dan/atau korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting, oleh karena itu bagi seorang saksi dan/atau korban, kedudukannya dalam proses dimaksud jelas sangat penting pula. Pada situasi tersebut, dalam posisi saksi dan/atau korban sangat mungkin akan berhadapan dengan ancaman maupun potensi ancaman, baik terhadap integritas fisik atau psikisnya. Untuk itu berdasarkan asas kesamaan di depan hukum, saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Kehadiran LPSK, memberikan harapan bagi penegakan hukum dan pencarian kebenaran dan keadilan dengan mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia.

5.2 Disiplin pegawai

Bedasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai LPSK, para anggota LPSK diatur secara disiplin dalam rangka menjaga etika dan disiplin para pegawainya, hal itu ditegaskan dalam Pasal 4, yang berbunyi :
Pegawai Lembaga wajib :

- a. Mendalami dan melaksanakan nilai-nilai dasar kepribadian dan standar perilaku LPSK dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan pribadinya;
- b. Mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, dan kode etik;
- c. Memiliki komitmen dan loyalitas penuh kepada Lembaga diatas kepentingan kelompok atau pihak tertentu, serta mengesampingkan kepentingan pribadi demi tercapainya visi dan misi LPSK;
- d. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa LPSK;
- e. Melakukan penilaian yang obyektif dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. Menghadapi dan menerima konsekwensi dari tindakan yang dilakukan sesuai keputusan Lembaga dan/ atau instruksi atasan;
- g. Bertindak adil, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas perlindungan saksi dan korban.
- h. Melaporkan kepada atasan atau kepada Bidang Pengawasan apabila mengetahui adanya dugaan telah terjadi suatu pelanggaran kode etik dan/ atau pelanggaran disiplin;
- i. Memelihara hubungan kerjasama, saling membantu, tenggang rasa dan memupuk kesetiakawanan sesama Pegawai LPSK;
- j. Menjalin dan membina hubungan dengan pihak eksternal hanya dalam konteks kepentingan LPSK dan atas sepengetahuan atasan;
- k. Menjaga informasi/ data/ dokumen milik Lembaga baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras dengan baik;
- l. Menjaga kerahasiaan ruangan kerja dan menjaga peralatan kantor yang menjadi tanggung jawabnya;

- m. Mengindahkan etika bertelepon, surat menyurat termasuk penggunaan surat elektronik, dimana semua penggunaan fasilitas tersebut hanya untuk kepentingan dinas;

Sedangkan menurut Pasal 5, Pegawai Lembaga dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangan LPSK;
- b. Menyampaikan informasi/ data/ dokumen yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait dengan tugas-tugas LPSK yang wajib dirahasiakan kepada pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. Menggunakan informasi/ data/ dokumen milik LPSK untuk hal-hal diluar tugas dan kewenangan LPSK;
- d. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas perlindungan saksi dan korban;
- e. Melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara;
- f. Menerima gratifikasi, hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga pemberian tersebut bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- g. Melakukan pungutan tidak syah dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas;
- h. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat mempersulit dan merugikan para pihak yang dilayani.
- i. Menggunakan fasilitas kantor yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Lembaga;

- j. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik LPSK, seperti mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra LPSK kecuali dalam hal urusan dinas atas perintah atasan;
- k. Melakukan tindakan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya.

5.3 Struktur Organisasi LPSK


Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang baru dibentuk dua tahun terakhir ini, memiliki beberapa Bidang yang menjadi pilar-pilar Manajemen LPSK dalam menjalankan tugasnya sebagai sebuah Lembaga Negara. Beberapa pilar belum berfungsi secara sempurna, ini digambarkan bahwa manajemen LPSK walaupun sudah terbentuk dengan baik, belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tercantum dalam Menyangkut anggaran, pada tahun 2009 LPSK diberi anggaran kurang lebih 23 M, namun dari 23 M tersebut hanya sekitar 10 M yang terserap.

Rendahnya daya serap keuangan tersebut disebabkan jabatan struktural yang disediakan bagi PNS pada struktur organisasi kesekretariatan LPSK belum sepenuhnya terisi, sehingga Sekretariat LPSK terhambat dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan substantive LPSK. Sepanjang tahun 2009, hanya ada 2 (dua) PNS yang bertugas di LPSK, keduanya dari Sekretaris Negara. Pada tahun 2010, walaupun semuanya belum terisi, namun sudah ada beberapa posisi yang ditempati oleh PNS. Keengganan PNS untuk bekerja di LPSK disebabkan hak-hak yang mereka terima di instansi mereka sebelumnya (seperti remunerasi) menjadi hilang ketika mereka bekerja di LPSK.

Terkait dengan itu, tahun 2010 anggaran LPSK sebesar kurang lebih 50 M, namun terdapat kekhawatiran penyerapannya akan sama seperti tahun lalu jika jabatan-jabatan struktural di Sekretariat yang seharusnya diduduki oleh PNS belum juga terpenuhi. Terlebih lagi anggaran LPSK 2010 sampai saat ini belum turun sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK yang

dimandatkan undang-undang. Penulis akan menggambarkan struktur organisasi LPSK sebagai berikut:

Gambar 2.
Struktur Organisasi LPSK



Sumber : www.lpsk.go.id,

Dijelaskan oleh Kepala Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas, Ibu Lies Sulistiani bahwa

“.....LPSK belum memiliki Unit, yang dilakukan kepolisian kan cenderung untuk ancaman fisik, kita belum memiliki unit tersebut. Kita berencana mengambil unsur kepolisian dan unsure lain khususnya dari Brimob. Samapai saat ini pembahasan tentang hal ini belum selesai. Apabila kita memiliki unit ini, akan bertanggung jawab langsung kepada LPSK....”

Kemudian dijelaskan oleh beliau lagi bahwa “...LPSK didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan/atau Korban memerlukan permohonan dari yang bersangkutan / saksi. Didalam perlindungan ada perjanjian yaitu mau memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan pengadilan walaupun demikian dalam Undang-Undang Kepolisian memang ada Tupoksinya memberikan perlindungan kepada masyarakat secara gambling dijelaskan.....” Perlindungan yang diberikan melalui Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan yang diberikan dengan mempertimbangkan ancaman dan/atau tingkat kerusakan yang diderita oleh saksi dan/atau korban yang ditentukan melalui proses pengambilan keputusan oleh LPSK. Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan dalam arti luas dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam pengertian yang khusus, pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana; sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban. Satu setengah tahun LPSK telah hadir untuk berkiprah dalam dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pada fase-fase awal berdirinya LPSK, terdapat banyak tantangan dan hambatan baik yang bersifat administratif maupun substantif. Usaha-usaha untuk menyusun fondasi kelembagaan telah dimulai dengan menyusun Rencana Strategis LPSK. Dokumen tersebut menjabarkan aspek konseptual dalam perencanaan strategis organisasi, aspek strategi kebijakan organisasi dalam jangka waktu lima tahun, serta aspek strategi implementasi dalam pelaksanaan program. Proses-proses tersebut telah diperhitungkan sebagai strategi pengembangan kelembagaan yang menjadi prioritas kebijakan LPSK, khususnya di tahun awal bekerjanya LPSK.

5.4 Visi dan Misi LPSK

Rumusan visi yang telah ditetapkan oleh LPSK dalam Rencana Strategisnya adalah *Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*. Rumusan itu merupakan cerminan semangat LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban yang terbaik dan benar-benar ingin diwujudkan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban di setiap proses dan tahapan peradilan pidana. Untuk menjabarkan visi dalam pelaksanaannya LPSK telah merumuskan 5 (lima) misi sebagai landasan perumusan kebijakan dan strategi program. Kelima misi tersebut adalah:

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan/atau korban dalam peradilan pidana;
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan/atau korban;
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban;
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan/atau korban;
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan/atau korban.

5.3 Tugas Pokok LPSK

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No.5 tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 2 Tugas Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan

perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Perlindungan Saksi dan Korban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. pengelolaan pelayanan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan;
- c. pengelolaan pelayanan administrasi pengaduan dari masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan kerjasama kelembagaan, penelitian, dan kepatuhan;
- f. pengelolaan program dan anggaran;
- g. pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. pengelolaan urusan keuangan;
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- j. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga

Pada dasarnya LPSK memiliki 3 (tiga) tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yakni: *Pertama*, memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana; *Kedua*, memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi; dan *Ketiga*, melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK telah menyusun pembidangan dalam struktur organisasi yang mengacu pada tugas pokok dan kewenangan lembaga maupun arah yang mencerminkan orientasi pada fungsi organisasi. Kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perlindungan;
2. Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi;
3. Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat;
4. Bidang Kerjasama dan Pendidikan Latihan;
5. Bidang Pengawasan, Pelaporan, dan Penelitian-Pengembangan.

5.4 Peran LPSK sebagai Lembaga Perlindungan Saksi yang ditunjuk oleh Negara

Sebagai bagian dari program reformasi institusi LPSK dan dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan lembaga dan personil, LPSK mencanangkan program LPSK SIAGA. Dalam program ini, LPSK membentuk **Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban** yang selanjutnya disingkat **UP2LPSK**.

UP2LPSK mulai beroperasi sejak diresmikan tanggal 9 Desember 2009 dan dalam pelaksanaannya, UP2LPSK menerima permohonan perlindungan dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB. Diharapkan dengan adanya UP2LPSK ini, masyarakat, terutama saksi dan atau korban yang akan mengajukan permohonan perlindungannya akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dari LPSK.

Kondisi ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan permohonan segera kepada LPSK, mengingat tingginya resiko sebagai saksi dan atau korban dan besarnya ancaman yang menimpa saksi dan atau korban tersebut.

UP2LPSK dilengkapi satuan tugas yang bertugas secara bergiliran. adapun ruang lingkup tugas UP2LPSK adalah mencakup:

1. Menerima permohonan dari masyarakat berkenaan dengan suatu masalah sehingga memerlukan aktivitas perlindungan dan/atau bantuan LPSK;
2. Membantu melengkapi berbagai persyaratan administrasi guna penyajian permohonan tersebut sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
3. Memberikan saran dan bantuan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang harus segera disiapkan oleh pemohon;
4. Melakukan tindakan pertama yang diperlukan dalam hal-hal yang bersifat darurat; dan
5. Memberikan surat bukti penerimaan permohonan bila semua persyaratan Administrasi sudah dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon.

Saat ini UP2SK Bertempat di Gedung Perintis Kemerdekaan (Gd. Pola), Lt. 1, Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat.

5.5 Kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Meski Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian didirikan pada tahun 2006, proses pemilihan para anggotanya memakan waktu satu tahun. Sehingga secara de facto, LPSK baru benar-benar terbentuk pada tahun 2008 dan baru menerima dana dari pemerintah untuk membiayai kegiatannya pada Desember 2008 (<http://indonesia.ahrchk.net>; 2010). Tentunya hal tersebut mengakibatkan LPSK mengalami kesulitan dalam melaksanakan program-programnya, yang juga diperparah dengan fakta bahwa LPSK sendiri masih kekurangan pegawai sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pun masih belum dapat dilakukan secara efektif. Sepanjang tahun 2008 tercatat bahwa LPSK menerima 10 permohonan perlindungan saksi atau korban, sementara pada tahun 2009 jumlah tersebut meningkat hingga 74 permohonan. Peningkatan permohonan perlindungan

yang signifikan tersebut, sayangnya, tidaklah diimbangi dengan kapasitas LPSK untuk memberikan perlindungan secara efektif.

Kesulitan finansial tidaklah seharusnya dijadikan dalih bagi pemerintah Indonesia dalam menjawab masalah tidak efektifnya perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan pendapat para ahli, pemerintah telah gagal menghabiskan anggaran sebesar Rp 38 triliun (sekitar US\$ 4 milyar) atau sekitar 30% dari total anggaran tahun 2009. Terlebih lagi, pada penghujung tahun 2009, 150 pejabat pemerintah menerima Toyota Crown Royal Saloons sebagai 'mobil dinas baru' yang bernilai Rp 1.3 milyar (sekitar US\$ 138.000) per unitnya. Berdasarkan perhitungan Direktur Jamkesmas Departemen Kesehatan, Chalik Masulili, uang yang dihabiskan untuk membelanjakan satu unit Toyota Royal Saloons tersebut dapat menyediakan layanan kesehatan untuk 21.667 rakyat yang kurang mampu selama satu tahun penuh. Tentunya jumlah yang demikian besar juga akan lebih berguna untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara seperti LPSK.

Selain itu, meski LPSK diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan restitusi atau kompensasi kepada saksi dan korban melalui mekanisme peradilan, nyatanya korban dan keluarga sering tidak dapat mengakses hal tersebut yang sebenarnya merupakan bagian dari hak atas pemulihan. Misalnya saja yang terjadi pada kasus Tanjung Priok, di mana Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi sehingga tidak ada satupun pelaku pembunuhan ekstra yudisial, penghilangan paksa, penyiksaan, peradilan yang tidak jujur, serta penangkapan dan penahanan sewenang-wenang pada kasus tersebut yang dihukum. Sebagai konsekuensi, tidak ada reparasi yang bisa didapatkan oleh para korban dan keluarga. Disini dapat terlihat bahwa reparasi sangatlah tergantung pada itikad baik pemerintah untuk mengakui ada tidaknya suatu insiden, dan bukan pada proses yang

didasarkan pada hukum dan peradilan yang jujur. Keadilan tidak akan pernah tercapai tanpa adanya reparasi.

Secara umum, independensi dan integritas dari LPSK juga patut dipertanyakan. Pertama, adanya pertimbangan politik baik dari Presiden maupun DPR ketika memilih para anggota LPSK tidaklah sejalan dengan adanya kebutuhan akan netralitas dan independensi dalam perlindungan saksi dan korban atas kejahatan, yang mungkin saja, dilakukan oleh para pejabat itu sendiri. Selain itu, rekaman percakapan antara Wakil Ketua LPSK, Ktut Sudiarsa, dengan Anggoro Widjojo mengenai tawaran perlindungan LPSK terhadap Anggoro Widjojo (kakak Anggoro), telah melanggar UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Muchtar (<http://indonesia.ahrchk.net>; 2010), "Masalah LPSK tersebut merefleksikan wajah buruk dan korup dalam proses seleksi untuk pengisian jabatan-jabatan tinggi di lembaga penegakan hukum". Kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum tentunya akan tumbuh apabila proses seleksi dilakukan dengan layak. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, tentu kerja-kerja yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum akan menjadi lebih efektif. Karenanya, proses yang dilakukan bukan hanya harus adil, melainkan juga harus menghasilkan individu-individu yang jujur, terpercaya, serta berpengalaman untuk duduk di jabatan-jabatan penting pada lembaga penegak hukum.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa LPSK hingga saat ini masih gagal dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia berikut keluarganya, dimana mereka juga kerap menjadi korban ancaman, intimidasi, ataupun kekerasan serta hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan pembunuhan dan penghilangan paksa. Pada tahun 2008, sebelas saksi mengaku mengalami ancaman kemudian mengadu ke polisi untuk mendapatkan perlindungan namun tidak satupun

pengaduan tersebut ditanggapi secara positif. Mereka yang berani untuk mengutuk pelanggaran hak asasi manusia bahkan kemudian dituntut atas tuduhan pencemaran nama baik. Usman Hamid, Koordinator Kontras sekaligus saksi dalam persidangan Muchdi Purwopranjono (diduga sebagai otak pelaku pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, pada tahun 2004), mengalami hal tersebut. Dua aktivis anti korupsi juga dilaporkan ke polisi oleh Kejaksaan Agung atas tuduhan yang sama, setelah mereka mengeluarkan pernyataan ke publik mengenai adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan Kejaksaan Agung yang mencapai milyaran rupiah. Dua kasus tersebut hanyalah contoh dari begitu banyaknya kasus mengenai pelanggaran atas kebebasan berpendapat yang dilakukan dengan mengkriminalisasi tindakan dari pengungkap kejahatan (whistleblowers) dan aktivis hak asasi manusia.

Penting untuk digarisbawahi bahwa keadilan tidak akan pernah tercapai tanpa adanya perlindungan saksi dan korban yang memadai. Impunitas akan terus terjadi apabila saksi dan korban tidak merasa cukup berani untuk bersaksi atau mengadu. Seringkali terjadi, polisi menolak untuk menindaklanjuti pengaduan, menghancurkan atau menghilangkan bukti, dan mengancam pihak-pihak yang mencoba untuk mengutuk kejahatan. Proses hukum 'setengah hati' yang dilakukan polisi, ketakutan akan adanya ancaman, dan tidak adanya perlindungan saksi dan korban yang efektif, merupakan penyebab dari tidak terwujudnya keadilan dan peradilan yang jujur di Indonesia. LPSK haruslah diberikan dukungan yang cukup supaya dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban utamanya. Harus pula diingat bahwa perlindungan saksi dan korban juga melingkupi penindaklanjutan atas pengaduan yang mereka sampaikan, yang tentunya membutuhkan adanya perubahan menyeluruh dalam kultur kepolisian di Indonesia. Perlindungan saksi dan korban yang efektif merupakan suatu langkah yang dibutuhkan untuk mengakhiri kultur impunitas dan juga

pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa adanya dukungan yang sifatnya substansial dari seluruh lembaga negara, LPSK tidak akan bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif, ataupun mengisi celah dalam perlindungan saksi dan korban yang sedianya menjadi tanggung jawab mereka. Berdasarkan data dari website LPSK, LPSK seharusnya sudah mulai manta diri, karena sudah mulai banyak menerima permohonan perlindungan saksi, berikut data yang didapatkan oleh penulis:

Tabel 26.
Data Permohonan Perlindungan Saksi oleh LPSK


No	Jenis Kasus	Tahun	
		2008	2009
1	Korupsi	3	19
2	Pembunuhan	1	10
3	Sengketa Tanah	1	9
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT)	-	6
5	Penyiksaan dan Penganiayaan	-	4
6	Pemalsuan Surat dan Penipuan	-	4
7	Kekerasan Seksual (Perkosaan)	2	3
8	Penculikan	-	2
9	Tindak Pidana Pemilu	-	2
10	Pencemaran Nama Baik	1	1
11	Penembakan	-	3
12	Pencemaran lingkungan-pelanggaran HAM	-	1
13	Penahanan sewenang-wenang	-	1
14	Pungutan tidak resmi	-	1
15	Perlakuan semena-mena	1	-
16	Penyimpangan dana TKI	-	1
17	Money Politik	1	-
18	Malpraktek	-	1
19	Penggelapan dan Pencucian Uang	-	1
20	Kelalaian	-	1
21	Penyadapan	-	1
22	Pengrusakan Rumah Ibadah	-	1
23	Dugaan mal administrasi dalam pelayanan-penegak hukum	-	1
24	Penjualan Aset Negara	1	
Jumlah		10 kasus	74 kasus
Total	84 kasus		

Sumber : www.lpsk.go.id

Pada Tabel diatas ini terlihat terjadi peningkatan sampai hampir 800 % antara permohonan yang diterima pada tahun 2009 dengan permohonan yang

diterima LPSK tahun 2010. Pada akhir-akhir ni melalui Press Release (LPSK No.2/LPSK/PR/III/2010, 2010) telah bekerjasama dengan beberapa lembaga internasional seperti *US Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training*, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) akan mengadakan beberapa *workshop* yang menghadirkan beberapa *experts* dari luar negeri. Untuk itu LPSK berharap agar Mensesneg dapat meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan sambutan dalam *workshop* yang akan dilakukan.





BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan


Dengan program kerja baru Kapolri pada tahap Membangun Kemitraan (Partnership building) saat ini, Kepolisian Republik Indonesia berusaha menjadi sebuah institusi yang profesional dan bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Perwujudan pelayanan masyarakat ada di setiap fungsi dalam tesis ini adalah Fungsi Perlindungan Saksi adalah wujud dari pelayanan fungsi reseerse.

Negara telah melakukan langkah-langkah strategis, dalam menjalankan perlindungan saksi, selain Undang-Undang No13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, didukung pula PP no.44 tahun 2008 tentang pemberian restitusi, kompensasi dan bantuan kepada saksi dan korban¹ adalah salah satu contoh bahwa Perlindungan Saksi telah menjadi sebuah fenomena penting dalam sistem peradilan hukum pidana Indonesia.

Ditreskrim dalam hal ini Tim khusus dari Satuan Kejahatan dengan Kekerasan, sampai saat ini sedang melaksanakan perlindungan saksi terhadap Rhani Juliani, mengingat selama proses banding Antasari Azhar (mantan ketua KPK), terdakwa belum menjalani keputusan hukum yang tetap sehingga perlindungan tetap berlangsung hingga hari ini.

Implementasi Perlindungan Saksi merupakan partisipasi aktif yang harus dilakukan penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berkonspirasi atau terorganisir, hal ini terlihat dari UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU lainnya yang ada di Indonesia seperti UU No. 15

¹ Bantuan yang dimaksud adalah bantuan medis dan bantuan rehabilitasi sosial.



Tahun 2002 Pencucian Uang, UU No.26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, UU Terorisme, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Begitu banyak perundang-undangan yang berlaku dan Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, namun pada pelaksanaannya masih banyak kelemahannya karena tidak mengatur masalah pelaksanaan itu sendiri. Sampai saat ini tidak ada satupun Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dipakai oleh penegak hukum Indonesia dalam melakukan perlindungan saksi secara sistematis. Anggaran yang begitu besar yang disediakan Pemerintah Indonesia kepada LSPK Nampak juga tidak dipergunakan secara maksimal. Dari Anggaran Pemerintah yang sedianya tahun lalu bergulir sebesar 23 Milyar rupiah, hingga tahun ini, banyak yang tidak terserap oleh LPSK, sedangkan tahun ini anggaran yang begitu besar yaitu 53 Milyar rupiah sedianya akan masuk ke LPSK tidak efektif apabila LPSK tidak menjalin kerjasama yang maksimal dengan aparat hukum lainnya seperti Kepolisian dalam melaksanakan perlindungan saksi.

Pendidikan dan kualitas dari para pelaksana perlindungan saksi juga harus diperhatikan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pendidikan dari para anggota Sat Jatanras Polda Metro Jaya kurang memahami essensi dari UU Perlindungan Saksi. Ini dibuktikan bahwa mereka hanya bertugas melindungi, tidak memahami betul tugas dan pelaksanaan dari melindungi saksi yang tidak sama dengan melindungi orang biasa. Begitu pula hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi tidak dilaksanakan secara efektif misalnya adalah kekhawatiran intervensi dari penyidik dan kenetralan saksi yang diragukan di sidang Pengadilan.

Dalam perlindungan saksi kasus pembunuhan ini, dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan dari penyidikan, bukan dari kebutuhan saksi. Hal ini terlihat dari keadaan saat itu, waktu yang sangat singkat untuk menentukan perlu

tidaknya seorang saksi dilindungi tidak dikoordinasikan terlebih dahulu antar lembaga Negara (LPSK-Polri) yang kiranya merupakan sebuah kebutuhan manajerial yuridis. Manajemen yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan di Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tidak memahami SOP (Standard Operasional Prosedur), hal ini terlihat jelas dari pernyataan yang dikemukakan mereka baik dari Kapolda, Dit Reskrimum dan jajaran Perwira pelaksana,. Bahwa manajemen yang tidak memiliki kontrol yang kuat dan berjenjang dapat mengakibatkan kesalahan yang merugikan insitusi. Bentuk manajerial yang dilakukan hanya sebatas kepentingan situasional. Hal ini jelas adalah salah satu kelemahan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Peraturan Menteri serta peraturan lainnya yang hanya menjelaskan ancaman pidana, bukan masalah teknis pelaksanaannya sehingga para pelaksana yang melakukannya tidak sistematis.

Penting untuk digaris bawahi bahwa keadilan tidak akan pernah tercapai tanpa adanya perlindungan saksi dan korban yang memadai. Impunitas akan terus terjadi apabila saksi dan korban tidak merasa cukup berani untuk bersaksi atau mengadu. Seringkali terjadi, polisi menolak untuk menindaklanjuti pengaduan, menghancurkan atau menghilangkan bukti, dan mengancam pihak-pihak yang mencoba untuk mengutuk kejahatan. LPSK haruslah diberikan dukungan yang cukup supaya dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban utamanya. Harus pula diingat bahwa perlindungan saksi dan korban juga melingkupi penindaklanjutan atas pengaduan yang mereka sampaikan, yang tentunya membutuhkan adanya perubahan menyeluruh dalam kultur kepolisian di Indonesia. Perlindungan saksi dan korban yang efektif merupakan suatu langkah yang dibutuhkan untuk mengakhiri kultur impunitas dan juga pelanggaran hak asasi manusia.

6.2 Saran

6.2.1 Area Safe House Perlindungan Saksi dan/atau Korban

Merasa bahwa setiap usaha perlindungan saksi membutuhkan sebuah *Safe house* yang baik dan aman serta nyaman, maka penulis menyarankan

pembuatan *safe house* yang dapat membantu Kepolisian Polda Metro Jaya dalam melakukan Perlindungan Saksi. *Safe House* adalah salah satu elemen terpenting dari perlindungan seorang saksi, hal ini dapat diwujudkan dengan membuat area terbatas, dengan menggunakan peralatan sekuriti yang terbaik, dan manajemen sekuriti yang maksimal. Berikut ini adalah beberapa spesifikasi *safe house* yang dapat dilakukan oleh setiap Polda yaitu **Perlindungan Area** untuk kepentingan pengamanan, perlakuan di dalam kompleks *safe house* Saksi dibagi menjadi 3 daerah yaitu ***Daerah Terlarang, Daerah Terbatas dan Daerah Tertutup.***

1) ***Daerah Terlarang.***

- a) Merupakan daerah dimana personil dan materiil diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pengamanan.
- b) Cakupan daerah ini dimulai dari pagar keliling kompleks *safe house* Saksi ke dalam, atau sampai halaman perkantoran.

2) ***Daerah Terbatas.***

- a) Merupakan daerah dimana pengawasan dan pengendalian terhadap personil dan materiil lebih tinggi dari daerah terlarang, antara lain dilakukan dengan pembatasan akses.
- b) Cakupan daerah ini misalnya adalah di dalam gedung perkantoran (daerah ini dapat diperluas/ dipersempit sesuai penilaian keamanan).

3) ***Daerah Tertutup***

- a) Merupakan daerah dimana pengawasan dan pengendalian terhadap personil dan materiil paling tinggi dari daerah lainnya.
- b) Pada daerah ini pada dasarnya semua orang dilarang masuk selain Saksi, kecuali bagi personil yang

memiliki akses mendekati kepada Saksi, karena tugas tanggungjawabnya dan atau kepentingannya.

- c) Dilakukan dengan pembatasan akses yang sangat ketat.
- d) Cakupan daerah ini misalnya adalah di dalam safe house saksi, ruang kegiatan Saksi, ruang kerja Saksi atau lainnya (daerah ini dapat diperluas/dipersempit sesuai penilaian keamanan).

6.2.2 Kondisi Yang Diharapkan

Menyadari pentingnya keberadaan safe house Saksi, maka diperlukan adanya satu *sistem pengamanan yang terintegrasi* dalam rangka mengantisipasi kemungkinan ancaman yang dapat timbul dengan tujuan untuk :

- a. Melindungi *safe house* Saksi secara keseluruhan.
- b. Mencegah dan mempersulit masuknya orang tanpa hak.
- c. Mempermudah akses bagi yang berhak.
- d. Mempermudah pengamanan dan pengawasan dari satu lokasi.
- e. Menghemat penggunaan personil pengamanan.


Perkembangan situasi dan kondisi saat ini, terutama adanya penggunaan teknologi untuk kepentingan teror antara lain berupa bahan peledak/bom yang sering terjadi, perlu menjadi perhatian serius.

Dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan Tim perlindungan saksi, serta beberapa kelemahan dan kendala pada giat pelaksanaan pengamanan dengan cara-cara diatas, maka semakin dirasakan perlunya upaya peningkatan kemampuan pengamanan terhadap Kompleks *safe house* Saksi.

6.2.3 Kebutuhan Standard Operasional Prosedur Pengamanan oleh Tim Perlindungan Saksi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan pengamanan terhadap Saksi dan korban. Menyadari arti pentingnya keberadaan Saksi, maka diperlukan adanya suatu *sistem pengamanan yang terintegrasi* dalam rangka mengantisipasi kemungkinan ancaman yang dapat timbul maka SOP (Standard Operasional Prosedur) yang diharapkan : yaitu :

- a. Melindungi Hak-Hak Saksi secara keseluruhan.
- b. Memberikan pelayanan kepada Saksi yaitu *immunity* (kekebalan) dari hukum dan kejelasan keringanan hukuman bagi saksi / tersangka yang bekerjasama (*mitigating punishment*).
- c. Mencegah dan mempersulit masuknya orang tanpa hak dalam rumah perlindungan saksi.
- d. Mempermudah akses bagi yang berhak, yaitu para petugas yang berkaitan dengan kasus saksi.
- d. Mempermudah pengamanan dan pengawasan dari satu lokasi.
- e. Menghemat penggunaan personil pengamanan.
- f. Melatih para personel pengamanan yang professional dalam menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi.
- g. Mengatur masalah anggaran yang dapat mengakomodir keperluan perlindungan saksi selama masa perlindungan.
- h. Memuat MOU (Memorandum of Understanding) atau Perjanjian antar instansi yang tersistematis dan dapat menjadi SOP tersendiri sehingga mempermudah koordinasi.



Daftar Pustaka

Daftar Artikel

<http://www.detiknews.com>, Rekayasa Kasus Ketua KPK, LPSK: Perlindungan Saksi bagi Anggoro belum diputuskan, 29 Oktober 2009.

<http://berita.liputan6.com/hukrim/200911/250812/Kesaksian.Rani.Berbeda.dengan.Saksi.Lain>, 12 November 2009.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika Serikat, ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hal 2.

<http://thomascup.antara.co.id/view/?i=1244370506&c=NAS&s=HUK>,
“Pakar Hukum: Tidak Selayaknya Rani Terus Disembunyikan”, diakses tanggal 11 Januari 2010.

<http://www.lpsk.go.id>, LPSK No.2/LPSK/PR/III/2010, 2010

<http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/125>;

“Sebuah pernyataan dari Asian Human Rights Commission, Indonesia: Inefektifitas Perlindungan Saksi dan Korban”, 18 Januari 2010.

Rakyat Merdeka, Publik Meragukan Kejujuran Rani, 15 Februari 2010, hal 9.

Harian Republika, Eksepsi Antasari Ditolak, Jum’at 30 Oktober 2009, hal. 2.

Daftar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Petunjuk Lapangan

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban, UU RI No. 13 Tahun 2006, Asa Mandiri, Jakarta, 2006,hal 3-15.

www.bnn.go.id, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,2009, hal 37.

Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.

Pemerintah No.2 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai LPSK.

Peraturan Menteri Sekretaris Negara No.5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Lembaga perlindungan Saksi dan Korban.

Petunjuk Pelaksanaan Polri No.04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Mabes Polri, Jakarta, 1982 hal 4.

Konsep Pengamanan Kompleks Istana Negara dan Sekretariat Negara.

Daftar Buku

Atmasasmita, Romli, 2009, *Perbandingan Hukum Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, Hal 9-13.

Bryan E.Turvey dan Wyan Petherick, *Forensic Victimology: Examining Violent Crime In Investigative and Legal Context*, Elsevier, San Diego California, 2009, hal 29

Eddyono, Supriyadi Widodo, *Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika Serikat, ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta, hal 2.

Farouk Muhammad & Djaali, *Metode Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Jakarta, PTIK Press bekerjasama dengan CV. Restu Agung, 2003, hlm 110 – 111

Gottschalk, Petter, *Knowledge Management Policing: Enforcing Law on Criminal Business Enterprises*, Hindawi Publishing Corporation, New York, 2008, hal 49

Gositta S.H, Dr. Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT.Bhuana Ilmu Populer, 2004, Jakarta, hal 140.

International Criminal Court, *Rules of Procedure and Evidence Adopted Assembly by State parties*, Official Records, New York 2002, hal 32-33.

Cresswell, John W, *Research Design, Qulitative & Quantitative Approaches*, KIK Press, Jakarta 2002, hal 39

Drs.Dikdik M.Arief S.H,M.H & Elisatris S.H,M.H, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 85.

Kunarto, *Ham dan Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, hal 85

Kelana,Momo, *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Latar Belakang dan komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hal 76.

Mifta Thoha, *Perilaku Organisasi*, Jakarta, Rajawali, 2009, hlm. 14-15

Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1991, hlm 209.

Prof.Moeljatno S.H, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 88.

Pramudya S.H, M.Hum, *Hukum Itu Kepentingan*, Sanggar Mitra Sabda, Salatiga, 2007, hal 110.

Parsudi Suparlan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Program Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1994, hlm 6 – 7 .

Parsudi Suparlan, *Diktat Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1999), hal12

Remy Sjahdeini S.H, Prof.Dr. Sutan, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2009, hal 201

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP ed.4*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 430.

Stephen P. Robbins & Mary Coulter, *Management, 6th Edition*, Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall Inc, 1999, hlm. 229

Siagian, Sondang P, *Manajemen Strategik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 258.

Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996, hlm. 356-359.

Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Buku Kompas, Jakarta,2007.


Terry, George R. , *Asas-Asas Manajemen*, Alumni, 1986 Bandung, hal 233.


Viano, Emilio C., *The Victimology Handbook, Research Findings, Treatment, and Public Policy*, Garland Publishing, New York& London, 1990. Hal 162.

Winardi, *Azas-Azas Manajemen*, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm. 4.

Walklate, Sandra, *Imagining The Victim of Crime*, Open University Press, New York 2007, hal 82-83.

LAMPIRAN & FOTO







Wawancara dengan Kombes Pol M. Irawan S....



Wawancara dengan Kompol Yulius Audi Sony...



Wawancara dengan Kompol Suryadi



Senjata / Perlengkapan Anggota Tim Perind...



Lobby Ditreskrim Pida Metro Jaya



Wawancara dengan Rani Juliani



Wawancara dengan Aipda Irul dan Bripda A...




Wawawancara dengan Ibu Lies Sulistiani S.H...




Wawancara dengan Wadireskrim AKBP Drs...



Wawancara dengan Rani Juliani





Pedoman Wawancara

Narasumber #1

Kapolda Metro Jaya

Irjend Pol. Drs. Wahyono

1. Apa yang melatar belakangi perlindungan saksi kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen?
2. Bagaimana pelaksanaan dan manajemen perlindungan saksi Polda Metro jaya?

Narasumber #2

Wadir 1 Keamanan Negara Bareskrim Polri

Kombes Pol Drs M.Irawan S.H,M.M, M.H

1. Apa yang melatar belakangi perlindungan saksi kasus pembunuhan Nazaruddin Zulkarnaen?
2. Bagaimana SOP yang dipakai? Apakah ada?
3. Bagaimana proses perencanaan perlindungan saksi Rani Juliani?
4. Apa yang melatarbelakangi pemilihan anggota tim perlindungan saksi?
5. Apa yang menjadi langkah-langkah perlindungan saksi?
6. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Perlindungan Saksi Rani Juliani ?
7. Apa saja kendala Perlindungan Saksi Rani Juliani?
8. Apakah sudah pernah melakukan koordinasi dengan LPSK dalam hal perlindungan saksi? kalau sudah pernah kasus apa saja?
9. Bagaimana manajemen Perlindungan Saksi secara keseluruhan ?
10. Bagaimana harapan pelaksanaan perlindungan saksi oleh Kepolisian ke depan?

Narasumber#3

Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya

AKBP Drs. Mohammad Fadhil Imron Msi

1. Bagaimana bentuk perlindungan saksi yang dilakukan dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan Nazaruddin Zulkarnaen?
2. Bagaimana bentuk kontrol yang dilakukan unsur pimpinan dalam hal ini Direskrimum, dan Wadireskrimum dalam perlindungan saksi kasus pembunuhan Zulkarnaen?

3. Bagaimana mengenai masalah anggaran perlindungan saksi ini, apakah dari Mabes ada anggarannya?
4. Apakah para anggota di lapangan mengerti apa yang mereka lakukan dalam kapasitasnya melindungi saksi?
5. Apakah kendala petugas kita dalam melakukan perlindungan saksi?
6. Bagaimana pengalaman bapak sebelumnya berkoordinasi dengan LPSK?
7. Bagaimana harapan pelaksanaan perlindungan saksi yang saat ini dilakukan Ditreskrimum menurut bapak?

Narasumber #4

**Kanit II Sat III/ Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya
Kopol Yulius Audi Sony Latuheru S.IK mewakili
Kasat III/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya
AKBP Nico Afinta Hutapiring,S.IK.S.H**

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan saksi yang dilakukan oleh Unit Jatanras tim khusus?
2. Apa pedoman yang dilakukan dalam melaksanakan perlindungan saksi?
3. Bagaimana teknis dan mekanisme kerja anggota?
4. Mengapa tidak berkoordinasi dengan LPSK?
5. Apakah kendala petugas dalam melaksanakan perlindungan saksi?
6. Sampai saat ini sudah berapa kali saksi kunci berpindah tempat?
7. Dimana saja tempat-tempat yang dipakai untuk pelaksanaan perlindungan?
8. Apa dasar memilih tempat-tempat tersebut dalam pelaksanaan perlindungan saksi?
9. Apa yang membuat petugas yang melakukan perlindungan yakin untuk meninggalkan saksi?
10. Jadi apa saja yang dimiliki saksi dalam melaksanakan perlindungan dirinya?
11. Sudah berapa lama perlindungan saksi ini berlangsung?
12. Bagaimana menetapkan sebuah apartemen itu adalah safe house yang siap dipakai oleh petugas untuk pengamanan saksi?

Narasumber #5

**Kasat V Sat III/Jatanras Polda Metro Jaya
Kompol Suryadi M.S**

1. Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan saksi kunci Rani Juliani dalam kasus pembunuhan Nazaruddin Zulkarnaen?
2. Berapa orang yang terlibat perlindungan?
3. Apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan saksi?
4. Apakah tim yang melakukan perlindungan juga terlibat penyelidikan?
5. Apakah pimpinan sudah menawarkan pilihan perlindungan yang diberikan oleh LPSK?
6. Bagaimana sistem pelaporan Tim ini kepada pimpinan?
7. Bagaimana bentuk depresinya?
8. Bagaimana profile Rani yang anda ketahui?
9. Pernahkah ada masalah dalam perlindungan saksi Rani Juliani?
10. Apakah perlindungan ini dibekali persenjataan?

Narasumber #6

**Anggota tim khusus Perlindungan Saksi Sat III/Jatanras
Brigadir Ahmad Maswan**

1. Sudah berapa lama anda masuk tim ini?
2. Bagaimana mekanisme pekerjaan perlindungan yang anda lakukan?
3. Bagaimana bentuk perlindungannya?
4. Atas dasar apa anda melakukan perlindungan selain dari perintah pimpinan?
5. Sebagai pelaksana pengamanan, fasilitas apa yang anda dapatkan?
6. Apakah anda berkoordinasi dengan pengelola apartemen dalam melaksanakan pengamanan ini?
7. Apakah Rani boleh berhubungan dengan orang lain?

8. Apa yang menjadi standard pengamanan apartemen yang dipilih menjadi safe house?
9. Atas nama siapa menyewa apartemen tersebut?
10. Apakah anda diberi senjata untuk melakukan pengamanan?
11. Apa saja arahan perwira/pimpinan dalam melaksanakan pengamanan saksi?

Narasumber #7

Anggota Sat III/Jatanras Aipda Irul

1. Apakah langkah-langkah yang anda lakukan dalam melaksanakan perlindungan saksi Rani Juliani sebagai saksi kunci?
2. Apakah anda juga pernah diperintahkan ke Tempat Kejadian Perkara kasus lain oleh pimpinan dan apa yang anda lakukan?
3. Apa yang dilakukan untuk antisipasi kebocoran rahasia pelaksanaan perlindungan saksi ini?
4. Bagaimana proses pengamanan ke persidangan Rani, yang berada dalam sorotan media massa dan pihak tersangka maupun korban?
5. Apakah anda diberi uang saku untuk melakukan pengamanan?

Narasumber#8

Saksi Kunci Kasus pembunuhan Nazaruddin Zulkarnaen Rani Juliani


1. Sejak kapan anda dilindungi oleh Petugas Polisi?
2. Apakah selama dilindungi anda pernah dibuntuti atau mendapat ancaman?
3. Apakah anda merasa aman dikawal kepolisian?

Narasumber #9

Anggota/Penanggung Jawab Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas LPSK Lies Sulistiani, S.H, M.H

1. Bagaimana Peran LPSK dalam melakukan perlindungan saksi dan korban?

2. Apakah dalam situasi yang kritis, kepolisian dapat menjalankan tugas perlindungan terhadap saksi?
3. Apakah dalam melakukan perlindungan, LPSK memiliki unit yang dapat mencegah terjadinya ancaman kekerasan terhadap saksi?
4. Apakah ada MOU sebelumnya antara LPSK dan Polri?
5. Sejauh mana peran LPSK ?



Transkrip Wawancara

Narasumber #1

**Kapolda Metro Jaya
Irjend Pol. Drs. Wahyono**

1. Rani adalah penghubung antara Korban Nazarudin dan Antasari, jadi kasus pembunuhan ini berawal dari Rani, Rani adalah pintu masuk dari sebuah kejadian pelecehan seksual yang mengakibatkan timbulnya motivasi dari tersangka untuk melakukan atau merencanakan pembunuhan terhadap Nazarudin, oleh sebab itu saya memerintahkan Direktur Reskrim untuk segera melakukan langkah-langkah antisipatif dalam melindungi saksi Rani.
2. Saya menyerahkan seluruh teknis perlindungan kepada Direktorat Reskrim yang dipimpin oleh Direktur Reskrim Polda Metro Jaya.

Narasumber #2

**Wadir 1 Keamanan Negara Bareskrim Polri
Kombes Pol Drs M.Irawan S.H,M.M, M.H (Mantan Direskrim Polda Metro Jaya)**

1. Rani kita ketahui dari hasil penyelidikan kami bahwa ada hubungan antara Nazarudin dengan Antasari. Rani kemudian meminta perlindungan dengan keluarganya dan meminta ke kita, Saat itu Rani ketakutan karena Nazarudin pernah mengatakan bahwa “ kalau saya mati, berikutnya kamu..” maka kami segera memutuskan untuk melindungi Rani karena kejadian di Hotel Grand Mahakam hanya Rani yang tahu...
2. SOP nya agar Rani merasa aman, kita perlakukan dia sebagai saksi kunci atas kejadian di hotel Grand Mahakam, kalau dia mati, habislah kita tidak bisa membawa Antasari ke pengadilan karena akan terputus linknya. Hanya Rani lah yang bisa menghubungkan kejadian pembunuhan tersebut dengan Antasari dan skenario beserta para aktor intelektualnya.
3. Kita memilih tempat yang aman, yang safe, tidak bisa terdeteksi, sebenarnya kita tidak memilih-milih tempat harus berkelas atau bagaimana...tapi yang penting aman, dan ada lapisan-lapisan pengamanan.

4. Karena yang mengikuti dari awal kejadian kasus pembunuhan itu Sat Jatanras Reskrim, maka kita tidak menyerahkan tugas perlindungan ini kepada Satuan lain selain mereka, supaya tidak ada kebocoran informasi.
5. Yang kita lakukan adalah melakukan pemindahan Rani dari rumahnya terlebih dahulu, kemudian melakukan proses karantina yang sudah disepakati sebelumnya oleh Rani dan keluarganya, berdasarkan permohonan mereka, sehingga akhirnya kita memilih anggota yang menangani kasus ini pertama kali, dan melakukan cek dan ricek sehingga sampai ke proses peradilan dan putusan hakim. Yang penting Rani tidak bisa diintervensi.
6. Saya sendiri yang melakukan cek dan recheck ke anggota yang melakukan perlindungan saksi, sekaligus menerima laporan dari mereka melalui telephone, kadangkalasanya hubungi untuk mengetahui keberadaan dan situasi Rani beserta orang tuanya.
7. LPSK tidak bisa melindungi, LPSK hanya bisa mengajak kerjasama, namun ketika itu sangat krusial, dan titik kritis dari keberadaan Rani, bahkan media pun belum mengetahui bahwa ada kaitannya Rani dengan Antasari.
8. Sudah...LPSK menyerahkan ke kita kok...karena kesaksian Rani paling penting untuk membuktikan keterkaitan Antasari, jadi penting sekali.
9. Yang jelas kita melakukan perlindungan saksi tidak karena sepihak, tetapi atas permintaan dari orang tua Rani. Kalau kita sepihak malah nantinya dituduh meyandera donk..
10. Harapan saya, harus diatur masalah tata cara kerja maupun budget anggarannya...coba kita dapet dari mana itu biaya nginepin Rani...tapi kalau Polda Metro ada lah rekan2 kita yang bantu, Cuma kan kita enggak boleh terima-terima itu lagi, nanti malah dituduh gratifikasi..padahal kita sedang melaksanakan tugas yang sangat penting. Kembali jadi pertanyaan, kalau kita melindungi Rani, tanpa anggaran akan jadi gratifikasi kalau tidak jelas..betul enggak?

Narasumber #3

**Wadir Reskrim Polda Metro Jaya
AKBP Drs. Mohammad Fadhil Imron Msi**

1. Bentuk perlindungan saksi, hmm sebenarnya kita sudah berusaha untuk melakukan perlindungan saksi, untuk mendapatkan keterangan saksi yang tanpa tekanan, di Polda

Metro Jaya sudah ada rumah perlindungan saksi namun rumah itu sedang diperbaiki dan enggak tau lagi bentuknya, sehingga kita enggak menempatkan Rani disana,tapi di tempat lain yang aman. Kita tempatkan dia di apartemen yang securitynya bagus.

2. Untuk sampai saat ini, setiap perkembangan dilaporkan oleh para anggota yang melaksanakan perlindungan saksi tersebut secara lisan, baik SMS (Short Message Service) maupun telephone secara langsung, kadangkala juga sudah tertuang di dalam laporan tertulis pelaksanaan tugas, ataupun saya supervisi langsung. Dalam hal ini saya sudah beberapa kali bertemu dengan Rani, saksi kunci kasus pembunuhan itu, untuk memastikan kondisinya sehat dan baik. Jangan sampai dalam pengawasan dan perlindungan kita ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi.
3. Nah..ini yang masih jadi persoalan kita, walaupun kita secara langsung harus professional melaksanakan perlindungan saksi atas dasar permintaan saksi ataupun korban, dalam kapasitas kita sebagai Polri, kita samapai saat ini harus memakai anggaran sendiri, tidak ada itu anggaran khusus yang diberikan untuk perlindungan saksi, bagaimana safe housenya kita sewa seperti apartemen..bayangkan berapa itu harganya apartemen...? Selama berapa lama, jadi besar sekali biayanya.
4. Pemahaman perlindungan saksi ini yang masih juga menjadi kendala di kalangan anggota kita, pemahaman diantara mereka belum utuh, bisa dikatakan mereka mana mengerti tentang hak-hak saksi, jadi masih belum tersosialisasi.
5. Banyak sekali, selain anggaran, taktis dan teknis dalam perlindungan yang sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban mereka jarang ketahui, saya saja tau karena sering baca, kalau mereka? Jarang ada sosialisasi oleh pimpinan ataupun dari LPSK sendiri. Hubungan dengan LPSK sendiri tidak ada masalah, namun belum terjalin dengan maksimal, dikarenakan yah itu jarang nya sosialisasi diantara LPSK dengan anggota Polri. Disamping itu banyak anggota masyarakat yang menjadi saksi ataupun korban tidak mengetahui hak-haknya untuk dilindungi dan mengetahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi itu ada.
6. Dari pengalaman saya tentang teror, di LPSK sendiri juga selalu menunggu apa yang perlu dilakukan kerjasama dengan Polri, jadi mereka lebih bersifat pasif...ya jadi kita sama-sama menunggu, padahal banyak sekali yang bisa dikerjakan. Dan sampai saat ini, setahu saya, belum ada MOU antara LPSK dengan Polri.

7. Peran perlindungan saksi seharusnya memiliki fungsi yang lebih luas dari pada peran Polri dalam Criminal Justice System ini sendiri, karena menyangkut proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan. Jadi harapan saya agar lebih tersosialisasi lagi kepada para anggota Polri dan masyarakat umum, supaya penerapan Undang-Undang perlindungan Saksi sendiri lebih efektif dan semakin membantu tugas Polri.

Narasumber #4

**Kanit II Sat III/ Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya
Kopol Yulius Audi Sony Latuheru S.IK mewakili
Kasat III/Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya
AKBP Nico Afinta Hutapiring,S.IK.S.H**

1. Kita melakukan pengawalan biasa, tetapi prinsip-prinsipnya sesuai dengan prinsip pengawalan vvip dan vip
2. Prinsip-prinsip yang dilakukan dalam pengawalan vip dan vvip yaitu prinsip kerahasiaan, hal itu mempermudah tugas pengawalan (low profile).
3. Pelaksanaan perlindungan saksi dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari 6 (enam) orang, dan dilakukan shift setiap 12 jam setiap waktu, bukan tempat...artinya mereka walaupun berpindah tempat tetap bertanggung jawab apabila dalam waktu piket mereka.
4. LPSK lebih cenderung melakukan perlindungan hukum, bukan fisik. Karena ancaman yang mengancam Rani adalah ancaman fisik, kita dengan faktor-faktor pertimbangan yang mengancam jiwanya segera mengambil tindakan perlindungan terhadap dirinya maupun keluarganya.
5. Banyak sekali, anggaran tidak ada,SOP tidak ada, Protap tidak ada, sementara yang kita lindungi sangat penting keterangannya untuk didengar di pengadilan dan bukan saja dirinya tapi juga orang tuanya.
6. Demi prinsip-prinsip kerahasiaan yang kita sebutkan tadi, kita sudah berpindah tempat kurang lebih lima kali.
7. Tempat-tempat tersebut adalah apartemen yang high security management, artinya yang sudah sangat secure atau aman,ketat penjagaannya, antara lain apartemen Bidakara, Golden, Mediterania Kemayoran.

8. Apartemen yang kita anggap sebagai Safe House diatur dengan standard pengamanan yang ketat, apabila ada panggilan ke tkp atau tugas lain, kita bisa tinggal sebentar...tapi tidak lama.
9. Saksi sangat percaya kepada polisi apabila kita bilang jangan kemana-mana, dia tidak akan kemana-mana, bagaimanapun kalau mereka mau belanja atau berpergian kita temani, dengan kendaraan petugas, begitu pula kalau mereka mau terima telephone, mereka akan bilang ke petugas yang jaga, dari mana karena hp Rani hanya orang-orang terdekatnya yang tau.
10. Saksi boleh bawa HP, tapi kami juga tidak melarang bertemu temannya, sebatas dia mengetahui bahwa dirinya dalam pengawasan dan perlindungan kami, jadi dia tau harus bagaimana dalam menyikapinya. Dia tidak merasa dibatasi, tapi dia membatasi dirinya sendiri, dan kita saling kerjasama, kita dianggap dia sebagai keluarganya, jadi kita sudah seperti keluarga.
11. Sudah 10 bulan, semenjak kejadian H+1 tanggal 16 Maret 2009 sampai sekarang dan selama persidangan.
12. Kalo kita kan mengenal dalam security ada Barrier atau penghalang, itu ada tiga macam yaitu orang, alam dan bangunan. Kalo Barrier lebih besar dari pada orang, maka jarak menjadi titik lemah. Barrier di apartemen Pakubuwono 95% dan manusia hanya 5%, kita sewa disitu walaupun biayanya besar namun safetynya lebih terjamin, didalam perjalanan ke pengadilan Jakarta selatan juga dekat. Kita manfaatkan potensi strata sosial disitu, karena masyarakat disitu berkelas, maka kita lebih safe. Kenapa kita amankan saksi disitu karena rasa ketidaknyamanan saksi dan kualitas saksi ini berdasarkan penilaian petugas Polri.

Narasumber #5

**Kasat V Sat III/Jatanras Polda Metro Jaya
Kompol Suryadi M.S**

1. Berawal dari terjadinya peristiwa pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen tanggal 14 Maret 2009 di Modenrland Serpong Tangggerang, kita melakukan investigasi awal termasuk cek TKP. Kemudian tanggal 15 Maret 2009 Rani sudah kita amankan di Polres

Tangerang. Dia menceritakan bahwa peristiwa ditembaknya suaminya ada kaitannya dengan dirinya. Korban pernah bercerita bahwa dirinya pernah diancam oleh Antasari, dan Saksi pernah bertemu dengan Antasari yang mengakibatkan hubungan antara Korban dengan Antasari memburuk. Dia menceritakan juga bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan Ketua KPK, termasuk teror yang dilakukan Antasari terhadap dirinya. Atas perintah Direktur, kita amankan Rai dengan didorong oleh permohonan orang tuanya sendiri. Rani sambil menangis meminta perlindungan dan mengatakan” Saya ini orang kecil pak, tolong saya dilindungi...” Kemudian tanggal 16 Maret, Rani secara resmi dimanakan atas dasar surat perintah Direktur Reskrim.

2. Yang terlibat satu regu, di bawah pimpinan saya, membawahi AKP Jaron, Aiptu Domingus, Aida Irul, Bripta Suaeb, dan Brigadir Ahmad Masnan.
3. Kami melakukan pengamanan tempat, mengingat ada kemungkinan posisi saksi dalam bahaya dan atensi pimpinan, maka Rani dan keluarganya dalam keadaan dicari oleh eksekutor dan media (yang kebetulan belum tertangkap saat itu dan masih berkeliaran.) Tugas kami adalah mengamankan dan merahasiakan ini agar membuat lancar penyidikan, khususnya untuk membantu tim yang bertugas mencari pelaku.
4. Tim ini juga terlibat penyelidikan, tapi mereka tidak berkas, Cuma melaksanakan perlindungan saja, anggota yang melekat dengan objek hanya 3 (tiga) orang saja, dan orang tuanya bebas bisa ditengok kapan saja, ditempat safe housenya. Mereka tidak boleh bertemu dirumah, karena waktu itu masyarakat dan media belum tahu keterkaitan Rani dengan kasus ini, ini 1,5 bulan berjalan baru mereka tahu.
5. Sudah, pimpinan sudah menawarkan ke Rani untuk perlindungan oleh LPSK, ternyata Rani lebih percaya Polisi. Orang tuanya juga membuat surat permohonan resmi. Tidak ada masalah, kadangkala kami bersama Rani keluar jalan-jalan, refreshing, pakai mobil kami, setelah eksekutor ditangkap Rani mulai depresi, dia depresi kurang lebih 1,5 bulan. Kita sampai dua kali memindahkan dia soalnya media memojokkan namanya berbulan-bulan.
6. Kami laporkan secara rutin melalui SMS kepada Kasat tiap 3 hari sekali, dimana kami berada, posisi dan situasi kami, siapa yang menjaga, dan juga tergantung situasional maksudnya setiap ada perkembangan terbaru dari Objek.

7. Depresinya dia ungkapkan dalam bentuk ketakutan dan merasa terancam karena menganggap dirinya perempuan dan orang kecil.
8. Rani umurnya 22 tahun, anak ketiga dari 4 bersaudara. Dia dan keluarganya bebas bertemu, kadangkala kami juga jalan-jalan makan, belanja ke mall, untuk supaya dia lebih relaks dan refreshing. Kalau jalan ketempat umum begitu, kami awasi dari jauh, kalau masuk ke supermarket, kita pura-pura sebagai satu keluarga yang tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang sekitar dan orang luar. Kita juga merahasiakan hal ini kepada angora security di apartemen tempat yang kami tinggal. Mereka tidak mengetahui bahwa kami polisi dan objek yang kami lindungi, jadi kita benar-benar merahasiakannya. Kalau sudah ada yang mulai mengenali, kita akan pindah tempat karena Rani sering muncul di TV.
9. Pernah, ketika Antasari ditetapkan sebagai tersangka, kebetulan ada salah satu anggota yang melakukan pengamanan, anggota ini mendengar salah satu pengacaranya Antasari berbicara ke media bahwa saat ini Rani sedang dalam perlindungan Polisi di Apartemen Bidakara. Langsung kita siapkan rotasi untuk pindah safe house, kita pindahkan dia ke apartemen di Jakarta Utara, karena kalau dia mati, kasus ini sudah selesai, enggak ada benang merahnya lagi. Kemudian wartawan pada ke apartemen yang disebutkan tadi Bidakara, padahal kita yang di Slipi, mereka yang ke Gatot Subroto Pancoran. Rani kita amankan di apartemen Jakarta Utara itu kurang lebih hampir setengah tahun, kemudian di Aston, Golden Sky, Mediterania, mungkin ada lima kali kita berpindah tempat.
10. Tentu saja, kita dibekali senjata MP5 kaliber 9 milimeter otomatis, dan senjata revolver 38 special, body vest (anti peluru) 4 (empat) unit. Kalo anggota pakai yang 4 milimeter.

Narasumber #6

**Anggota tim khusus Perlindungan Saksi Sat III/Jatanras
Brigadir Ahmad Maswan**

1. Saya masuk Tim ini sejak awal kasus pembunuhan terjadi.

2. Kami dibagi menjadi dua Tim, setiap Tim melakukan tugas selama 1x24 Jam, kalau saya piketnya sama senior saya Aipda Irul
3. Pengawasan melekat tidak kaku, mengamankan gangguan dari tersangka, teman-teman tersangka, korban dan keluarga korban.
4. Kita melakukan perlindungan atas dasar permintaan keluarga Rani dan dirinya sendiri. Keluarga merasa terlindungi, untuk itu tamu tidak kami batasi tetapi harus persetujuan Rani. Itupun ketemu diluar safe house terutama menghindari wartawan.
5. Sebagai petugas jaga, kami dikasih jatah makan, sama kamar sendiri berdampingan dengan kamarnya objek. Satu apartemen dan kadangkala ibunya Rani kan pinter masak, kita dibuatkan makanan sama ibunya di apartemen itu soalnya apartemennya ka nada dapur sama kamar tamu dan ruang makan, jadi bisa hemat uang saku,
6. Tidak, kami menghindari kontak dengan penelola atau security, untuk menghindari kebocoran informasi.
7. Boleh, dia diizinkan memegang HP, namun kadangkala keluarganya atau temannya harus menghubungi kami dulu untuk berbicara dengannya. Rani pun selalu memberitahu dia dapat telephone dari siapa.
8. Dalam sebuah apartemen, tentu saja ada tingkatannya, kami memilih apartemen yang baik standard pengamanannya, karena kalau masuk lift harus memakai kartu akses, hanya para penghuni apartemen saja yang memiliki kartu aksestersebut. Kemudian Rani kadangkala menyamar juga pakai jilbab atau kacamata. Apalagi waktu bulan puasa kita bebaskan dia untuk sholat tarawih di Masjid, dibawah pengawasan kami.
9. Kami disuruh masuk saja, pimpinan seperti Kanit sudah mengatur kamar berapa, ya kami tinggal masuk.
10. Ya kami memakai senjata dinas revolver Kaliber 38.
11. Arahannya kita agar melaksanakan pengamanan sebaik-baiknya, perwira akan terus melakukan pengecekan, dan jangan sampai terjadi kebocoran informasi tentang keberadaan objek.

Narasumber #7

Anggota Sat III/Jatanras Aipda Irul

1. Kami mengantisipasi bila ada pertanyaan dari orang tidak dikenal, yang tinggal disekitar apartemen baik penghuni maupun orang yang tidak dikenal dan media massa, kemudian kami evaluasi sekiranya perlu untuk pindah atau tidak.
2. Kalau kejadian situasional seperti ini, bisa digantikan oleh Tim lain, misalnya waktu itu saya pernah izin ada keluarga yang sakit, maka saya minta izin ke perwira yang bertugas, AKP Jaronno menggantikan posisi saya.
3. Setiap bertemu anggota lain, saya kasih wanti-wanti supaya enggak bocor. Isu-isu pun banyak muncul di media massa, yang kami khawatirkan Rani deperesi, karena itu kita juga kadangkala mengajak dia jalan-jalan cari udara segar, ke mall dan makan.
4. Pengarahan dari Kasat dan Kaniot jangan sampai kendor. Untuk itu disediakan kendaraan mobil dinas yang dipakai untuk pengamanan, karena penyidik berbeda tugasnya dengan yang mengamankan, misalnya kita serahkan ke penyidik, kita konvoi sampai kantor, ataupun kita ke pengadilan Jakarta Selatan untuk sidang, kita melakuakn konvoi dua sampai tiga mobil, kemudian berpencar, kita mampir dulu kemana sambil keliling-keliling Jakarta untuk memastikan tidak ada yang membuntuti, termasuk yang kita natisipasi media massa dan ancaman dari keluarga korban dan keluarga tersangka.
5. Ya, kami diberi uang saku Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan perorang, kemudian kita laporkan perkembangan melalui HP, dan tulisan.

Narasumber#8

Saksi Kunci Kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen Rani Juliani

1. Saya dilindungi oleh Polisi sejak tanggal 15Maret 2009 atau sehari setelah kejadian pembunuhan almarhum suami saya, Nazarudin. Kepolisian datang kerumah saya setelah teman saya menyuruh saya untuk mengecek Rumah Sakit Mayapada Tangerang, Waktu itu saya enggak berani mendekat mas, saya hanya lihat almarhum dari jauh dan menangis. Rasanya shock, sedih sekaligus kejadian tersebut. Saya

enggak ada perasaan takut, hanya merasa kehilangan. Paginya 3 (tiga) mobil datang kerumah saya yang ternyata mereka adalah Polisi dari Polda dan Polres Tangerang. Kemudian saya dibawa ke Polres Tangerang diajak sama bapak saya untuk ditanya dan diperiksa. Saya bilang ke mereka bahwa Almarhum pernah bilang kesaya “kalau saya mati, kamu berikutnya..” termasuk kejadian di Hotel Grand Mahakam. Setelah malam hari itu juga, baru saya timbul perasaan takut. Kemudian Jam 03.00 WIB pagi tanggal 16 Maret, saya dibawa ke tempat persembunyiannya.

2. Tidak, selama dilindungi oleh Polisi saya tidak pernah dibuntuti, diancam, karena setiap hari ada yang jaga saya.
3. Awalnya sih risih, Cuma mau gimana lagi, saya menyesuaikan akhirnya dan merasa nyaman. Tentu saja saya punya perasaan takut, saya kan orang kecil, saya takut keluarga atau teman-teman yang membunuh suami saya mengincar saya juga. Saya kenal pak Antasari juga, dan mas tahu kan pak Antasari orang besar.


Narasumber #9

Anggota/Penanggung Jawab Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas LPSK Lies Sulistiani, S.H, M.H

1. LPSK diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang ditunjuk sebagai lembaga Negara yang menangani perlindungan terhadap saksi, namun hal ini dilaksanakan apabila ada permohonan dari yang bersangkutan,. Pernyataan kesediaan dari saksi dan/korban bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam proses penyidikan sampai pengadilan. Walaupun dalam Kepolisian juga jelas diatur dalam UU Kepolisian No.2 tahun 2002 bahwa melakukan perlindungan kepada masyarakat.
2. Ya, dalam Undang-Undang, apabila saksi tidak mengetahui adanya LPSK, Kepolisian dapat memberikan perlindungan.
3. LPSK belum memiliki Unit, yang dilakukan kepolisian kan cenderung untuk ancaman fisik, kita belum memiliki unit tersebut. Kita berencana mengambil unsur kepolisian dan unsure lain khususnya dari Brimob. Samapai saat ini pembahasan

tentang hal ini belum selesai. Apabila kita memiliki unit ini, akan bertanggung jawab langsung kepada LPSK.

4. Ada, hanya masih dalam proses pembuatan
5. LPSK bukan hanya masalah perlindungan secara fisik, dukungan dan support kepada lembaga- lembaga lain juga kita lakukan. Manakala mereka ini ingin memberikan keterangan tanpa tekanan, kita memiliki hambatan ketika sebuah institusi dalam periode pertamanya dibangun dituntut dengan persiapan yang cukup panjang, seperti peralatan-peralatan, perangkat, peraturan, kode etik, dan sumber daya manusianya. Ekspektasi dari masyarakat belum dapat kita penuhi sepenuhnya. Maklumlah, kantor ini saja baru, kita baru bisa melakukan hal support dan dukungan terhadap saksi. Kita sebelum memiliki kantor dan punya anggaran sendiri, rapat dari café ke café atas biaya sendiri. [raktis kita baru berkantor sejak tahun 2009 awal, padahal anggaran Maret 2009 baru turun, sementara belum ada kantor.





LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

TANDA TERIMA

No	Uraian	Jumlah
1	Telah di terima Surat No : 44/H2.F13.KIK/PPM.00.Penelitian/2010 Perihal : Penelitian Tanggal : 1 Maret 2010 Dari : Universitas Indonesia	1 Berkas

Jakarta, 1 Maret 2010

Yang Menyerahkan,

(Juliarman Eka Putra)

Yang Menerima,

(Indah)

NOTA DINAS

No. Pol : B/ND-3263/XII/2009/Dit.Reskrim

Kepada : Yth. Kasat III / Jatanras Dit Reskrim

Dari : Kabag Analisis


Perihal : Permohonan data untuk kegiatan penelitian

1. Rujukan :

- a. Surat Universitas Indonesia Program Pascasarjana Nomor : 169/PT.02/PPs-KIKI/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 perihal penelitian.
 - b. Surat Gubernur PTIK No. Pol. : B/649/XI/2009/PTIK tanggal 26 Nopember 2009 perihal permohonan data untuk kegiatan penelitian mahasiswa PTIK Angkatan ke 54.
 - c. Disposisi Kapolda Metro Jaya tanggal 27 Nopember 2009, fasilitasi, berikan informasi yang memang boleh untuk bahan penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA, surat di maksud untuk ditindaklanjuti sesuai arahan Kapolda Metro Jaya.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 7 Desember 2009

KABAG ANALISIS



IRWAN ANWAR, S.IK, SH, MH

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72020459

Tembusan :

1. Dir Reskrim
2. Wadir Reskrim

DAERAH METRO JAYA
STAF PRIBADI PIMPINAN

BU 1140

Agd. No. : KAPOLDA/ BL . 1951

Masuk Tgl.

Keluar Tgl.

20-11-09

22/11/09

No. Agenda :

15/6)03 (7-1)007 k

LEMBAR DISPOSISI

Yth. Bpk. KAPOLDA METRO JAYA

Isi Disposisi

Surat dari : UI - Proccas Pasca Sarjana
Nomor : 169/PT.02/103-115/1/11/2009
Tanggal : 23 Nov 2009
Perihal : Penelitian

Yth. Dr Krim Um

- Fasilitasi, baliun informasi ya
menyebut 7. baliun penelitian

22/11/09

DITERUSKAN

Kepada

Tanggal

Paraf



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
Telp. : (021) 3100059, 3146737, Fax. : 322265

PROGRAM STUDI
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

1. Gedung Program Pascasarjana Lt. 2
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax. : (021) 3913855
2. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7258374, 7265414, Fax. 7258374

Nomor : 169/PT.02/PPs-KIK/I/XI/2009
Lampiran : -
Perihal : *Penelitian.*

Jakarta, 23 Nopember 2009

Kepada yang terhormat,
KAPOLDA METROPOLITAN
JAKARTA RAYA
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Universitas Indonesia bekerja sama dengan Polri c.q. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) telah melaksanakan pendidikan Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Indonesia, mulai T.A. 1996, dan saat ini sudah mencapai angkatan XIII dan menginjak semester Ganjil T.A. 2009/2010, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diperlukan kepada Mahasiswa S2-KIK untuk bahan penelitian a.n. :

Nama : Juliarman Eka Putra
NPM : 0806447362
Angkatan : XIII
Semester : Ganjil T.A. 2009/2010
Judul Penelitian : Implementasi Perlindungan Saksi yang dilakukan Polda Metro Jaya (Studi Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen)

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya disampaikan terima kasih.

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

Ketua



Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi

NIR: 30.440.955

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda : B/5424 /xilog. Diterima tgl. : 30-11-09 pk. 13 ³⁵ ₁₅

Catatan	Isi Disposisi
Yth. Dir. Pektumum	
Surat dari : UI.	Yth. Kabag analis
Nomor : 169.	- Fasilitasi!
Tanggal :	
Perihal : Perubahan Penelitian (kasus Pembunuhan).	30/11/09

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda : B/5510 /XII Diterima tgl. : 3-12-09. PK. 16 ³⁰ _{15/16}

Catatan	Isi Disposisi
Yth. Dir. Pektumum	
Surat dari : GENB PT/12	Yth. Kabag analis
Nomor :	- Fasilitasi
Tanggal :	
Perihal : Perambahan Data	



MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
Jl. Tirtayasa Raya No. 6 Keb. Baru Jakarta Selatan 12160

Jakarta, 25 November 2009

No. Pol. : B/ 649/ XI /2009/PTIK
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data untuk Kegiatan
Penelitian Mhs PTIK Angk. Ke-54

Kepada

Yth. KAPOLDA METRO JAYA

di

Jakarta

U.p. Dir. Reskrim Polda Metro Jaya

1. Rujukan :
 - a. Surat Keputusan Gubernur PTIK No. Pol. : Skep/02/II/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pedoman Akademik Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Kepolisian Mahasiswa PTIK Angkatan Ke-54 T.A. 2009 – 2010.
 - b. Surat Keputusan Gubernur PTIK No. Pol. : Skep/17/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Topik Penelitian, Penuisn skripsi dan Seminar Sekolah Mahasiswa PTIK Angkatan ke-53 dan 54.
2. Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka menyelesaikan pendidikan Program Pendidikan Sarjana (S-1) Ilmu Kepolisian, salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa PTIK adalah melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi sesuai dengan Topik yang telah ditetapkan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan guna mendapatkan data dari daerah penelitian yang dituju, bersama ini dihadapkan kepada Ka mahasiswa PTIK Angkatan ke-54 :

Nama : AGUNG YUDHA ADI NUGRAHA


No. Mhs. : 6801

Judul : PEMANFAATAN DATA ELEKTRONIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PEMBUNUHAN NASRUDDIN ZULKARNAEN)

4. Demikian untuk menjadi maklum, dan atas bantuan serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Gubernur PTIK.
2. Para Dir pada PTIK.



A.n. GUBERNUR PTIK
DIR AKADEMIK

Dr. AGUS WANTORO, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang baik dalam perlindungan saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu memiliki peraturan disiplin pegawai,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan LPSK tentang Disiplin Pegawai yang merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Pegawai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepagawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450).
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut LPSK adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Peraturan disiplin pegawai adalah peraturan yang mengatur mengenai norma-norma yang wajib dilaksanakan serta larangan-larangan bagi Pegawai LPSK dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari.
3. Pegawai LPSK adalah personil yang membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta bantuan administrasi LPSK, yang bertanggung jawab kepada anggota LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai LPSK yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan disiplin pegawai.
5. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar peraturan disiplin pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Disiplin Pegawai bertujuan untuk memberikan pedoman bertindak dan bersikap bagi pegawai lembaga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehari-hari.

Pasal 3

Pegawai LPSK bertugas memberikan pelayanan sesuai fungsi kewenangannya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sikap serta perilaku yang santun.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Pegawai Lembaga wajib:

- a. Mendalami dan melaksanakan nilai-nilai dasar kepribadian dan standar perilaku LPSK dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan pribadinya;
- b. Mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, dan kode etik;
- c. Memiliki komitmen dan loyalitas penuh kepada Lembaga diatas kepentingan kelompok atau pihak tertentu, serta mengesampingkan kepentingan pribadi demi tercapainya visi dan misi LPSK;
- d. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa LPSK;
- e. Melakukan penilaian yang obyektif dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. Menghadapi dan menerima konsekwensi dari tindakan yang dilakukan sesuai keputusan Lembaga dan/ atau instruksi atasan.
- g. Bertindak adil, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas perlindungan saksi dan korban.
- h. Melaporkan kepada atasan atau kepada Bidang Pengawasan apabila mengetahui adanya dugaan telah terjadi suatu pelanggaran kode etik dan/ atau pelanggaran disiplin;
- i. Memelihara hubungan kerjasama, saling membantu, tanggung rasa dan memupuk kesetiakawanan sesama Pegawai LPSK;
- j. Menjalin dan membina hubungan dengan pihak eksternal hanya dalam konteks kepentingan LPSK dan atas sepengetahuan atasan;
- k. Menjaga informasi/ data/ dokumen milik Lembaga baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras dengan baik.

- l. Menjaga kerahasiaan ruangan kerja dan menjaga peralatan kantor yang menjadi tanggung jawabnya.
- m. Menghindarkan etika bertelepon, surat menyurat termasuk penggunaan surat elektronik, dimana semua penggunaan fasilitas tersebut hanya untuk kepentingan dinas;

Pasal 5

Pegawai Lembaga dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan benturan kepentingan dalam menjangkau tugas dan kewenangan LPSK;
- b. Menyampaikan informasi/ data/ dokumen yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait dengan tugas-tugas LPSK yang wajib dirahasiakan kepada pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. Menggunakan informasi/ data/ dokumen milik LPSK untuk hal-hal diluar tugas dan kewenangan LPSK;
- d. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas perlindungan saksi dan korban;
- e. Melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara;
- f. Menerima gratifikasi, hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan siapa pun juga yang diketahui atau patut diduga pemberian tersebut bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- g. Melakukan pengutatan tidak syah dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas;
- h. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat mempersulit dan merugikan para pihak yang dilayani;
- i. Menggunakan fasilitas kantor yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Lembaga;
- j. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik LPSK, seperti mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra LPSK kecuali dalam hal urusan dinas atas perintah atasan;
- k. Melakukan tindakan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya.

Pasal 6

Pegawai Lembaga yang telah berhenti wajib :

- a. Mengembalikan setiap data / dokumen dan peralatan kantor yang dipergunakan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kerja Lembaga;
- b. Merahasiakan atau tidak mengungkapkan kepada siapa pun baik langsung atau tidak langsung semua informasi rahasia yang diperolehnya selama melaksanakan tugas dan pekerjaan, kecuali apabila atas perintah undang-undang, keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 7

Pelanggaran disiplin terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang, dan pelanggaran disiplin berat.

Pasal 8

Pelanggaran disiplin yang tidak memiliki akibat fatal bagi terselenggaranya tugas perlindungan pertindungan bagi saksi dan korban dikategorikan jenis pelanggaran disiplin ringan.

Pasal 9

Pelanggaran disiplin yang memberikan akibat terganggunya penyelenggaraan tugas pemberian perlindungan bagi saksi dan korban serta mengancam kepada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dikategorikan jenis pelanggaran disiplin sedang.

Pasal 10

Pelanggaran disiplin berat yang berakibat fatal dan mengganggu penyelenggaraan tugas pemberian perlindungan saksi dan korban serta diduga kuat melanggar kode etik dikategorikan jenis pelanggaran disiplin berat.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Sanksi yang diberikan atas dilakukannya pelanggaran disiplin berupa :
- Sanksi bagi pelanggaran disiplin ringan adalah diketuarkannya surat peringatan biasa;
 - Sanksi bagi pelanggaran disiplin sedang adalah diketuarkannya surat peringatan keras dan pemberhentian sementara; dan
 - Sanksi bagi pelanggaran disiplin berat adalah pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran, pegawai lembaga dapat dikenakan sanksi :
- Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya ringan;
 - Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat namun secara obyektif mempunyai unsur pemenuh;
 - Pemberhentian sementara bilamana sifat pelanggarannya berat dan tidak memiliki unsur pemenuh;
 - Pemberhentian dengan hormat bilamana sifat pelanggarannya sangat berat dan memiliki akibat fatal yang merugikan lembaga dan pihak berkepentingan lainnya;
 - Pemberhentian dengan tidak hormat bilamana sifat pelanggarannya sangat berat, bermaksud merusak citra dan martabat Lembaga, dan memiliki akibat yang sangat fatal yang merugikan Lembaga dan pihak yang berkepentingan lainnya.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 12

- Bidang Pengawasan melakukan tugas-tugas pengawasan dan penerimaan laporan atas pelanggaran aturan disiplin Pegawai.
- Bidang Pengawasan memborikan laporan pengawasan internal setiap bulan kepada Ketua LPSK.
- Penyelesaian pelanggaran disiplin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang penyelesaian pelanggaran disiplin.

Pasal 13

Hartat yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ager setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan perempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2009

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TTD

ABDUL HARIS SEMENDAWAI, S.H., LL.M.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

TTD


ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 253

Salinan sesuai dengan aslinya
**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, DISEMINASI DAN
HUMAS**

Komisioner,

LIES SULISTIANI, S.H., M.H.



**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2009**

**TENTANG
KODE ETIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menangani perlindungan kepada saksi dan korban,
b. Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya memerlukan integritas, profesionalitas, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban,
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diberlakukan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kode Etik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan norma-norma yang harus dituti dalam rangka menjaga kehormatan, martabat, dan integritas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450).
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga PERlindungan Saksi dan Korban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG KODE ETIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut LPSK adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Kode Etik LPSK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah nilai dasar kepribadian dan etika pelaksanaan tugas yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Anggota LPSK dan Pegawai LPSK dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi maupun dalam menjalani kehidupan pribadi.
3. Anggota LPSK adalah anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
4. Pegawai LPSK adalah personil yang membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta bantuan administrasi LPSK, yang bertanggung jawab kepada anggota LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalisme serta merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota LPSK dan Pegawai LPSK.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya Anggota LPSK dan Pegawai LPSK sehubungan dengan jabatan dan pekerjaannya wajib mewujudkan Visi dan Misi LPSK.

Pasal 4

Kode Etik dilaksanakan secara konsisten tanpa toleransi atas penyimpangannya dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Pasal 5

Kode Etik dapat berlaku juga pada semua organisasi dan individu yang menjalankan fungsi perlindungan bagi saksi dan korban dalam lingkup kerjasama dengan LPSK.

Pasal 6

Anggota LPSK dan Pegawai LPSK yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik memiliki hak membea diri.

BAB III NILAI-NILAI DASAR KEPRIBADIAN

Pasal 7

Setiap Anggota LPSK dan Pegawai LPSK wajib memiliki nilai-nilai dasar kepribadian sebagai berikut :

- a. Integritas, yakni bersikap dan bertindak jujur dan konsisten, sikap batin yang kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum dan norma-norma sosial lainnya, memegang teguh kebenaran dan menjunjung nilai-nilai keadilan, serta bertanggung jawab atas semua tindakannya;
- b. Kemanusiaan, yakni perlakuan dengan rasa kasih kepada sesama manusia, penghormatan penuh pada martabat kemanusiaan seseorang dalam menjalankan tugas maupun dalam perilaku sehari-hari;
- c. Anti Diskriminasi, yakni sikap hidup yang menjunjung tinggi persamaan derajat dan hak diantara sesama manusia tanpa membedakan latar belakangnya, tidak melakukan pembatasan, pembeda-bedaan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, orientasi seksual, dan keyakinan politik, baik dalam rangka menjalankan tugas maupun dalam kehidupan pribadinya;
- d. Kemandirian, yakni mengambil keputusan atau menjalankan tugas berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang setaras dengan aturan dan kebijakan lembaga, tidak dipengaruhi maupun dicampuri oleh pandangan atau pendapat diluar yang digariskan LPSK, dan fokus untuk menjalankan visi dan misi LPSK;
- e. Profesionalisme, yakni dilayani pelaksanaan tugas didasari oleh pengetahuan yang luas, ketrampilan yang tinggi yang sesuai dengan kebutuhan bidang dan tugas kerjanya, mampu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, ketelitian dan kecermatan dalam bertindak dan mengambil keputusan, serta kesetiaan dan pengabdian yang penuh dalam menjalankan tugas;
- f. Keteladanan, yakni mampu menerapkan sikap dan tindakan yang selalu konsisten, sesuai dengan standar norma-norma yang mengikat secara hukum maupun sosial yang ditunjukkan kepada sesama rekan kerja dalam menjalankan tugas dan kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, menunjukkan integritas pribadi yang positif kepada sesama rekan kerja dan masyarakat sebagai tanggung jawab pribadi untuk memberikan kesan yang baik atas keberadaan lembaga yang menaunginya.

BAB IV ETIKA PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 8

Setiap Anggota LPSK dan Pegawai LPSK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib menaati etika pelaksanaan tugas sebagai berikut :

- a. Kerahasiaan, yakni menjaga kerahasiaan informasi, data, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, disiplin untuk menerapkan standar atau prosedur kerahasiaan dalam pemberian perlindungan untuk menjamin keamanan saksi dan / atau korban dan termasuk kepentingan hukum dan keamanan saksi dan / atau korban selama dan sesudah pelaksanaan pemberian perlindungan.

- d. **Proporsionalitas**, yakni dalam mengambil keputusan atau melaksanakan tugasnya harus menempatkan sesuai norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tindakan yang diambil tidak merupakan hal yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kelaziman atau ketentuan yang sewajarnya, dan mengutamakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya secara seimbang.
- e. **Tanggap**, yakni mampu melihat dan melakukan analisa atas situasi dan perkembangan yang terjadi yang berhubungan dengan tugas yang dijalankan, sigap dan cermat dalam mengambil tindakan untuk kepentingan tugas sesuai situasi dan kondisinya yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, atau dalam hal diperlukan tindakan khusus lainnya harus dilandasi dengan argumentasi yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. **Perhatian Khusus**, yakni memiliki kepekaan dan rasa empati yang kuat terhadap keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang dan memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan khusus dalam layanan perlindungan saksi dan korban.
- g. **Transparansi**, yakni menerapkan prinsip keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban atas tugas yang dilaksanakan, membuka ruang kepada semua pihak yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku atas semua informasi yang terkait dengan penilaian kinerja dan pengawasan pada umumnya.
- h. **Akuntabilitas**, yakni sadar sebagai kewajiban pribadi untuk memberikan pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya atas hasil kerja kepada lembaga, lembaga negara lainnya yang berwenang, dan kepada publik, mau dan mampu melakukan tindakan-tindakan perbaikan dalam hal pertanggungjawaban kinerjanya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Lembaga, serta siap menerima beban dan resiko yang paling buruk dalam hal pertanggungjawaban kinerjanya.

BAB V PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 9

Pelanggaran kode etik adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Anggota LPSK dan Pegawai LPSK yang melanggar nilai dasar kepribadian dan etika pelaksanaan tugas yang diatur dalam kode etik LPSK.

Pasal 10

- (1) Bidang Pengawasan menerima laporan dan pengaduan adanya dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota dan Pegawai LPSK.
- (2) Penyelesaian pelanggaran kode etik dan pemberian sanksi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya mengatur tentang penyelesaian pelanggaran kode etik.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 AGUSTUS 2009

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TTD

ABDUL HARIS SEMENDAWAI, SH, LL.M.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 252

**Salinan sesuai dengan aslinya
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, DISEMINASI DAN
HUMAS**

Komisioner,

LIES SULISTIANI, S.H., M.H.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
2. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 2

Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Perlindungan Saksi dan Korban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. pengelolaan pelayanan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan;
- c. pengelolaan pelayanan administrasi pengaduan dari masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan kerjasama kelembagaan, penelitian, dan kepatuhan;
- f. pengelolaan program dan anggaran;
- g. pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. pengelolaan urusan keuangan;
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- j. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri dari:

- a. Bagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
- b. Bagian Kerjasama, Penelitian, dan Kepatuhan;
- c. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Bagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan hubungan masyarakat, administrasi permohonan perlindungan, serta administrasi bantuan, kompensasi, dan restitusi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, dan bantuan hukum;
- b. pelaksanaan pelayanan urusan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi perlindungan;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi bantuan; dan
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kompensasi dan restitusi.

Pasal 7

Bagian Hukum dan Pengaduan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Perlindungan; dan
- c. Subbagian Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, dan bantuan hukum, serta urusan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perlindungan.
- (3) Subbagian Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas melakukan dukungan pelayanan administrasi bantuan, kompensasi, dan restitusi.

Pasal 9

Bagian Kerjasama, Penelitian, dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administrasi kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri, serta pelayanan administrasi kegiatan pembinaan kelembagaan, penelitian, pengembangan, dan kepatuhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Kerjasama, Penelitian, dan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri;
- b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan pelayanan administrasi pembinaan kelembagaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepatuhan internal dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 11

Bagian Kerjasama, Penelitian, dan Kepatuhan terdiri dari:

- a. Subbagian Kerjasama dan Kelembagaan; dan
- b. Subbagian Penelitian dan Kepatuhan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Kerjasama dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kerjasama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri, dan pelayanan administrasi pembinaan kelembagaan.
- (2) Subbagian Penelitian dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penelitian dan pengembangan, serta pelayanan administrasi kepatuhan internal, dan penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Pasal 13

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengelolaan urusan kepegawaian.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; dan
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 15

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 16

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.

(2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 17

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan;
- b. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi; dan
- c. pengelolaan urusan keprotokolan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 19

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 20

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.

(2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi serta pengelolaan urusan keprotokolan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan internal organisasi dan instansi lain;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan terhadap bawahan yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- e. mengikuti ...

- e. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan; dan
- f. menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2009

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi dan Humas,

Djadjuk Natsir

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 5 TAHUN 2009
 TANGGAL : 29 MEI 2009

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT NEGARA RI
 Kepala Biro Organisasi dan Humas,

Djadjuk Natsir



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Catatan Akhir Tahun: Kondisi Saksi dan Korban Sepanjang Tahun 2009

Januari 2010

Catatan Akhir Tahun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) | 1

A. Pengantar

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis LPSK) berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban). Penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Keberadaan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah dalam kerangka untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana. Dalam rangka mencari kebenaran materiil dan mendapatkan keadilan, pada peradilan pidana akan selalu berkaitan erat dengan alat bukti dan kekuatan alat bukti. Keterangan saksi dan/atau korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting, oleh karena itu bagi seorang saksi dan/atau korban, kedudukannya dalam proses dimaksud jelas sangat penting pula. Pada situasi tersebut, dalam posisi saksi dan/atau korban sangat mungkin akan berhadapan dengan ancaman maupun potensi ancaman, baik terhadap integritas fisik atau psikisnya. Untuk itu berdasarkan asas kesamaan di depan hukum, saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Kehadiran LPSK, memberikan harapan bagi penegakan hukum dan pencarian kebenaran dan keadilan dengan mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia.

Perlindungan yang diberikan melalui Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan yang diberikan dengan mempertimbangkan ancaman dan/atau tingkat kerusakan yang diderita oleh saksi dan/atau korban yang ditentukan melalui proses pengambilan keputusan oleh LPSK. Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan dalam arti luas dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam pengertian yang khusus, pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana; sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban.

Satu setengah tahun LPSK telah hadir untuk berkiprah dalam dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pada fase-fase awal berdirinya LPSK, terdapat banyak tantangan dan hambatan baik yang bersifat administratif maupun substantif. Usaha-usaha untuk menyusun fondasi kelembagaan telah dimulai dengan menyusun Rencana Strategis LPSK. Dokumen tersebut menjabarkan aspek konseptual dalam perencanaan strategis organisasi, aspek strategi kebijakan

organisasi dalam jangka waktu lima tahun, serta aspek strategi implementasi dalam pelaksanaan program. Proses-proses tersebut telah diperhitungkan sebagai strategi pengembangan kelembagaan yang menjadi prioritas kebijakan LPSK, khususnya di tahun awal bekerjanya LPSK.

Rumusan visi yang telah ditetapkan oleh LPSK dalam Rencana Strategisnya adalah *Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*. Rumusan itu merupakan cerminan semangat LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban yang terbaik dan benar-benar ingin diwujudkan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban di setiap proses dan tahapan peradilan pidana. Untuk menjabarkan visi dalam pelaksanaannya LPSK telah merumuskan 5 (lima) misi sebagai landasan perumusan kebijakan dan strategi program. Kelima misi tersebut adalah:

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan/atau korban dalam peradilan pidana;
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan/atau korban;
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban;
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan/atau korban;
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan/atau korban.

Pada dasarnya LPSK memiliki 3 (tiga) tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yakni: *Pertama*, memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana; *Kedua*, memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi; dan *Ketiga*, melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK telah menyusun pembidangan dalam struktur organisasi yang mengacu pada tugas pokok dan kewenangan lembaga maupun arah yang mencerminkan orientasi pada fungsi organisasi. Kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perlindungan;
2. Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi;
3. Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat;
4. Bidang Kerjasama dan Pendidikan Latihan;
5. Bidang Pengawasan, Pelaporan, dan Penelitian-Pengembangan.

B. Data Permohonan Perlindungan serta Kondisi Saksi dan Korban yang Melapor ke LPSK

Sejak dibentuk 8 Agustus 2008 hingga akhir Desember 2009, LPSK telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan permohonan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban.

Berikut adalah data permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK selama 2008-2009:

No	Jenis Kasus	Tahun	
		2008	2009
1	Korupsi	3	19
2	Pembunuhan	1	10
3	Sengketa Tanah	1	9
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT)	-	6
5	Penyiksaan dan Penganiayaan	-	4
6	Pemalsuan Surat dan Penipuan	-	4
7	Kekerasan Seksual (Perkosaan)	2	3
8	Penculikan	-	2
9	Tindak Pidana Pemilu	-	2
10	Pencemaran Nama Baik	1	1
11	Penembakan	-	3
12	Pencemaran lingkungan-pelanggaran HAM	-	1
13	Penahanan sewenang-wenang	-	1
14	Pungutan tidak resmi	-	1
15	Perlakuan semena-mena	1	-
16	Penyimpangan dana TKI	-	1
17	Money Politik	1	-
18	Malpraktek	-	1
19	Penggelapan dan Pencucian Uang	-	1
20	Kelalaian	-	1
21	Penyadapan	-	1
22	Pengrusakan Rumah Ibadah	-	1
23	Dugaan mal administrasi dalam pelayanan-penegak hukum	-	1
24	Penjualan Aset Negara	-	1
Jumlah		10 kasus	74 kasus
Total		84 kasus	

Sumber: diolah dari data yang masuk ke LPSK

Bertolak dari data kasus yang masuk ke LPSK di atas, dapat diprediksi jumlah besaran saksi dan korban sepanjang 2008-2009. Misalkan, dalam 1 kasus ada minimal 1 orang yang meminta perlindungan, maka dari 84 kasus yang masuk tersebut akan terdapat 84 orang yang mengajukan permohonan perlindungan. Namun perlu diingat bahwa

dari 84 orang tersebut, selain terdapat orang-orang yang berkedudukan sebagai "saksi, pelapor, korban," dapat juga permohonan perlindungan dimintakan untuk keluarga saksi dan/atau korban (baik karena hubungan darah maupun perkawinan), orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban, serta harta benda saksi dan/atau korban.

Tentunya kedatangan para saksi, pelapor, dan/atau korban ke LPSK bukan tanpa alasan. Kebanyakan saksi, pelapor, dan/atau korban yang yang melaporkan ke LPSK disebabkan karena munculnya rasa ketakutan atau kekuatiran akan "potensi ancaman" yang mereka rasakan, dan sebagian kecil saksi, pelapor, dan/atau korban yang memohon perlindungan disebabkan karena "ancaman nyata" yang telah mereka terima. Faktor inilah yang kemudian kami pakai untuk mencoba mendeskripsikan kondisi saksi, pelapor, dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Dengan kata lain, kondisi yang saat ini dihadapi oleh para saksi, pelapor, dan/atau korban adalah adanya ketakutan atau kekuatiran atas keterangan yang akan diberikan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dapat berakibat fatal atau berpotensi membahayakan keselamatan pribadi dan keluarga mereka.

Kondisi ini juga yang saat ini harus dibuktikan oleh para saksi dan/pelapor kepada LPSK, mengingat salah satu syarat yang harus dibuktikannya agar dapat dilindungi adalah dengan membuktikan adanya ancaman yang dapat membahayakan keselamatan pribadi dan atau keluarganya sehubungan kesaksian yang akan mereka berikan itu. Untuk kasus-kasus tertentu (korupsi, narkoba/psikotropika, dan terorisme) seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, bagi saksi/pelapor, ancaman tersebut dapat terbukti meskipun hanya "potensi ancaman" yang akan, atau telah mereka terima; sedangkan untuk kasus-kasus lain di luar kasus-kasus tertentu di atas, ancaman tersebut dapat terbukti kalau saksi/pelapor dapat membuktikan "ancaman nyata" yang dapat membahayakan jiwa mereka.

C. Data Kasus dan Kondisi Saksi dan Korban yang Tidak Melapor ke LPSK

Selain menerima permohonan perlindungan, LPSK juga melakukan pemantauan lewat media massa terkait kondisi saksi dan/atau korban sepanjang 2009.

Berikut adalah tabel data kasus yang berhasil dihimpun dari media massa dan beberapa lembaga terkait:

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus Tahun 2009
1	Korupsi	199 ¹
2	Narkotika/Psikotropika	584 ²
3	Terorisme	1
4	Trafficking	607 ³
5	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT)	657 ⁴
6	Lain-lain	

Berikut contoh beberapa kasus dan kondisi saksi dan korban yang coba dikumpulkan dari media massa:

No	Jenis Kasus	Identitas Saksi / Korban		Kondisi Saksi	Kondisi Korban Pidana/HAM	Keterangan
		P / L	Usia			
1	Kasus Pelanggaran HAM ACEH	P/L			Tidak mendapatkan keadilan	Kasus belum selesai diproses (Kompas, Senin, 19 Januari 2009)
2	Kasus Talang Sari (Pelanggaran HAM berat)	P&L			Trauma, tidak mendapatkan keadilan karena kasus tidak tuntas (terhenti di DPR dan kejaksanaan)	Masyarakat korban meminta kasus segera diproses, sekaligus memunculkan wacana untuk mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi (Kompas, Senin, 9 Februari 2009, hal.24)
3	Kasus Munir					DPR diminta untuk membantu penuntasan kasus munir dengan menuntut komitmen BIN, LPSK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri (Kompas, Rabu, 11 Februari 2009, hlm. 2)
4	Kasus Dugaan Korupsi Sistem	L		Dicerca dengan 50		Dalam penyelidikan, Jaksa menemukan biaya akses

¹ Jumlah ini hanya untuk kasus-kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan, lihat pernyataan Emerson Jhunto di: <http://berita.liputan6.com/politik/201001/258359/ICW.MA.Gagal.Berantas.Korupsi>.

² Lihat: <http://arsipberita.com/show/public/2009/12/30/tindak-pidana-turun-10-persen-sepanjang-2009/>.

³ Lihat: <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=243025>.

⁴ Data pengaduan yang diterima LBH Apik Jakarta selama tahun 2009.

No	Jenis Kasus	Identitas Saksi / Korban		Kondisi Saksi	Kondisi Korban Pidana/HAM	Keterangan
		P / L	Usia			
	Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia			pertanyaan oleh Jaksa		pembuatan akta tak masuk ke kas negara, melainkan ke rekening PT Sarana sebesar 90 persen, dan sisanya ke rekening Koperasi Pengayoman (Koperasi di Departemen Hukum) serta kantong pejabat Departemen (Koran Tempo, Jumat, 13 Februari 2009)
5	Pembunuhan Ibu Rumah Tangga	L		Masih diminta keterangan		Usep adalah suami dari korban (Ibu Rumah Tangga) yang meninggal (Koran Tempo, Sabtu, 21 Februari 2009, hlm. A6).
6	Kekerasan terhadap TKW Indonesia di Malaysia	P			Masih dalam perawatan akibat disiksa, disiram air panas, dipukul dengan benda keras hingga mengalami luka parah.	Sejak dari awal, Siti Hajar sering disiksa, namun makin lama siksaannya makin keterlaluan, hingga korban mengalami luka parah (Antara News, 9 Juni 2009)
7	Pencemaran Nama Baik RS Omni Internasional	P			Masih menjalani persidangan	Prita adalah orang yang secara faktual mengalami dua kali viktimisasi. Prita dirugikan akibat suatu tindakan medis. Kedua, Prita dirugikan karena proses peradilan yang tidak cermat sehingga membalikkan posisi faktualnya sebagai korban yang saat ini justru secara yuridis berada dalam posisi terdakwa (Kompas.com, 16 Juni 2009).
8	Kasus Pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran	p		Mencabut BAP		Polri kembali terpojok. Adalah Wiliardi Wizar yang di depan persidangan membongkar rekayasa 'karya' atasannya terhadap kasus Antasari Azhar (DetikNews, 11 November 2009).

Pemantauan kasus-kasus lewat media massa dan lembaga-lembaga terkait lainnya perlu dilakukan untuk dijadikan perbandingan dan bahan analisis bahwa kenapa dari sekian banyak atau jumlah kasus yang ada hanya sebagian kecil saja yang dibawa atau dilaporkan ke LPSK.

D. Penutup: Beberapa Kesimpulan

Dengan melihat kondisi saksi dan/atau korban yang didasarkan pada kasus-kasus yang masuk kepada LPSK serta kasus-kasus dan kondisi saksi dan/atau korban yang dipantau lewat media massa dan laporan berbagai lembaga terkait, maka LPSK merasa perlu meningkatkan kinerjanya di tahun 2010 dengan melakukan langkah-langkah pembenahan seperti:

1. Pembentukan Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UP2LPSK)

UP2LPSK mulai beroperasi sejak diresmikan tanggal 9 Desember 2009 dan dalam pelaksanaannya, UP2LPSK menerima permohonan perlindungan dari hari Senin-Sabtu, pukul 08.00-16.00 WIB. Diharapkan dengan adanya UP2LPSK ini, masyarakat, terutama saksi dan atau korban yang akan mengajukan permohonan perlindungannya akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dari LPSK. Kondisi ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan permohonan segera kepada LPSK

UP2LPSK dilengkapi satuan tugas yang bertugas secara bergiliran. Adapun ruang lingkup tugas UP2LPSK adalah mencakup:

- a. Menerima permohonan dari masyarakat berkenaan dengan suatu masalah sehingga memerlukan aktivitas perlindungan dan/atau bantuan LPSK;
- b. Membantu melengkapi berbagai persyaratan administrasi guna penyajian permohonan tersebut sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
- c. Memberikan saran dan bantuan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang harus segera disiapkan oleh pemohon;
- d. Melakukan tindakan pertama yang diperlukan dalam hal-hal yang bersifat darurat; dan
- e. Memberikan surat bukti penerimaan permohonan bila semua persyaratan Administrasi sudah dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon.

2. Penyelesaian Pembangunan Institusi

Perjalanan LPSK selama satu setengah tahun ini tidak lepas dari sorotan dan kritik, berbagai sorotan dan kritik tersebut bukannya tidak disadari oleh LPSK. Untuk itu, LPSK berupaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada guna meningkatkan dan mencapai kondisi ideal dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut LPSK

melakukan kajian tentang Penyelesaian Pembangunan Institusi dengan menggunakan metode observasi dan pengumpulan data-data terkait LPSK.

Adapun Penyelesaian Pembangunan Institusi yang dilakukan secara singkat adalah meliputi:

a. **Kedudukan dan Fungsi LPSK**

Dengan melakukan kajian tentang Aturan Hukum (melakukan kajian tentang disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait tugas dan fungsi LPSK), Independensi LPSK (perlu mempertegas sanksi terhadap kemungkinan adanya intervensi dari pihak lain, perlu mempercepat adanya satker anggaran sendiri), dan Fungsi LPSK (perlu adanya aturan hukum terkait tugas dan fungsi LPSK yang dibagi dalam beberapa bidang di LPSK);

b. **Organisasi**

LPSK perlu segera menerbitkan peraturan LPSK tentang Tugas dan Fungsi Bidang pada LPSK agar mendapatkan kepastian hukum terkait tugas dan fungsi masing-masing bidang, menyusun kajian penilaian kebutuhan kelembagaan untuk menentukan pembagian fungsi yang secara nyata dibutuhkan bagi kelembagaan LPSK, dan menyusun kajian tentang penilaian kapasitas personel yang bertanggung jawab dalam pembagian fungsi bidang di LPSK;

c. **Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia**

Dengan melakukan kajian mengenai tingkat kelayakan hak keuangan dan tunjangan yang memadai sesuai dengan resiko yang akan dihadapi, serta menerbitkan Peraturan tentang Sumber Daya Manusia LPSK yang mengatur Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia LPSK;

d. **Pengawasan**

LPSK perlu segera menerbitkan peraturan tentang tata cara pemeriksaan terhadap anggota dan pegawai LPSK yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin, perlu segera membentuk dewan pengawas yang bersifat permanen untuk memudahkan setiap proses pemeriksaan; dan

e. **Sumber Daya Finansial dan Sarana Pendukung**

LPSK perlu mendorong DPR dan Pemerintah untuk meningkatkan anggaran guna perbaikan sarana dan prasarana bagi Anggota dan Pegawai LPSK.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008**

**TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI,
DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
4. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Ketuarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
8. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI

Bagian Kesatu Pemberian Kompensasi

Pasal 2

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 3

Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Pasal 4

- (1) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - c. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
 - e. bentuk Kompensasi yang diminta.
- (2) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditampiri:
 - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 - d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
 - e. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau Keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - f. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- g. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga, dan
- h. surat kuasa khusus, apabila permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Pasal 5

- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima.
- (2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (3) Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 6

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 7

Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
- (2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 9

- (1) Hasil pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
- (2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Kompensasi.

Pasal 10

- (1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pengadilan hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung.

- (4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan menetapkan permohonan Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 12

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK.

Pasal 13

Pengadilan hak asasi manusia dalam melakukan pemeriksaan permohonan Kompensasi dapat meminta keterangan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, LPSK, Komisi Nasional Hak Asas Manusia, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 14

- (1) Pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penuntut umum kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
- (3) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 15

- (1) LPSK melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait.
- (2) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Dalam hal Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum.
- (3) Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi dan LPSK.
- (2) Pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan untuk melaksanakan pemberian Kompensasi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Pasal 18

Dalam hal pemberian Kompensasi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan atau memutuskan permohonan Kompensasi.

Pasal 19

- (1) LPSK menyampaikan kutipan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada instansi pemerintah terkait dengan pemberian Kompensasi sesuai dengan amar putusan pengadilan.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi dilakukan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian Restitusi

Pasal 20

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang tindak pidana;
 - c. identitas pelaku tindak pidana;
 - d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
 - e. bentuk Restitusi yang diminta.
- (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 - d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
 - e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
 - f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
 - g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
- (3) Apabila permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 23

- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima.
- (2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (3) Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 24

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.
- (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
- (2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 27

- (1) Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
- (2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
- (3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutan mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.
- (4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 29

- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
- (2) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 31

- (1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.

- (2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.
- (3) LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Pasal 33

Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 34

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Bantuan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan medis;
 - b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
- (3) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

Pasal 35

- (1) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - c. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - d. bentuk Bantuan yang diminta.
- (2) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

- c. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- e. surat kuasa khusus, apabila permohonan Bantuan diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Pasal 36

- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Bantuan diterima.
- (2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (3) Pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 37

Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, LPSK dapat meminta keterangan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya.

Pasal 38

LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi.

Pasal 39

- (1) Pemberian Bantuan ditetapkan dengan keputusan LPSK.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Korban;
 - b. jenis bantuan yang diberikan;
 - c. jangka waktu pemberian Bantuan; dan
 - d. rumah sakit atau pusat kesehatan/rehabilitasi tempat Korban memperoleh perawatan dan pengobatan.
- (3) LPSK berwenang memperpanjang atau menghentikan pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog.
- (4) Penghentian pemberian Bantuan dapat dilakukan atas permintaan Korban.

Pasal 40

Dalam melaksanakan pemberian Bantuan, LPSK bekerja sama dengan unit kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 84.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008**

**TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN
KEPADA SAKSI DAN KORBAN**

I. UMUM

Berdasarkan asas kesamaan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sejalan asas kesamaan hukum tersebut, untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap Saksi dan Korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut menentukan bahwa berdasarkan:

1. Pasal 7 ayat (3) mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
2. Pasal 34 ayat (3) mengenai kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka pengaturan pelaksanaan kedua pasal tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengaturan mengenai pemberian Kompensasi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan hak asasi manusia. Oleh karena hak atas Kompensasi hanya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, LPSK dalam menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya diajukan kepada pengadilan hak asasi manusia untuk mendapatkan penetapan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat permohonan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung. Kemudian penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK untuk mendapatkan putusan pengadilan hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai pemberian Restitusi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku

tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pemberian Bantuan kepada Saksi dan/atau Korban. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Pemberian Bantuan dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada LPSK untuk mendapatkan penetapan mengenai kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan. Pemberian Bantuan oleh LPSK ditetapkan dengan keputusan LPSK. Pemberian Bantuan tersebut diberikan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi. Jangka waktu pemberian Bantuan tersebut oleh LPSK dapat diperpanjang atau dihentikan setelah mendengar keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Pemberhentian jangka waktu pemberian Bantuan tersebut juga dapat dilakukan atas permintaan Korban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kata "dapat" adalah untuk mempersiapkan persyaratan pengajuan permohonan Kompensasi melalui LPSK.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas pemohon" antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan alamat. Dalam hal pemohon Kompensasi bukan Korban sendiri, identitas pemohon harus diisi dan dijelaskan hubungan antara pemohon dan Korban.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh institusi, identitas institusi tersebut perlu dicantumkan dalam permohonan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kerugian yang nyata-nyata diderita", antara lain hilangnya pekerjaan dan/atau musnah/rusaknya harta benda milik Korban.

Huruf e

Bentuk Kompensasi yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa sejumlah uang atau bentuk lain.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat instansi yang berwenang mengeluarkan kartu tanda penduduk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pemeriksaan substantif dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kerugian yang nyata-nyata diderita Korban.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang terkait", antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit/dokter, dan kepala desa/keurahan setempat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mengembalikan dalam ketentuan ini diberikan sebagian atau seluruh permohonan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menentukan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" dalam ketentuan ini misalnya instansi yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat: Departemen Pendidikan Nasional dalam hal Kompensasi yang diminta dalam bentuk pemberian beasiswa atau pendidikan; Departemen Tenaga Kerja dalam hal Kompensasi yang diminta dalam bentuk kesempatan kerja.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" dalam ketentuan ini misalnya instansi yang menimbulkan kerugian terhadap Korban, Departemen Pendidikan Nasional dalam hal Kompensasi diberikan dalam bentuk pemberian beasiswa atau pendidikan, Departemen Tenaga Kerja dalam hal Kompensasi diberikan dalam bentuk kesempatan kerja.

Ayat (2)

Pelaksanaan pemberian Kompensasi dapat dilakukan secara bertahap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas pemohon" antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan alamat. Dalam hal pemohon Restitusi bukan Korban sendiri, identitas pemohon harus diisi dan dijelaskan hubungan antara pemohon dan Korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bukti", antara lain surat keterangan kepolisian dalam hal rumah dibakar dan surat keterangan dokter selama dalam perawatan dalam hal Korban menderita baik fisik maupun psikis. Dalam hal tindak pidana telah diputus oleh pengadilan, putusan pengadilan dilampirkan dalam permohonan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pemeriksaan substantif dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kerugian yang nyata-nyata diderita Korban.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengadilan yang berwenang" adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas pemohon" antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan alamat.

Dalam hal pemohon Bantuan bukan Korban sendiri, identitas pemohon harus diisi dan dijelaskan hubungan antara pemohon dan Korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4860.



Tentang Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UP2LPSK)

Jakarta, 31 Desember 2009, Sebagai bagian dari program reformasi institusi LPSK dan dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan lembaga dan personil, LPSK mencanangkan program LPSK SIAGA. Dalam program ini, LPSK membentuk Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat UP2LPSK.

UP2LPSK mulai beroperasi sejak diresmikan tanggal 9 Desember 2009 dan dalam pelaksanaannya, UP2LPSK menerima permohonan perlindungan dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB. Diharapkan dengan adanya UP2LPSK ini, masyarakat, terutama saksi dan atau korban yang akan mengajukan permohonan perlindungannya akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dari LPSK.


Kondisi ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan permohonan segera kepada LPSK, mengingat tingginya resiko sebagai saksi dan atau korban dan besarnya ancaman yang menimpa saksi dan atau korban tersebut.

UP2LPSK dilengkapi satuan tugas yang bertugas secara bergiliran. adapun ruang lingkup tugas UP2LPSK adalah mencakup:


- 1. Menerima permohonan dari masyarakat berkenaan dengan suatu masalah sehingga memerlukan aktivitas perlindungan dan/atau bantuan LPSK;*
- 2. Membantu melengkapi berbagai persyaratan administrasi guna penyajian permohonan tersebut sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;*
- 3. Memberikan saran dan bantuan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang harus segera disiapkan oleh pemohon;*
- 4. Melakukan tindakan pertama yang diperlukan dalam hal-hal yang bersifat darurat; dan*
- 5. Memberikan surat bukti penerimaan permohonan bila semua persyaratan Administrasi sudah dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon.*

Sejak diresmikan, UP2LPSK telah menerima banyak permohonan dari saksi dan korban dari berbagai wilayah di Indonesia. Bertempat di Gedung Perintis Kemerdekaan (Gd. Pola), Lt. 1, Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat, UP2LPSK kini telah dilengkapi fasilitas Ruang tunggu yang cukup memadai dan menjamin kenyamanan serta keamanan pemohon yang datang ke LPSK.

**SECARA
BAGIAN
MEKANISME
PEMBERIAN
PERLINDUNGAN
BAGI SAKSI
ATAU KORBAN**



Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



POLRI DAERAH METRO JAYA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
"UNTUK KEADILAN"



SURAT PERINTAH PENGAMANAN SAKSI
Nomor. Sp-Man/ /III/2009/Dit. Reskrimum

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Pengamanan terhadap Saksi yang menjadi kunci dalam suatu perkara dan untuk menjaga keselamatan dari saksi tersebut setiap harinya, maka perlu untuk dikeluarkannya surat perintah ini.

Dasar : 1. Undang-undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.
3. Laporan Polisi No.Pol.: LP/A/46/K/III/2009/Restro Tangerang, tanggal 14 Maret 2009.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. SURYADI. M. SH KOMPOL NRP.62070072 KAPOKDIK IV SAT III
2. JARONO AKP NRP.70110299 PANIT IV
3. DOMINGGUS. IM AIPTU NRP.62110752 ANGGOTA
4. IRUL C AIPDA NRP.66110245 ANGGOTA
5. SUAEB BAHRUN BRIPKA NRP.73060137 ANGGOTA
6. ACHMAD MASWAN BRIGADIR NRP.79040446 ANGGOTA

Untuk : 1. Melakukan Pengamanan terhadap saksi :
nama : RANI JULIANI ;
jenis kelamin : Perempuan ;
tempat tanggal lahir : Tangerang, 1 Juli 1986 ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
warganegara : Indonesia ;
alamat : Kp Kosong Rt. 01/04 No. 8 Kel Penungan Kec Pinang
Tangerang Banten.

Dan melakukan pengamanan, menjaga keselamatan dari saksi tersebut diatas setiap harinya.

2. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal Maret 2009 s/d selesai.
3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kasat III .

Selesai :-

Yang di perintahkan
KAPOKDIK IV SAT III
SELAKU PENYIDIK

SURYADI. M. SH

KOMISARIS POLISI NRP 62070072

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : Maret 2009

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
KASAT III
SELAKU PENYIDIK

NICO AFINTA, SIK, SH

ATJN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7104023

POLRI DAERAH METRO JAYA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
"UNTUK KEADILAN"



SURAT PERINTAH PENGAMANAN SAKSI
Nomor. Sp-Man/ 335 /III/2009/Dit. Reskrimum

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Pengamanan terhadap Saksi yang menjadi kunci dalam suatu perkara dan untuk menjaga keselamatan dari saksi tersebut setiap harinya, maka perlu untuk dikeluarkannya surat perintah ini.

Dasar : 1. Undang-undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.
3. Laporan Polisi No.Pol.: LP/A/46/K/III/2009/Restro Tangerang, tanggal 14 Maret 2009.

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. SURYADI. M. SH	KOMPOL	NRP.62070072	KAPOKDIK I/IV SAT III
2. JARONO	AKP	NRP.70110299	PANIT I/IV
3. DOMINGGUS. IM	AIPTU	NRP.62110752	ANGGOTA
4. IRUL C	AIPDA	NRP.66110245	ANGGOTA
5. SUAEB BAHRUN	BRIPKA	NRP.73060137	ANGGOTA
6. ACHMAD MASWAN	BRIGADIR	NRP.79040446	ANGGOTA

Untuk :

- Melakukan Pengamanan terhadap saksi :
nama : RANI JULIANI ;
jenis kelamin : Perempuan ;
tempat tanggal lahir : Tangerang, 1 Juli 1986 ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
warganegara : Indonesia ;
alamat : Kp Kosong Rt. 01/04 No. 8 Kel Penungan Kec Pinang
Tangerang Banten.

Dan melakukan pengamanan, menjaga keselamatan dari saksi tersebut diatas setiap harinya.

- Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 16 Maret 2009 s/d selesai.
- Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kasat III .

Selesai :-

Yang di perintahkan
KAPOKDIK I/IV SAT III
SELAKU PENYIDIK

SURYADI M. SH

KOMISARIS POLISI NRP 62070072

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Maret 2009
a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
KASAT III
SELAKU PENYIDIK
NICO AFINTA, SiK, SH
AJOEN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7104023

SURAT PERMOHONAN

Kepada :
Yth : Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya
Di .

Jakarta .

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ENDANG MUHAMAD HASAN**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Tempat tgl lahir : **Jakarta, 20 Pebruari 1947.**
Pekerjaan : **Swasta.**
Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Alamat : **Kp Kosong Rt.01/04 No 8 kel Penungan Kec. Pinang Tangerang.**

Selaku orang tua dari :

Nama : **RHANI JULIANI**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Tempat tgl lahir : **Tangerang, 1 Juli 1986.**
Pekerjaan : **Swasta.**
Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Alamat : **Kp Kosong Rt.01/04 No 8 kel Penungan Kec. Pinang Tangerang.**

Bahwa benar dan sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang menimpa alm menantu saya yang bernama (alm. Nasrudin Zulkarnaen) yang terjadi pada tanggal 14 Maret 2009 di Taman Modern Land Tangerang saya secara pribadi meminta perlindungan terhadap diri dan keluarga saya dari petugas Kepolisian Polda Metro Jaya .

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan kami berharap perlakuan dari bapak petugas.


Jakarta, Maret 2009
Pemohon

ENDANG MUHAMAD HASAN


**STRUKTUR ORGANISASI
DIT RESKRIMUM POLDA METRO JAYA**

DIR RESKRIMUM
KBP Drs. IDHAM AZIS, M.Si

W A D I R
AKBP Drs. MOHAMMAD FADIL IMRAN, M.Si.




**STRUKTUR ORGANISASI
DIT RESKRIMUM POLDA METRO JAYA**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIT RESKRIMUM POLDA METRO JAYA**

LAMPIRAN : " B "
KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : KEP / 54 /
X / 2002
TANGGAL : 17
OKTOBER 2002



**STRUKTUR ORGANISASI
DIT RESKRIMUM POLDA METRO JAYA**



LAMPIRAN : " B "
KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : KEP / 54 /
X / 2002
TANGGAL : 17
OKTOBER 2002

